

**PERSEPSI PRAKTIK NIKAH MUT'AH DIKALANGAN
SANTRI SUNNI DI DESA JAMBESARI
KABUPATEN BONDOWOSO**



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Gelar Persyaratan
Memperoleh Gelar Magister Hukum (M.H)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:

MUHAMMAD SIRAJUL MUNIR
NIM : 213206050009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

Tesis yang berjudul : “PERSEPSI NIKAH MUT’AH DIKALANGAN SANTRI SUNNI DI DESA JAMBESARI KABUPATEN BONDOWOSO” yang ditulis oleh Muhammad Sirajul Munir NIM 213206050009, telah disetujui untuk diuji dan dipertahankan didepan dewan penguji tesis.

Jember, 21 Oktober 2024

Pembimbing I



Dr. Ishaq, M.Ag
NIP. 197102132001121001

Pembimbing II



Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
NIP. 197311052002121002

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Persepsi Praktik Nikah Mut’ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso” yang ditulis oleh Muhammad Sirajul Munir ini, telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember pada hari Kamis, 26 September 2024, dan diterima sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H).

DEWAN PENGUJI

1. Ketua Sidang : Dr. Kun Wazis, S.Sos., M.I.Kom ()
2. Anggota :
 - a. Penguji utama : Dr. Sri Lum’atus Sa’adah, M.H.I ()
 - b. Penguji I : Dr. Ishaq, M.Ag. ()
 - c. Penguji II : Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag. ()

Jember, 21 November 2024



Mengesahkan
Pascasarjana UIN KHAS Jember
Direktar,

Prof. Dr. Moch. Chotib, S.Ag., M.M
NIP. 197107272002121003

ABSTRAK

Muhammad Sirajul Munir, 2024. "PERSEPSI PRAKTIK NIKAH MUT'AH DIKALANGAN SANTRI SUNNI DI DESA JAMBESARI KABUPATEN BONDOWOSO." Tesis. Hukum Keluarga Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Pembimbing I: Dr. Ishaq, M.Ag. Pembimbing II: Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Kata Kunci : *Persepsi, Nikah Mut'ah, Santri Sunni.*

Nikah Mut'ah adalah hubungan seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan dengan banyaknya mahar dan batas waktu (*tempo*) tertentu, baik adanya dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang sesuai dengan kesepakatan bersama antara lelaki dan perempuan. Hukum nikah mut'ah yang menjadi topik central perdebatan dikalangan para ulama *ahlussunnah wal jamaah* dengan ulama syiah sendiri telah terjadi berabad belas tahun lamanya. Terkait hal ini ulama Sunni berargumen jika nikah mut'ah tidak sah atau batal jika dilangsungkan, sementara ulama Syi'ah melegalkan jenis pernikahan mut'ah tersebut.

Praktik nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dilakukan oleh dua santri Sunni yang sepatutnya berkiblat pada ulama sunni yang mengharamkan mut'ah namun sebagai santri malah melakukan nikah mut'ah. Berlandaskan hal tersebut fokus penelitian ini yakni: 1) Bagaimana praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso? 2) Bagaimana persepsi santri sunni terhadap pelaksanaan nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif fenomenologi yakni mendeskripsikan fenomena yang terjadi di lapangan yang didapatkan dari subyek peneliti kemudian dianalisis secara mendalam. Data primer yang diperoleh berasal dari wawancara dengan pelaku, masyarakat, perangkat desa, dan tokoh. data sekunder diperoleh dari fiqih Sunni dan Syi'ah. Metode pengumpulan data dengan wawancara, observasi dan dokumentasi kemudian data yang terkumpul di analisis dengan metode deskriptif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Praktik nikah mut'ah dikalangan santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dilatarbelakangi faktor ekonomi, faktor nafsu biologis, faktor agama, dan faktor lingkungan. Pada empat faktor tersebut tidak ditemukan adanya legalisasi dari dalil fiqih sunni yang mendukung kebolehan nikah mut'ah. Adapun secara praktik meliputi syarat rukun sesuai dengan fiqih syi'ah. 2) Persepsi kalangan santri sunni terhadap pelaksanaan nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dilatarbelakangi adanya motivasi pribadi seperti dilegalkan pada masa Rasulullah SAW dan sahabat, dalam keadaan darurat, ada madzhab tertentu yang melegalkan, dan menghindari adanya praktik perzinahan. Adapun secara teori proses persepsi tidak ditemukan adanya kesesuaian seperti dari proses seleksi, interpretasi, reaksi dari interpretasi dan persepsi. Begitupun jika dianalisis dengan teori faktor yang mempengaruhi persepsi tidak ditemukan adanya kesesuaian yang mana meliputi latarbelakang kesadaran dan pemahaman agama, kebiasaan dalam nikah mut'ah, serta pengalaman.

ABSTRACT

Muhammad Sirajul Munir, 2024. "Perceptions of Mut'ah Marriage Practices Among Sunni Students in Jambesari, Bondowoso." Thesis. Family Law Study Program Postgraduate Program State Islamic University Kiai Haji Achmad Siddiq Jember. Advisor I: Dr. Ishaq, M.Ag. Advisor II: Dr. H. Ahmad Junaidi, M.Ag.

Keywords: Perception, Mut'ah Marriage, Sunni Students.

Mut'ah marriage is a relationship where a man marries a woman with an agreed-upon dowry and a specified time limit, which can be either short-term or long-term according to a mutual agreement between the man and the woman. The legality of Mut'ah marriage has been a central topic of debate between Sunni and Shia scholars for centuries. Sunni scholars argue that Mut'ah marriage is invalid, while Shia scholars legitimize this type of marriage.

In Jambesari, Bondowoso, the practice of Mut'ah marriage is carried out by two Sunni students who are expected to follow Sunni scholars who prohibit Mut'ah but instead engage in it. Based on this, the research focuses on: 1) How is Mut'ah marriage practiced among Sunni students in Jambesari, Bondowoso? 2) What are the perceptions of Sunni students regarding the practice of Mut'ah marriage in Jambesari, Bondowoso?

This research employs a qualitative phenomenological method, describing the phenomenon occurring in the field as observed from the research subjects and analyzed in depth. Primary data were obtained from interviews with practitioners, community members, village officials, and religious leaders. Secondary data were sourced from Sunni and Shia jurisprudence. Data collection methods included interviews, observations, and documentation, and the collected data were analyzed using descriptive methods.

The findings revealed that: 1) The practice of Nikah Mut'ah among Sunni students in Jambesari Village is influenced by economic factors, biological desires, religious factors, and environmental influences. However, no legal justification for Nikah Mut'ah was found within Sunni jurisprudence. The practice itself adheres to the principles and conditions stipulated in Shia jurisprudence. 2) The perceptions of Sunni students regarding Nikah Mut'ah are shaped by personal motivations, such as references to its permissibility during the Prophet Muhammad's era and the Companions, emergency situations, the acceptance of Nikah Mut'ah within specific schools of thought, and the desire to avoid adultery. However, when analyzed through the lens of perception theory—encompassing processes like selection, interpretation, and reaction to interpretation—no alignment was found. Similarly, factors influencing perception, such as religious awareness, understanding of Nikah Mut'ah practices, and personal experiences, do not align with the established theoretical framework.

ملخص البحث

محمد سراج المنير، 2024. إدراك الطلاب السنيين لتطبيق زواج المتعة حول الطلاب السنيين في قرية جامبساري بوندووسو. رسالة الماجستير بقسم الأحوال الشخصية برنامج الدراسات العليا بجامعة كياهي الحاج أحمد صديق الإسلامية الحكومية بجمبر. تحت الشرف (1) الدكتورة إسحاق الماجستير. و(2) الدكتور أحمد جنيدي الماجستير.

الكلمات الرئيسية: الإدراك، وزواج المتعة، و

زواج المتعة هو علاقة بين رجل يتزوج امرأة بمهر كبير ووقت معين (مؤقت)، سواء كان لمدة قصيرة أو طويلة حسب الاتفاق بين الرجل والمرأة. وكان حكم زواج المتعة هو من الموضوعات الرئيسية للنقاش بين علماء أهل السنة والجماعة وعلماء الشيعة لعدة قرون. وفي هذا الصدد، يرى علماء أهل السنة والجماعة أن زواج المتعة باطل أو باطل، ويرى علماء الشيعة إباحة هذا زواج المتعة.

ووقع زواج المتعة الذي قام به الطالبان مع انهما من أهل السنة والجماعة الذي حرم هذا الزواج، وذلك في قرية جامبساري بوندووسو. أساسا على الخلفية السابقة، فمحور هذا البحث هو (1) كيف يكون زواج المتعة عند الطلاب السنيين في قرية جامبساري بوندووسو؟ و(2) كيف إدراك الطلاب السنيين لتطبيق زواج المتعة في قرية جامبساري بوندووسو؟

استخدم الباحث في هذا البحث المنهج الكيفي الظاهري الذي يصف الظواهر التي تحدث في ميدان البحث بصورة عميقة. وحصل الباحث على البيانات الأولية من خلال المقابلات مع المتزوجين والمجتمع المحلي ومسؤولي القرية وزعمائها، والبيانات الثانوية الحصول عليها من فقه السنة والشيعة. أما طريقة جمع البيانات من خلال المقابلات والملاحظة والتوثيق وتحليل البيانات باستخدام الطريقة الوصفية.

تظهر نتائج هذه الدراسة أن (1) ممارسة زواج المتعة بين الطلاب السنة في قرية جامبساري ، بوندووسو رجسني مدفوعة بالعوامل الاقتصادية وعوامل الشهوة البيولوجية والعوامل الدينية والعوامل البيئية. في هذه العوامل الأربعة، لا يوجد شرعية لافتراضات الفقه السني التي تدعم إمكانية زواج المتعة. أما الممارسة فتتضمن مقتضيات الانسجام وفقا للفقه الشيعي. (2) إن تصور الطلاب السنة تجاه تنفيذ نكاح المتعة في قرية جامبساري ، بوندووسو رجسني مدفوع بدوافع شخصية مثل تقنينهم في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ، وفي حالات الطوارئ ، هناك بعض المذاهب التي تشرع ممارسة الزنا وتتجنبها. أما بالنسبة لعملية الإدراك النظري ، فلا يوجد توافق مثل عملية الانتقاء والتفسير ورد الفعل من التفسير والإدراك. وبالمثل ، إذا تم تحليلها بنظرية العوامل التي تؤثر على الإدراك ، فلا توجد مراسلات تتضمن خلفية الوعي الديني والفهم ، والعادات في نكاح المتعة ، والتجربة.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
ABSTRAK	v
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	xviii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Konteks Penelitian	1
B. Fokus Penelitian.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	9
E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	10
F. Definisi Istilah	10
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Penelitian Terdahulu	14
B. Kajian Teori	28
1. Keabsahan Nikah Mut'ah Secara Hitoris.....	28
a. Nikah Mut'ah Perspektif Sunni.....	29
b. Nikah Mut'ah Perspektif Syi'ah.....	39

2.	Syarat dan Mekanisme Nikah Perspektif Sunni dan Syi'ah.....	50
	a. Syarat dan Mekanisme Nikah Perspektif Sunni.....	50
	b. Syarat dan Mekanisme Nikah Perspektif Syi'ah.....	58
3.	Keabsahan Perkawinan di Indonesia Menurut UU dan KHI	64
	a. Keabsahan Perkawinan Menurut UU.....	64
	b. Keabsahan Perkawinan Menurut KHI	69
4.	Persepsi	70
	a. Pengertian Persepsi	70
	b. Jenis-Jenis Persepsi	71
	c. Prinsip Persepsi	72
	d. Proses Persepsi	72
	e. Faktor-Faktor Terjadinya Perbedaan Persepsi	73
	f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi	74
	C. Kerangka Konseptual	76
	BAB III METODE PENELITIAN	78
	A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	78
	B. Lokasi Penelitian.....	79
	C. Kehadiran Peneliti.....	80
	D. Subjek Penelitian.....	80
	E. Sumber Data.....	81
	F. Teknik Pengumpulan Data.....	82
	G. Analisis Data	84
	H. Keabsahan Data.....	84

I. Tahapan-Tahapan Penelitian.....	85
BAB IV PAPARAN DATA DAN ANALISIS.....	87
A. Paparan Data dan Analisis.....	87
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	87
a. Lokasi Desa Jambesari.....	87
b. Jumlah Penduduk.....	90
2. Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.....	92
3. Persepsi Kalangan Santri Sunni Terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.....	101
B. Temuan Penelitian.....	110
1. Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.....	110
2. Persepsi Kalangan Santri Sunni Terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.....	113
BAB V PEMBAHASAN.....	114
A. Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.....	116
B. Persepsi Kalangan Santri Sunni Terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.....	135
BAB VI PENUTUP.....	145
C. Kesimpulan.....	145
D. Saran.....	146

DAFTAR PUSTAKA 147

LAMPIRAN-LAMPIRAN



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	22
Tabel 3.1 Daftar Subjek Penelitian	80
Tabel 4.1 Distribusi Luas Lahan Desa Jambesari	89
Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Kelamin.....	90
Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Usia	91
Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Pekerjaan.....	91
Tabel 5.1 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Pekerjaan.....	116
Tabel 5.2 Distribusi Luas Lahan Desa Jambesari 2024	116
Tabel 5.3 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Kelamin.....	117

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Alur Proses Persepsi.....	74
Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian.....	77
Gambar 4.1 Peta Desa Jambesari.....	88



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB

No	Arab	Indonesia	Keterangan	Arab	Indonesia	Keterangan
1	ا	,	Koma diatas	ط	ṭ	Tidak dilambangkan
2	ب	b	Be	ظ	Z	Be
3	ت	t	Te	ع	‘	Koma diatas terbalik
4	ث	Th	Te ha	غ	gh	ge ha
5	ج	J	Je	ف	F	ef
6	ح	ḥ	h dengan titik dibawah	ق	Q	qi
7	خ	kh	ka ha	ك	K	ka
8	د	D	De	ل	L	el
9	ذ	dh	de ha	م	M	em
10	ر	R	Er	ن	N	en
11	ز	Z	Zed	و	W	we
12	س	S	es ha	ه	H	ha
13	ش	Sh	Sy	ء	,	Koma diatas
14	ص	ṣ	es dengan titik dibawah	ي	Y	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍ	de dengan titik dibawah	-	-	dengan titik di bawah)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Syi'ah dengan nikah mut'ahnya tidak bisa dipisahkan. Walaupun tidak semua aliran syi'ah menerima mut'ah seperti Syi'ah Zaidiyah (yang memiliki keyakinan hampir mirip dengan Sunni) ini mengharamkan mut'ah.¹ Namun sebagian besar aliran Syi'ah berkeyakinan dan mengklaim bahwa nikah mut'ah legal dimata agama, hal tersebut merupakan upaya mereka untuk menjustifikasi perbuatan keji, perbuatan najis (zina) dengan mengatas namakan agama. Sangat miris sekali, jika agama yang agung nan luhur ini ternodai oleh ambisi nafsu syaithoni mereka.²

Praktik nikah mut'ah pernah terjadi di Indonesia seperti di daerah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah yang dilakukan oleh pria non pribumi berasal dari Timur Tengah. Lalu pernah diberitakan di salah satu stasiun televisi swasta (TV One) yang mewawancarai dengan beberapa perempuan pelaku nikah mut'ah di Cisarua. Salah satu dari mereka adalah seorang wanita remaja berusia 22 tahun yang mengaku dengan yakinnya telah melakukan mut'ah sebanyak 8 (delapan) kali, paling lamanya satu bulan dan paling sedikitnya 4 (empat) hari. Sebagaimana disebutkan beberapa platform media seperti merdeka.com atau kompas.com praktik nikah mut'ah ini umumnya diatur oleh seorang mucikari yang menjadi fasilitator seluruh rangkaian kegiatan ini; mencari penghulu, mengatur jangka waktu,

¹ Mohammad Baharun, *Epistimologi Antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut'ah* (Pustaka Bayan, 2007), 163.

² Mohammad Hasan, *Mengapa Syi'ah Harus Diluruskan?* (Bondowoso: Pustaka Dar eL-Aman 2007), 30.

mempertemukan kedua pihak yang akan bermut'ah, mencari wanita yang mau dimut'ah, perembukan harga dan segala macamnya. Karena itu 30% sampai 50% hasil dari transaksi dipotong oleh mucikari tersebut sebagai ganti biaya dan upah.³

Dalam fiqih Islam pernikahan maupun perkawinan sudah ditentukan sedemikian rupa, termasuk didalamnya adalah ditentukannya rukun dan syarat untuk dapat melangsungkan suatu pernikahan yang sah secara syariat.⁴ Dan rukun perkawinan dalam Islam sesuai yang telah disepakati oleh jumhur ulama meliputi; 1) adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan, 2) adanya wali dari pihak calon mempelai perempuan, 3) adanya dua orang saksi, dan 4) menggunakan *sighat* (ijab qabul) dalam akad nikah.⁵ Dan syarat perkawinan dalam Islam yakni: *Pertama*, bagi calon mempelai pria; Islam, benar laki-laki, orangnya diketahui, halal menikah dengan calon istri, calon suami tidak dipaksa untuk menikah, tidak dalam keadaan ihram, tidak memiliki istri yang haram di madu, tidak sedang beristri empat.⁶ *Kedua*, calon mempelai perempuan; agama Islam/ahli kitab, jelas bahwa perempuan bukan *khuntsa*, wanita itu tentu orangnya, halal bagi calon suami, tidak dalam keadaan iddah atau ikatan perkawinan, tidak dipaksa/ikhtiar, tidak dalam keadaan haji/umroh. *Ketiga*, syarat bagi wali; agama Islam, laki-laki, berakal, tidak dipaksa, tidak dalam berihram. *Keempat*, syarat bagi saksi; berakal tidak gila, baligh, merdeka, Islam, dan kedua orang saksi mendengar. *Kelima*,

³ Isnawati Rais, "Praktek Kawin Mut'ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan", *Jurnal Ahkam*, XIV (Januari 2014). 99-100

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Cet III (Beirut: Dar al-fikir, 1989), 36.

⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayed Hawwas, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Amzah, 2009), 60.

⁶ Direktorat Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Ilmu Fiqih* (Jakarta: IAIN Jakarta, 1985), 49-50.

syarat ijab qabul; dilakukan dalam satu majelis, tidak boleh ada jarak antara ijab dan qabul yang dapat merusak kesatuan akad nikah dan kelangsungan akad, ijab qabul dapat didengar baik oleh kedua belah pihak dan dua orang saksi, dalam satu *sighat* ada dua elemen (ucapan dari wali atau wakilnya dengan kata *zawwajtuka/ankahtuka* dan ucapan qabul dari calon laki-laki bersambung dengan *sighat* ijab bisa dengan kata *zawwajtu/nakahtu*).⁷

Sahnya suatu perkawinan termaktub dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 diatur dalam Pasal 2 yang berbunyi: 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya, dan 2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disebutkan pula syarat-syarat perkawinan dalam Pasal 6 Undang-Undang Perkawinan adalah sebagai berikut: 1) Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua mempelai, 2) Untuk melangsungkan perkawinan suami-istri harus memiliki batas minimum umur tertentu, sebagaimana Pasal 7 UU Perkawinan yang menentukan batas calon suami berumur 19 tahun dan calon istri umur 16 tahun. Namun ketentuan tersebut sudah dirubah melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang isinya adalah batas umur calon suami berumur 19 tahun begitupun dengan calon istri.⁸

Selain itu sah dan tidaknya suatu perkawinan juga telah diatur dalam KHI pada pasal 4-6 yaitu: 1) Perkawinan terbilang sah, jika dilakukan dengan Hukum Islam, 2) Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, 3) Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawas Pencatat Nikah, dan apabila tidak dilakukan dihadapan Pengawas

⁷ H. Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi Jaya, 2015), 125-126.

⁸ Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Pencatat Nikah maka perkawinan tidak memiliki kekuatan hukum, 4) Perkawinan hanyadapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah.

Kemudian dalam pasal 4 KHI bab II disebutkan bahwa perkawinan itu sah, apabila menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UUD No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam pasal 2 ayat (1) UUD No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut disebutkan bahwa perkawinan itu sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam KHI pasal 14 disebutkan: 1) Calon suami, 2) Calon istri, 3) Dua orang saksi, dan 4) Ijab-Qobul.⁹ Sesuai dengan Hukum positif (KHI dan UUD) beserta rukun dan syarat menikah dalam hukum Islam yang telah disebutkan diatas menunjukkan pernikahan kontrak (mut'ah) tidak bisa dibenarkan adanya karena selain tidak sesuai dengan hukum positif di Indonesia dan hukum Islam, pernikahan semacam itu tidak sah (batal).

Pada mulanya aliran syi'ah eksis di berpusat di Kampung Arab Bondowoso. Kampung Arab merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso yang mayoritas penduduknya adalah keturunan arab (sayyid dan sayyidah) sehingga dikenal dengan wilayah Kampung Arab oleh masyarakat Bondowoso. Mayoritas penduduknya beragama Islam ada yang berakidah sunni dan ada pula yang berakidah syi'ah. Sudah cukup lama kelompok syi'ah berada diwilayah Kampung Arab bahkan di wilayah itu saja pengikut aliran syi'ah mencapai sekitar 1.500

⁹ Kompilasi Hukum Islam

orang. Pada tahun 2003 aliran tersebut berkembang diwilayah di Desa Jambesari.¹⁰

Konflik antar pengikut Sunni dan Syi'ah pernah pecah di Bondowoso. Yang mengakibatkan hancurnya 3 rumah, 1 musholla dan 1 mobil milik warga syi'ah.¹¹ NU Online juga merilis konflik serupa yang berisi terjadinya penyerangan sekelompok massa terhadap pengikut kelompok IJABI di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso. Insiden ini terjadi pada 23 Desember 2006.¹²

Kendatipun demikian, berkembangnya aliran syi'ah berikut ajaran dan keyakinannya di Bondowoso tidak berhenti. Dibawa oleh seorang Habib bernama Husni (inisial) dari Kampung Arab dan berakidah syi'ah yang menjadi bagian dari dewan penasehat disalah satu pondok pesantren sunni diwilayah Kecamatan Jambesari Darussholah, sehingga dikalangan masyarakat sekitar Habib Husni sangat dipercaya dan disegani terlebih merupakan *dzurriyah* Nabi (keturunan arab; sayyid). Namun dibalik itu Habib Husni menyelipkan paham-paham syi'ah terhadap tokoh-tokoh dan masyarakat sekitar yang mengikuti pengajiannya secara rutin di daerah masing-masing. Sehingga melalui para tokoh dan masyarakat tersebutlah paham-paham syi'ah sampai dikenal dan dilakukan oleh masyarakat Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.¹³

¹⁰ <https://www.suara.com/wawancara/2017/08/07/070000/amin-said-husni-mengelola-potensi-konflik-sara-di-bondowoso> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

¹¹ <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/42777> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

¹² <https://www.nu.or.id/opini/di-balik-merebaknya-konflik-sunni-syiah-di-jawa-timur-4IMdt> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

¹³ Observasi, Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, 10 April 2024.

Termasuk salah satu murid yang mengikuti kajiannya adalah Munawir (inisial) yang merupakan santri alumni salah satu pesantren salaf terkemuka di daerah tapal kuda. Dipercaya oleh masyarakat Jambesari karena sebelumnya merupakan guru tugas yang diutus pesantrennya untuk memberikan edukasi perihal ilmu agama terhadap masyarakat Desa Jambesari, sampai diakhir masa tugasnya menjadi seorang guru tugas ternyata ia menemukan pendamping hidup dengan wanita setempat (dicarikan oleh masyarakat sekitar sebagai tanda terimakasih serta agar dapat menetap membimbing mereka) dan membuka yayasan bagi santri yang ingin mondok sekaligus bersekolah.¹⁴ Diceritakan oleh Musa (inisial) bahwa termasuk istrinya adalah alumni dari yayasan yang didirikan oleh Munawir, bahkan ia sangat mengenal dekat Munawir tersebut (sebagaimana persahabatan berlaku). Adapun praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh satu sampai dua orang alumni dari pesantren sunni mencuat ke permukaan. Sedangkan praktik lainnya dilakukakan secara tersembunyi di Desa Jambesari. Kebanyakan dari mereka adalah alumni dari pesantren yang mana penasehatnya adalah Habib Husni sebagaimana dipaparkan diatas.¹⁵

Kasus Munawir yang menikahi santrinya secara mut'ah dilakukannya secara diam-diam dan dapat terungkap setelah santriwati tersebut ditemui dalam keadaan sudah hamil sedangkan orang tuanya tidak tahu berkaitan hal

¹⁴ Musa, Wawancara, Alumni Pond Pesantren Sunni dan Tokoh Masyarakat yang getol memerangi aliran Syi'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, 18 Mei 2024.

¹⁵ Musa, Wawancara, Alumni Pond Pesantren Sunni dan Tokoh Masyarakat yang getol memerangi aliran Syi'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, 18 Mei 2024.

apa yang menimpa anaknya tersebut. Bahkan istrinya sendiri pernah dimut'ahkan oleh Munawir kepada orang lain.¹⁶

Pada kasus lain seorang alumni yang pernah (nyantri) di salah satu pesantren sunni di Bondowoso. Adapun praktik nikah mut'ah yang dilakukannya selama dua bulan dan itu atas izin (ditentukan) dari istri sahnya (nikah daim).¹⁷

Kata santri sunni yang dimaksud dalam penelitian ini adalah alumni (seorang santri yang sudah selesai menimba ilmu dan sudah boyong) dari pesantren yang berakidah sunni (*ahlussunnah wal jamaah*) di daerah tapal kuda dan pesantren sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

Secara teori, *fuqaha'* sunni menjelaskan bahwa rukun dari suatu pernikahan adalah ijab qabul yang termasuk salah satu syaratnya adalah harus *mu'abbad* (selamanya) sedangkan pada praktiknya ijab-qabul dari nikah mut'ah bersifat sementara (berbatas waktu) dan nikah mut'ah ini dipraktikkan oleh santri sunni yang harusnya berpegangan pada ulama-ulama sunni sesuai akidahnya namun lebih memilih jalur lain dengan melakukan nikah mut'ah.¹⁸

Sesuai gap fenomena diatas menarik peneliti untuk melakukan analisis lebih komprehensif dan mendalam seperti apa praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh santri sunni di Desa Jambesari dan bagaimana persepsi kalangan santri sunni terhadap pelaksanaan nikah mut'ah yang mana dilakukan oleh alumni pesantren sunni (kalangan mereka sendiri). Oleh karena itu peneliti memilih judul penelitian "**Persepsi Praktik Nikah**

¹⁶ Observasi, Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, 10 April 2024.

¹⁷ Salim, *wawancara*, Masyarakat Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, 10 Mei 2024.

¹⁸ H. Abdul Hadi, *Fiqih Munakahat* (Semarang: CV. Karya Abadi jaya, 2015), 125-126.

Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.”

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang tercantum diatas, sudah sepatutnya dalam penulisan tesis ini dibubuhi fokus kajian atau yang seringkali dikenal dengan *istilah* rumusan masalah. Pada bagian ini akan diuraikan konteks penelitian yang akan ditelaah serta konteks penelitian tersebut memang belum terjawabkan atau terpecahkan secara baik dan sempurna. Penguraian ini akan didukung dengan adanya bermacam publikasi yang berkaitan dengan topik, aspek-aspek dan konsep yang dikaji. Pengkajian dilakukan secara sistematis dan terpadu yang erat kaitannya dengan masalah yang nantinya akan dikaji.¹⁹

Berikut fokus kajian pada tesis ini :

1. Bagaimana praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?
2. Bagaimana persepsi kalangan santri sunni terhadap pelaksanaan nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?

C. Tujuan Penelitian

Pada tujuan kajian ini merupakan uraian/gambaran terkait tujuan dalam melaksanakan kegiatan penelitian dan penulisan karya ilmiah. Yang mana dalam tujuan kajian ini bertumpu pada setiap masalah yang telah dirumuskan sebelumnya.²⁰

¹⁹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Pascasarjana IAIN Jember, 2018, 29

²⁰ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,,,,, 29

Berikut tujuan kajian penulisan tesis :

1. Untuk menganalisis praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
2. Untuk menganalisis persepsi kalangan santri sunni terhadap pelaksanaan nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

D. Manfaat Penelitian

Bagian ini berisi tentang pemberian kontribusi/manfaat setelah penelitian selesai dilakukan. Manfaat disini dapat berupa teoritis dan berupa praktis, begitu pula manfaat itu juga harus bersifat objektif dan realistis. Berikut manfaat yang dapat diperoleh setelah penelitian :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, karya ilmiah ini diharapkan bermanfaat dan mampu memberikan andil, sumbangsih pemikiran untuk menambah khazanah keilmuan, terutama dalam bidang keilmuan hukum keluarga.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

- 1) Karya ilmiah ini digunakan untuk kelengkapan penulis untuk meraih gelar Magister Hukum (M.H).
- 2) Memperkaya wawasan khazanah keilmuan bagi peneliti utamanya dalam interpretasi illegalitas nikah mut'ah perspektif Komnas Perempuan dan implikasinya terhadap anak hasil nikah mut'ah.

b. Bagi Instansi UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

- 1) Sebagai bahan penambah literatur kepustakaan institusi terutama Pascasarjana UIN KHAS Jember program studi Hukum Keluarga.
- 2) Memberikan manfaat dan kontribusi lebih untuk menambah wawasan keilmuan khususnya dalam bidang hukum keluarga di UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

E. Ruang Lingkup Dan Keterbatasan Penelitian

Sebagai langkah antisipatif terhadap meluasnya pembahasan dan pemahaman terhadap penelitian ini maka perlu adanya penegasan ruang lingkup dalam penelitian yang akan datang. Dan ruang lingkup penelitian ini adalah aspek perspektif Sunni dan Syi'i tentang nikah mut'ah, syarat dan mekanismenya.

Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah responden (informan primer) terbatas pada dua santri sunni yang melakukan praktik nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

F. Definisi Istilah

Bagian ini berisi maksud yang bersifat urgent sebagai tolak ukur maksud dalam judul penelitian. kegunaannya untuk menghindari dualisme pemahaman terhadap maksud dari isi yang dimaknai oleh penulis.²¹

²¹ Pedoman Penulisan Karya Ilmiah,, 30

1. Persepsi

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia resepsi dimaknai dengan tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.²²

Adapun persepsi atau pendapat seseorang pada penelitian ini dimaksudkan kepada kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso perihal praktik nikah mut'ah dikalangan mereka sendiri.

2. Nikah Mut'ah

Merupakan hubungan seorang lelaki yang menikahi seorang perempuan dengan banyaknya mahar dan batas waktu (tempo) tertentu, baik adanya dalam jangka waktu pendek atau jangka waktu panjang sesuai dengan kesepakatan bersama antara lelaki dan perempuan.²³

3. Santri Sunni

Santri adalah orang yang mendalami agama Islam, orang yang beribadah dengan sungguh-sungguh; orang yang saleh.²⁴

Sedangkan *Sunni* merupakan cabang (*fikrah*) terbesar dari Islam yang dianut 85-90% populasi penduduk muslim. Berasal dari kata Sunnah, yaitu meneladani apa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Penganut cabang Islam ini lebih menyebut dirinya dengan “*Ahlus Sunnah*” atau lengkapnya adalah *ahlussunnah waljama'ah* yakni orang yang mengikuti Sunnah dan berada dalam golongan Jama'ah.

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

²³ Nur Qomariyah dan Nur Achmad, *Nikah Kontrak; Dilarang tapi Marak* (Jakarta Selatan: Rahima, 2007), 19.

²⁴ KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia)

Dalam hal ini santri Sunni yang dimaksud peneliti adalah dua orang alumni yang pernah mondok (nyantri) di pesantren berakidah sunni dan sudah boyong (selesai masa khidmah ataupun pendidikan pesantrennya) dan bertempat tinggal di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan berisi tentang deskripsi atau penalaran alur-alur pembahasan pada tesis yang diawali dari bab pendahuluan, bab pembahasan hingga sampai di bab penutup. Didalam tesis ini, sistematika penulisan bermakna sebagai urutan singkat antar bab dalam susunan tesis yang dirancang secara tertib dan sistematis antar bab per bab dengan tujuan agar memudahkan pembaca dalam memahami konteks pembahasan yang dimaksud penulis pada tesis ini. Adapun sistematika pembahasan pada tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I, merupakan bab yang menjelaskan tentang Pendahuluan, dalam pendahuluan ini meliputi; Konteks atau Latar Belakang Penelitian, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian, Metode Penelitian, Definisi Istilah, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan bab yang menjelaskan tentang Kajian Pustaka, yang meliputi Penelitian Terdahulu terkait penelitian yang dilakukan, Kajian Teori dan Kerangka Konseptual yang menjelaskan tentang alur pikir dalam penelitian.

Bab III, bab ini menjelaskan tentang Metode Penelitian, yang yang di dalamnya menguraikan secara garis besar metode dan prosedur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Bab ini berisi tentang Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Subjek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data, Keabsahan Data dan Tahapan-tahapan Penelitian.

Bab IV, merupakan bab yang berisikan tentang Paparan Data dan Analisis, didalamnya menguraikan secara rinci tentang paparan data dan analisis pada penelitian yang dilakukan, serta hasil temuan penelitian dilapangan yang telah diproses sesuai teori-teori yang dipakai peneliti.

Bab V, merupakan bab yang menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian, bab ini membahas tentang hasil penelitian yang berisi hasil diskusi penelitian. Bahasan hasil penelitian ini digunakan untuk membandingkan dengan teori-teori yang sudah dibahas dalam tesis ini.

Bab VI, menjelaskan tentang Penutup yang berisi Kesimpulan dan Saran. Kesimpulan ini mencakup hasil analisis yang telah dijelaskan sepanjang tesis, sementara saran-saran yang disajikan merupakan langkah-langkah konstruktif (membangun) dan sumbangan pemikiran kearah perbaikan yang dapat diambil sebagai tindak lanjut.

Terakhir, penelitian ini diakhiri dengan menyertakan daftar pustaka dan beberapa lampiran sebagai dukungan untuk memastikan kelengkapan data yang berkaitan dengan penelitian dari peneliti.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Hampir seluruh fan ilmu sudah pernah dikaji oleh para pendahulu. Entah itu dituangkan berupa karya ilmiah; buku, jurnal, skripsi, tesis atau bahkan disertasi pada intinya setiap kajian keilmuan sedikit banyak sudah pasti pernah ditelaah dan dikaji. Tak terkecuali Nikah Mut'ah yang merupakan topik hangat dari abad belasan hingga kini tetap saja menuai pro-kontra tentang legalitasnya. Berikut ini peneliti tuangkan kajian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan inti permasalahan penelitian ini:

1. Disertasi yang ditulis oleh Abdul Basyir Mardjudo dengan judul "Nikah Mut'ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam" tahun 2012. Hasil dari peneitian tersebut adalah nikah mut'ah pernah terjadi sebelum Islam, zaman Nabi SAW dan khalifah Abu Bakar yakni tatkala para sahabat tidak membawa serta istri-istri mereka karena akan berperang. Oleh karenanya Nabi SAW memngizinkan sahabat untuk melakukan nikah mut'ah. Pada zaman khalifah Umar dilarang karena untuk menghindari penyalahgunaan nikah mut'ah tersebut. Kemudian pelarangan itu diikuti oleh Sunni namun disayangkan oleh penganut Syi'i. Berawal dari itulah perbedaan hukum nikah mut'ah antara Sunni dan Syi'ah terjadi. Menurut KHI, nikah mut'ah termasuk dari nikah yang tidak tercatat sebagai bukti kepastian hukum pernikahan. Masalah lainnya adalah merugikan terhadap pihak perempuan dan bagi anak hasil nikah

mut'ah jika tidak tercatat sebagai nikah resmi dan memiliki kekuatan hukum.²⁵

Persamaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama membahas perkara nikah mut'ah. Perbedaan pada disertasi ini terletak pada metode yang digunakan adalah studi kepustakaan/literatur (*library research*) serta melalui pendekatan interdisipliner. Sedangkan penelitian yang akan datang dari peneliti menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan objek penelitian dilakukan pada fenomena praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

2. Tesis yang diteliti oleh Andri Yanto berjudul “Hukum Nikah Mut'ah Perspektif Sunni dan Shi'ah (Analisis Perbandingan *Istinbat Al-Ahkam*)” tahun 2015. Hasil penelitian tersebut adalah; 1) Mayoritas ulama Sunni mengharamkan nikah mut'ah, 2) Mayoritas ulama Shi'ah berpandangan sebaliknya (melegalkannya), 3) *Istinbat* hukum yang digunakan adalah; Sunni menafsirkan surat an-Nisa ayat 24 dengan nikah daim dan mengqiyaskan mut'ah dengan perzinahan. Adapun Shi'ah menafsirkan dengan akad nikah mut'ah. Sunni mengakui bahwa nikah mut'ah diperbolehkan dimasa Nabi namun kemudian dinasakh dan melarangnya hingga kiamat. Sedangkan Shi'ah berpandangan bahwa Allah dan Rasulnya tidak pernah me-*nasakh* dan mengharamkannya.²⁶

²⁵ Abdul Basyir Mardjudo, Nikah Mut'ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam, (Disertasi, UIN Alaudin Makassar, Makassar, 2012), 10.

²⁶ Andri Yanto, Hukum Nikah Mut'ah Perspektif Sunni dan Shi'ah (Analisis Perbandingan *Istinbat Al-Ahkam*), (Thesis, IAIN Jember, Jember, 2015), 5-7.

Persamaannya terletak pada pembahasan nikah mut'ah. Perbedaannya ada pada penelitian terdahulu menggunakan kajian ushul fiqh dengan metode analisa induktif dan komparatif. Adapun dalam penelitian yang akan datang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi serta objeknya adalah praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

3. Tesis, buah karya dari Achmad Shobirin Hasbulloh yang berjudul "Hukum Nikah Mut'ah Menurut Sunni dan Syi'i dalam Perspektif Ilmu *Takhrij Al-Furu' 'Ala Al-Ushul*" tahun 2020. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa 1) Latarbelakang dari perbedaan pendapat Sunni dan Syi'i mengenai hukum nikah mut'ah ialah perbedaan 'adalah al-shabahah, al-nawasib, permasalahan hadist, penafsiran ayat al-Qur'an yang diklaim berkaitan dengan nikah mut'ah. 2) Analisis hukum nikah mut'ah menurut Sunni dan Syi'i memakai ilmu takhrij al-Furu' 'ala al-Ushul menunjukkan bahwa argumen sunni dan Syi'i sama kuatnya. Namun secara umum Sunni lebih banyak unggul dalam beberapa hal. Sunni dan Syi'i sama-sama tidak unggul dalam mengimplementasikan kaidah ushul fikih "*al-Qur'an Hujjah, al-Sunnah, dan al-Ijma' Hujjah.*"²⁷

Persamaannya terletak pada pembahasan nikah mut'ah. Perbedaannya ada pada penelitian terdahulu menggunakan penelitian kepustakaan; mempelajari kitab turats ulama terdahulu dan kontemporer aliran Sunni dan Syi'i beserta fatwanya. Dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun dalam penelitian yang akan datang menggunakan

²⁷ Achmad Shobirin Hasbulloh, Hukum Nikah Mut'ah Menurut Sunni dan Syi'i dalam Perspektif Ilmu *Takhrij Al-Furu' 'Ala Al-Ushul*, (Thesis, UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2020), 4-5.

pendekatan kualitatif fenomenologi serta objeknya adalah praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

4. Jurnal penelitian buah karya dari Ruslan berjudul “Nikah Mut'ah Menurut Syiah dan Sunni” tahun 2023. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perkawinan mut'ah tak hanya berdimensi syara' akan tetapi dimensi teologis. Pihak yang yang menolaknya tidak akan mencium bau surga. Dasar kewajiban nikah mut'ah telah tertulis di dalam al-Qur'an surat an-Nisa': 24 dan tersebar dalam kitab-kitab hadist yang empat terlebih lagi dalam al-Kafi. Secara metodologi studi hadist ini sulit sekali untuk dilacak kualitasnya karena bahan kritik; baik *naqd bathini* (kritik intern) atau *naqd al-khariji* kaum syiah jika hadist yang diriwayatkan oleh seorang yang makshum sudah dinilai shohih. Adapun sunni dengan sumbernya shahih Bukhari, shahih Muslim dan shahih Nasa'i menggunakan teori nasakh.²⁸

Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah sama mengulik tentang nikah mut'ah dalam perspektif kalangan sunni dan syi'ah. Perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian yang berbeda, dan pada penelitian yang akan datang objek dari penelitian dari penulis terfokus pada praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

5. Jurnal penelitian yang ditulis oleh Cermi City Mulyanti dan Tias Febtiana Sari dengan judul “Interpretasi Kontekstual Hadist Nikah Mut'ah: Studi

²⁸ Ruslan, “Nikah Mut'ah Menurut Syiah dan Sunni”, *Cross-Border*, 6 (Januari-Juni, 2023), 75-76.

Kasus Kawin Kontrak di Indonesia” tahun 2021. Dalam kesimpulan penelitian ini disebutkan bahwa hasil takhrij hadits menunjukkan hadits tentang pelarangan nikah mutah dalam Islam memiliki status kualitas shohih, baik sanad ataupun matan. Berdasarkan interpretasi kontekstual: nikah mut’ah atau kawin kontrak dilarang di Indonesia karena hanya akan merugikan kaum wanita dan tidak relevan untuk konteks sosiologis Indonesia. Maka kesimpulannya adalah nikah mut’ah semata-mata hanya memenuhi hasrat biologis semata oleh karenanya hal itu tidaklah relevan jika berlangsung di Indonesia.²⁹

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang nikah mut’ah dalam pembahasan umum dan memakai metode kualitatif. Perbedaannya terletak pada sasaran yang menjadi objek, jika dalam penelitian penulis cakupannya lebih fokus pada praktik nikah mut’ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi.

6. Jurnal penelitian oleh Muhammad Sabir yang berjudul “Nikah Mut’ah Perspektif Hadist Nabi SAW” tahun 2019. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan metode pendekatan hadist ditemukanlah bahwa hadits tersebut isi sanad dan matannya shahih. Nikah mut’ah secara umum diharamkan sampai hari kiamat. Sesuai dengan matan hadits yang menyampaikan secara temporal bahwa nikah mut’ah pernah dibolehkan, kemudian dilarang untuk selamanya. Dari segi manfaat sama sekali tidak memiliki unsur sakinah, mawaddah dan rahmah didalamnya. Pemerintah

²⁹ Cermi City Mulyanti dan Tias Febtiana Sari, “Interpretasi Kontekstual Hadist Nikah Mut’ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist*, 6 (Februari, 2021), 375.

harus bersikap tegas melarang praktek ini karena masih banyak dilakukan oleh masyarakat. Selain itu pemerintah juga harus memberi perlindungan hukum bagi korban karena perkawinan ini menimbulkan efek hukum terhadap status anak yang dilahirkan.³⁰

Persamaan dengan penelitian yang akan datang adalah sama membahas perihal nikah mut'ah. Sedangkan perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dipakai, dan objek yang akan diteliti di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

7. Jurnal penelitian yang berjudul “Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)” oleh Robiah, Agus Supriadi, Irfan Bakti, dan M. Maulidiyan Syah, tahun 2023. Hasil akhir penelitian ini menyebutkan bahwa setelah dilakukan proses analisis maka diperoleh beberapa penjelasan; 1) Jumhur Ulama tetap mengharamkan dan tidak memperbolehkan untuk melakukan nikah mut'ah. 2) Syiah Imamiyah memperbolehkan nikah mut'ah dan justru menganjurkn untuk dilakukan. 3) Hukum nikah mut'ah terbagi menjadi dua yakni halal menurut Syiah dan haram menurut Jumhur Ulama.³¹

Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah terletak pada kajian yang membahas nikah mut'ah perspektif syiah dan sunni (jumhur ulama). Kebedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi bukan analisis. Selain itu objek yang dituju pada

³⁰ Muhammad Sabir, “Nikah Mut'ah Perspektif Hadist Nabi SAW”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*, 1 (Februari, 2019), 2685.

³¹ Robiah, Agus Supriadi, Irfan Bakti, dan M. Maulidiyan Syah, “Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)”, *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*, 1, (Oktober, 2023), 180.

penelitian penulis fokus pada praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

8. Jurnal penelitian yang berjudul “Pernikahan Kontrak Dalam Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida” karya dari Elis Mila Rosa, tahun 2023. Menurut hasil penelitian ini mengemukakan bahwa pernikahan kontrak menurut dekonstruksi Derrida bahwa pemahaman kontradiksi terhadap pernikahan kontrak bukan dilihat dari hukum pernikahan tersebut namun dilihat dari kebutuhan terhadap pernikahan tersebut.³²

Letak kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terlihat pada pembahasan terkait pernikahan kontrak atau nikah mut'ah yang terjadi.

Dan letak perbedaannya dapat ditemukan pada metode pendekatan yang akan dipakai penulis yakni pendekatan kualitatif fenomenologi dan juga objek penelitian fokus pada praktek nikah mut'ah yang dilakukan oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

9. Jurnal penelitian dengan judul “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah dan Implementasinya di Era Kontemporer” buah karya dari Muhammad Muhajir dan Muhammad Fadli Kamil, tahun 2021. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ada tiga pendapat dari tokoh Syiah di Yogyakarta, yakni: 1) Melarang secara mutlak dengan alasan perbedaan tempat dan kondisi antara Indonesia dan Iran. 2) Membolehkan dengan syarat pernikahan dilangsungkan antara sesama penganut Syiah. 3) membolehkan secara mutlak berlandaskan pada fikih madzhab Syiah Ja'fari tanpa mempertimbangkan perbedaan kondisi dan tempat. Terlepas

³² Elis Mila Rosa, “Pernikahan Kontrak Dalam Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida”, *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*, 14 (Januari-Juni, 2023), 1-2.

peberdaan dikaangan tokoh Syiah di Yogyakarta, perbedaan tersebut dapat dikompromikan dengan melihat bahwa nikah mut'ah tidak dapat diterima dalam keadaan normal, namun saat keadaan darurat tentu dapat dipertimbangkan dan dilihat mana besar maslahat dan mudharatnya.³³

Letak kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terlihat pada sama-sama menyinggung terkait nikah mut'ah. Namun perbedaannya juga terlihat pada pendekatan yang digunakan jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif maka pada penelitian yang akan datang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan objek yang diteliti adalah praktik nikah mutah yang dilakukan kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

10. Jurnal penelitian berjudul “Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis” oleh Mimi Suhayati, tahun 2023. Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah penulis berusaha menyelesaikan problem kawin kontrak menggunakan perspektif keadilan hakiki perempuan, bagaimana wanita juga memiliki hak dan kewajiban yang sama di dunia, baik dalam keluarga, dan masyarakat. Berkenan dengan faktor yang melatarbelakangi terjadinya kawin kontrak, penulis menyarankan agar wanita harus memiliki motivasi tinggi untuk belajar guna menemukan pekerjaan yang lebih baik, dan berusaha bangkit dari keterpurukan. Dengan ikhtiar dan kegigihan tersebut semua persoalan

³³ Muhammad Muhajir dan Muhammad Fadli Kamil, “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut'ah dan Implementasinya di Era Kontemporer”, *Jurnal Dialog*, 44 (Desember, 2021), 216.

dapat terselesaikan, seorang wanita harus mandiri dan berpengetahuan agar tidak dilecehkan oleh kaum penindas.³⁴

Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang ini terlihat pada fenomena kawin kontrak/nikah mut'ah yang terjadi di suatu tempat. Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian serta metode pendekatan yang berbeda. Jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan analisis metode atau analisis sebuah teori maka pada penelitian yang akan datang ini menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi. Serta fokus penelitian dari penulis adalah praktik nikah mut'ah yang dilakukan kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

Berikut tabel dari tinjauan terdahulu untuk memudahkan pembaca dalam memahami dan menelaah.

Tabel 2.1 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Disertasi dari Abdul Basyir Mardjudo dengan judul “Nikah Mut'ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam”. (Tahun 2012).	Persamaan dari disertasi ini dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama membahas perkara nikah mut'ah.	Perbedaan pada metode yang digunakan adalah studi kepustakaan/literatur (<i>library research</i>) serta melalui pendekatan interdisipliner. Sedangkan penelitian yang akan datang dari peneliti menggunakan pendekatan kualitatif

³⁴ Mimi Suhayati, “Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis”, *KAMPRET Journal*, 2 (Mei, 2023), 92.

No.	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
			fenomenologi dan objek penelitian dilakukan pada fenomena praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
2.	Tesis yang diteliti oleh Andri Yanto berjudul "Hukum Nikah Mut'ah Perspektif Sunni dan Shi'ah (Analisis Perbandingan <i>Istinbat Al-Ahkam</i>). (Tahun 2015).	Persamaan dari jurnal penelitian ini dengan penelitian yang akan datang adalah sama-sama membahas perkara nikah mut'ah.	Perbedaannya terletak pada penelitian terdahulu menggunakan kajian ushul fiqh dengan metode analisa induktif dan komparatif. Dan penelitian akan datang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi serta objeknya adalah praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
3.	Tesis, dari Achmad Shobirin Hasbulloh yang berjudul "Hukum Nikah Mut'ah Menurut Sunni dan Syi'i dalam Perspektif Ilmu <i>Takhrij Al-Furu' 'Ala Al-Ushul</i> " tahun 2020.	Persamaannya terletak pada pembahasan nikah mut'ah.	Perbedaannya ada pada penelitian yang digunakan yakni penelitian kepustakaan; mempelajari kitab turats ulama terdahulu dan

No.	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
			<p>kontemporer aliran Sunni dan Syi'i beserta fatwanya. Dan menggunakan metode pendekatan kualitatif. Dan penelitian akan datang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi serta objeknya adalah praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso</p>
4.	<p>Ruslan berjudul "Nikah Mut'ah Menurut Syiah dan Sunni". (Tahun 2023).</p>	<p>Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah sama mengulik tentang nikah mut'ah dalam perspektif kalangan sunni dan syi'ah.</p>	<p>Perbedaannya terletak pada penggunaan metode penelitian yang berbeda, dan pada penelitian yang akan datang objek dari penelitian dari penulis terfokus pada praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.</p>
5.	<p>Cermi City Mulyanti dan Tias Febtiana Sari dengan judul "Interpretasi Kontekstual Hadist</p>	<p>Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan penulis adalah sama-sama mengkaji tentang</p>	<p>Perbedaannya terletak pada sasaran yang menjadi objek, jika dalam</p>

No.	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
	Nikah Mut'ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia” (Tahun 2021).	nikah mut'ah dalam pembahasan umum dan memakai metode kualitatif.	penelitian penulis cakupannya lebih fokus pada praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dengan menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi.
6.	Muhammad Sabir yang berjudul “Nikah Mut'ah Perspektif Hadist Nabi SAW”. (Tahun 2019).	Persamaan dengan penelitian yang akan datang adalah sama membahas perihal nikah mut'ah.	Perbedaannya terletak pada metode penelitian yang dipakai, dan objek yang akan diteliti di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
7.	Robiah, Agus Supriadi, Irfan Bakti, dan M. Maulidiyan Syah dengan judul “Hukum Nikah Mut'ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)”. (Tahun 2023).	Kesamaan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang adalah terletak pada kajian yang membahas nikah mut'ah perspektif syiah dan sunni (jumhur ulama).	Keberbedaannya terletak pada metode penelitian yang digunakan, dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi bukan analisis. Selain itu objek yang dituju pada penelitian penulis fokus pada praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari

No.	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
			Kabupaten Bondowoso.
8.	Karya dari Elis Mila Rosa yang berjudul “Pernikahan Kontrak Dalam Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida” (Tahun 2023).	Letak kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terlihat pada pembahasan terkait pernikahan kontrak atau nikah mut’ah yang terjadi.	Dan letak perbedaannya ditemukan pada metode pendekatan yang akan dipakai penulis yakni pendekatan kualitatif fenomenologi dan juga objek penelitian fokus pada praktek nikah mut’ah yang dilakukan oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
9.	Buah karya dari Muhammad Muhajir dan Muhammad Fadli Kamil dengan judul “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut’ah dan Implementasinya di Era Kontemporer” (Tahun 2021).	Letak kesamaan dengan penelitian yang akan penulis lakukan terlihat pada sama-sama menyinggung terkait nikah mut’ah.	keberbedaannya terlihat pada pendekatan yang digunakan jika penelitian terdahulu menggunakan pendekatan normatif maka pada penelitian yang akan datang menggunakan pendekatan kualitatif fenomenologi dan objek yang diteliti adalah praktik mikah mutah yang dilakukan kalangan santri sunni di Desa Jambesari

No.	Nama, Judul	Persamaan	Perbedaan
			Kabupaten Bondowoso
10.	Oleh Mimi Suhayati berjudul “Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis”. (Tahun 2023).	Persamaan dalam penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan datang ini terlihat pada praktik kawin kontrak/nikah mut’ah yang terjadi di suatu tempat.	Perbedaannya terletak pada objek dan lokasi penelitian serta metode pendekatan yang digunakan. Selain itu fokus penelitian dari penulis adalah praktik nikah mut’ah yang dilakukan kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Berdasarkan urutan dari awal hingga akhir penelitian diatas terdapat banyak macam karya ilmiah seperti; jurnal ilmiah, tesis dan disertasi yang mengangkat judul nikah mut’ah atau kawin kontrak. Namun dari kesemua penelitian diatas yang penulis tuangkan memiliki fokus spesifikasi tersendiri sesuai karakteristik masalah yang diteliti. Sedangkan penelitian tentang “Persepsi Praktik Nikah Mut’ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso” sepanjang pengetahuan dari penulis masih belum ada. Sehingga peluang untuk melakukan kajian dan penelitian masih sangat terbuka terutama memiliki ruang akademik yang memadai. Dengan demikian, penelitian ini melengkapi penelitian-penelitian sebelumnya.

B. Kajian Teori

1. Keabsahan Nikah Mut'ah Secara Historis

Nikah mut'ah, seringkali disebut juga dengan nikah sementara atau nikah kontrak. Yakni sebuah pernikahan dengan berbatas waktu tertentu dan ada pemberian mahar. Dan apabila kontrak (perjanjian batas waktu) yang telah ditentukan usai maka perpisahan/talaq jatuh dengan sendirinya walaupun tanpa adanya lafadz talaq/warisan. Makna kata “*mut'ah*” sebagaimana disebutkan dalam kamus bahasa Arab memiliki arti kesenangan maupun kenikmatan.³⁵

Pada awal penyebaran Islam menjadi hal utama bagi Rasulullah SAW untuk menyebarkannya ke penjuru luar kota Mekah. Sedangkan disisi lain keyakinan atas tradisi kaum Jahiliyah masih cukup kental sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi Rasulullah dan para sahabat. Tak terkecuali para sahabat (dari kalangan jahiliyah) yang masih baru memeluk agama Islam.

Tatkala menghadapi peperangan, para Sahabat yang pergi berjihad mayoritasnya terdiri dari golongan pemuda yang masih belum beristri (jomblo) dan yang sudah beristri. Dalam perjalanan jihad ini sering menempuh perjalanan yang panjang dan lama. Pada kasus ini sahabat yang baru saja menikah tidak kuat menahan gejolak nafsunya untuk berhubungan badan sedangkan istri mereka berada jauh dirumah mereka masing-masing. Bagi sahabat yang imannya lemah khawatir dirinya akan terjerumus pada perzinaan dan bagi sahabat yang imannya kuat menuntut

³⁵ Khairul Al Harist, *Praktek Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Tugu Utara, Kecamatan Cisarua Bogor*, (Skripsi, UIN Jakarta, Jakarta, 2017), 4.

diri mereka untuk menghilangkan nafsu tersebut dengan cara berpuasa atau melakukan kebiri. Namun untuk berpuasa sukar dilakukan sahabat, pasalnya dalam peperangan menuntut mereka melakukan kontak fisik menggunakan senjata yang secara terus-menerus, sehingga berpuasa bukanlah langkah solutif saat itu.³⁶ Hal ini kemudian menjadi *concern* tersendiri bagi Rasulullah SAW yang kemudian dilegalkanlah nikah mut'ah. Sebagaimana hadist riwayat Ibnu Mas'ud yang berbunyi:

كُنَّا نَعْرُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ وَلَيْسَ مَعَنَا نِسَاءٌ فَقُلْنَا أَلَا نَسْتَخْصِي؟ فَتَهَانَا رَسُولَ اللَّهِ عَنِ ذَلِكَ وَرَخَّصَ لَنَا أَنْ نَنْكِحَ الْمَرْأَةَ بِالتَّوْبِ إِلَى أَجَلٍ. (متفق عليه)

Artinya: “Kami ikut berperang bersama Rasulullah saw dan istri-istri kami tidak ada di samping kami. Kemudian kami bertanya kepada Rasulullah saw, bolehkah kami mengebiri? Maka Rasulullah melarang kami untuk mengebiri dan memberikan keringanan kepada kami untuk menikahi perempuan dengan membayar imbalan (berupa baju) untuk waktu yang ditentukan.” (HR. Bukhari Muslim).

Berawal dari kasus inilah madzhab Syi'ah menyatakan bahwa nikah mut'ah halal hingga saat ini yang mana landasan mereka adalah surat An-Nisa' ayat 24. Pembahasan lebih komprehensif lagi akan peneliti paparkan dibawah ini.

a. Nikah Mut'ah Perspektif Sunni

Secara harfiyah makna *Sunnah* adalah tradisi, sedangkan *Ahl as-Sunnah* bermakna orang-orang yang secara konsisten mengikuti tradisi Nabi Muhammad SAW; yang dalam hal ini adalah tradisi Nabi

³⁶ Fathonah K. Daud, “Nikah Kontrak Modus *Human Trafficking* (Kritik atas Fikih Munakahah Madzhab Syi'ah)”, *Al Hikmah: Jurnal Studi Keislaman*, 8 (September, 2018), 255-266.

dalam tuntunan lisan maupun amalan beliau serta sahabat beliau yang mulia.³⁷

Sunni merupakan kelomok umat Islam yang berhaluan fikihnya merujuk kepada empat Imam madzhab yakni; madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali, disebut Sunni sangat identik dengan fiqhiyyah. Sedangkan *Ahl as-Sunnah* berkonotasi kepada aliran teologi yakni *Asy'ariyyah* dan *al-Maturidiyyah*.³⁸

Pengarang *al-Farqu Baina al-Firoq*, yang beraliran Sunni, memaparkan bahwasanya ada delapan macam golongan Ahlussunnah wal Jamaah dan juga ada lima belas prinsip pokok yang harus dipenuhi sehingga seseorang tersebut dapat bergelar sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Rincian-rincian yang mungkin masih mereka perselisihkan namun mereka tidak saling menyatakan kesesatan atau kefasikan orang/pihak lain.³⁹ Adapun yang termasuk golongan madzhab Sunni adalah madzhab Hanafi, madzhab Maliki, madzhab Syafi'i, dan madzhab Hambali.

Pemahaman akan pendapat ulama sunni tentang nikah mut'ah tidak boleh dijauhkan dari pengertian nikah mut'ah kalangan Sunni sendiri. Sayyid Sabiq mengatakan bahwa nikah mut'ah dikenal juga dengan nikah sementara, atau kawin terputus. Karena kaum laki yang

³⁷ Quraish Shihab, *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta: Lentera Hati, 2007), 57.

³⁸ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?*, cet I (Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Center Foundation, 2012), 58.

³⁹ Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta Lentera Hati, 2007), 58.

menikahi kaum wanita hanya untuk waktu sehari, seminggu atau sebulan saja. Lalu disebut dengan nikah mut'ah karena lelaki bermaksud untuk bersenang-senang sesaat atau hanya sementara waktu saja.⁴⁰

Abdurrahman al-Jaziri juga menambahkan hal yang sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq diatas bahwa sanya nikah *mu'qqat* atau nikah mut'ah merupakan pernikahan kontrak yang terbatas waktu. Sebagaimana si lelaki dan si wanita mengatakan: “nikahkanlah dirimu untukku selama satu bulan atau aku menikahimu selama setahun”. Atau dengan contoh lain yang senada, catatan hukumnya sama, baik kesepakatan tersebut di interpretasikan di depan para saksi dan ditangani langsung oleh wali ataupun tidak.⁴¹

Syekh Muhammad Ali As-Shobuni memberi pengertian bahwa nikah mut'ah ialah seorang lelaki yang menyewa seorang perempuan dengan memberikan mahar hingga waktu yang ditentukan sesuai kesepakatan bersama, yang telah dibatasi waktunya baik satu hari, satu minggu, satu bulan bahkan lebih, yang kemudian perempuan itu akan ditinggalkan setelah batas waktunya habis.⁴²

Pengertian nikah mut'ah menurut Sunni sama halnya dengan pengertian menurut Syi'i, yakni; pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita dengan batas waktu yang telah ditentukan bersama saat

⁴⁰ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, jilid 6, alih bahasa: Mohammad Thalib (Bandung: al-Ma'arif, 19880), 63.

⁴¹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990 M), 84.

⁴² Imam Ghazali, *Benang Tipis antara Halal & Haram* (Surabaya: Putra Pelajar, 2002), 195-196.

akad.⁴³ Ulama *Ahl as-Sunnah wa al-Jamaah* sepakat bahwa nikah mut'ah haram untuk dilakukan.⁴⁴

Dari paparan beberapa definisi diatas bisa disimpulkan bahwa jumbuh ulama Sunni melarang adanya nikah mut'ah. Ibnu Rusyd dalam hal ini menguraikan bahwa larangan nikah mut'ah bersifat mutawatir namun masih diperselisihkan mengenai waktu terjadinya pelarangan. Sinyal dari Rasulullah SAW tentang larangan nikah mut'ah termaktub dalam lima riwayat yang berbeda. Dalam riwayat pertama disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah disaat perang khaibar. Lalu dalam riwayat kedua disebutkan juga bahwa pelarangan terjadi pada tahun fathu mekkah atau diwaktu penaklukan kota Mekah. Riwayat ketiga menyebutkan pada tahun haji wada'. Riwayat keempat menyebutkan pada tahun umrah qadha'. Riwayat kelima menyebutkan pada perang Authas. Kebanyakan dari para sahabat dan para fuqaha memilih untuk mengharamkan nika mut'ah.⁴⁵

Perkara nikah mut'ah dalam kitab-kitab fikih madzhab Sunni tidak ditemukan adanya pembahasan yang secara khusus mengupas persoalan nikah mut'ah. Seakan-akan telah menjadi ketetapan dikalangan ulama fikih Sunni bahwa nikah mut'ah telah dihapus hukumnya dan haram.

⁴³ Murtadha Fayyadh al-Husaini, *Zawaj al-Mut'ah fi al-Islam* (Najaf: t.p., 1417 H), 6.

⁴⁴ Muhammad bin Ahmad al-Khatib al-Syarbini, *Mughni al-Muhtaj ila Makrifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*, Juz IV (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1994), 231-232.

⁴⁵ Ibnu Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah bin Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, penerjemah: Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 592.

Sebetulnya seluruh madzhab fikih dalam Islam telah bersepakat bahwa diawal perkembangan agama Islam nikah mut'ah memang halal adanya. Nabi Muhammad SAW menghalalkan karena turunnya wahyu dari Allah SWT dalam waktu tertentu. Perbedaan antara Sunni dan Syi'ah hanya terjadi pada kelanjutan kehalalannya semata. Syi'ah Imamiyah (madzhab Ja'fari) berpendapat bahwa nikah mut'ah tetap berlaku (halal) dan tidak ada hadist yang memansukhnya hingga saat ini. Dan pendapat tersebut bersinggungan dengan pendapat madzhab Sunni yang empat yang mana kesemuanya mengharamkan mut'ah karena ketentuannya telah dihapus.⁴⁶

Mayoritas ulama Sunni memahami kalimat *فما ستمتعتم به منهن* dalam surah an-Nisa: 24 tersebut pengertiannya menikmati hubungan pernikahan yang terjalin dengan normal (nikah biasa/daim) dan karena penekanannya pada suatu kenikmatan dan kelezatan hubungan jasmani, mas kawin dinamai *اجر* (*ajr*) yang secara harfiyah bermakna upah atau imbalan.⁴⁷

Sementara ulama tafsir madzhab Sunni menyatakan bahwa Allah SWT hanya membenarkan dua cara untuk penyaluran seksualitas, sebagaimana yang ditegaskan-Nya dalam surat al-Mukminun ayat 5-7 ketika menguraikan sifat-sifat orang mukmin.

Dalam menetapkan keharaman nikah mut'ah, Sunni memiliki beberapa alasan yang sangat mendasar yakni sebagai berikut:

⁴⁶ Ja'far Subhani, *Yang Hangat dan Kontroversial dalam Fikih*, alih bahasa Irwan Kurniawan, Cet I (Jakarta: Lentera, 1999), 100.

⁴⁷ M. Qurais Shihab, *Perempuan dari Cinta Sampai Seks dalam Nikah Mut'ah Sampai Nikah Sunnah*, Cet I (Jakarta: Lentera, 2005), 190.

- 1) Dalil al-Qur'an yang melarang nikah mut'ah, yaitu firman Allah SWT dalam surah al-Mukminun : 5-7 yang berbunyi:

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَافِظُونَ ۖ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ
 مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ۗ فَمَنْ ابْتَغَىٰ
 وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ ۖ

Artinya: "Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri mereka atau budak yang mereka miliki; maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari yang dibalik itu muka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas."⁴⁸

Walaupun ayat diatas tidak secara langsung menyebutkan bahwa nikah mut'ah itu haram dilakukan, akan tetapi ayat diatas telah memaparkan bahwa orang yang tidak menjaga kemaluannya terhadap selain istri mereka melalui pernikahan yang sah dan hamba sahaya yang dimiliki termasuk orang yang melampaui batas (melakukan hal yang haram). Diantara bukti bahwa nikah mut'ah tidak termasuk pada bagian pernikahan yang dapat dikatakan sah adalah nikah mut'ah dapat berakhir tanpa adanya suatu perceraian.⁴⁹

Kalangan Sunni salah satunya adalah Imam Syafi'i sangatlah gigih mempertahankan argumentasinya bahwa nikah mut'ah hukumnya haram dan terlarang sampai hari akhir. Karena beliau menyampaikan Amr bin al-Hutsaim telah

⁴⁸ Al-Qur'an al-Karim, *Kemenag Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

⁴⁹ Abu Bakr bin Muhammad bin Abdillah bin al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 315.

memvisualisasikan kepada kami dari bapaknya, dari Ibnu Mas'ud tentang seorang lelaki yang berzina dengan seorang wanita, lalu dinikahinya. Ia berkata “keduanya tetap dianggap berzina.” Sementara kami maupun mereka tidak berpendapat seperti demikian. Bahkan kami katakan bahwa keduanya memang berdosa ketika berzina, namun melakukan hubungan yang halal setelah menikah tidak dianggap berzina. Umar bin Ibnu Abbas telah mengatakan pendapat yang demikian serupanya.⁵⁰

2) Banyak terdapat hadist-hadist yang melarang nikah mut'ah.

Diantaranya adalah hadist-hadits sebagai berikut:

a) Hadist Riwayat Shahih Bukhori

نَهَى عَنْ مُتْعَةِ النِّسَاءِ يَوْمَ خَيْبَرَ, وَعَنْ أَكْلِ لُحُومِ الْحِمْرِ.

“Rasulullah SAW melarang menikahi wanita pada masa perang Khaibar secara mut'ah dan memakan daging khimar (keledai rumahan).”⁵¹

b) Hadits Riwayat Shahih Muslim

يَا أَيُّهَا النَّاسُ, إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الإِسْتِمْتَاعِ مِنَ النِّسَاءِ, وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَ ذَلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ, فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ فَلْيُخَلِّ سَبِيلَهُ, وَلَا تَأْخُذُوا بِمَا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا.

“Wahai manusia, aku dulu pernah mengizinkan kalian untuk menikahi wanita secara mut'ah. Sungguh Allah telah mengharamkannya sampai hari kiamat. Barang siapa yang masih terikat dengan pernikahan tersebut, maka bebaskanlah wanita tersebut dari perbuatan tersebut, dan janganlah kalian

⁵⁰ H. Busyairi Ali, *Nikah Mut'ah atau Halal?*, Cet I (Jakarta: ar Risalah Islamic Centre Foundation, 2012), 28.

⁵¹ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz V (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, t.th.), 135.

mengambil lagi sesuatu yang telah kalian berikan kepada mereka.”⁵²

c) Hadist Riwayat Shahih Muslim

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى يَوْمَ الْفَتْحِ عَنِ مُتْعَةِ النِّسَاءِ.

“Sesungguhnya Rasulullah SAW melarang nikah mut’ah pada saat fathu Mekah.”⁵³

d) Hadist Riwayat Imam Hambal

قَالَ رَبِيعُ بْنُ سَبْرَةَ: سَمِعْتُ أَبِي يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ: يَنْهَى عَنِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ.

“Rabi’ bin Saburoh berkata: aku mendengar ayahku berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda pada haji Wada’ bahwa sanya Rasulullah SAW melarang nikah mut’ah.”⁵⁴

3) Para ulama mujtahid telah sepakat (*ijma’*) akan keharaman nikah mut’ah sebagaimana telah disitir oleh Imam al-Syaukani dalam

karyanya yang berjudul “*Nail al-Author*”.⁵⁵

4) Tujuan dari dilangsungkannya suatu pernikahan ialah agar masing-masing pasangan bisa membentuk rumah tangga atau keluarga yang baik. Dan hal demikian mustahil terwujud dalam nikah mut’ah, karena tatkala suatu pernikahan yang sudah disepakati saat akad habis, pernikahan menjadi batal dengan sendirinya. Selain daripada itu, pasangan antara suami dan istri yang melakukan nikah mut’ah juga tidak bisa saling waris-mewarisi serta tidak ada kewajiban memberi nafkah dari si suami terhadap istrinya.

⁵² Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, 1025; al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ibn Abdul Karim ibn al-Atsir, *Jami’ al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*, Juz XI (Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah, 1972), 446.

⁵³ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, 1026.

⁵⁴ Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad al-Syaibani, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Juz XXIV (Beirut Muassah al-Risalah, 2001), 54.

⁵⁵ Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani al-Yamani, *Nail al-Author*, Juz VI (Mesir: Dar al-Hadits, 1993), 162.

Terkecuali telah dipersyaratkan (diperjanjikan) saat akad berlangsung.⁵⁶ Bahkan lebih keras lagi al-Syahid al-Tsani memaparkan bahwa suami istri yang melangsungkan nikah mut'ah secara mutlak tidak dapat saling mewarisi, baik adanya dipersyaratkan saat akad ataupun tidak.⁵⁷ Dengan begitu sangatlah jelas bahwa nikah mut'ah hanya menimbulkan mudhorrot atau mafsadah bagi si wanita dan anak hasil nikah mut'ahnya. Nikah mut'ah hanya menjadi media untuk menyalurkan nafsu birahi, bukanlah menjadi sarana agar dapat membentuk rumah tangga yang baik. Dan itu berarti nikah mut'ah tidak jauh dengan perbuatan zina.⁵⁸

Semua imam madzhab dalam kelompok ahlussunnah (Sunni) sepakat bahwa hukum pernikahan ataupun perkawinan yang berlakunya “masa aktifnya” hanya terbatas waktu saja, seperti halnya nikah mut'ah adalah haram. Berikut beberapa alasan sebagaimana yang ditulis oleh Sayyid Sabiq dalam karyanya *Fiqh as-Sunnah*, adalah:⁵⁹

- 1) Pernikahan semacam itu tidak berkaitan dengan hukum-hukum pernikahan sebagaimana disinggung secara jelas dalam al-Qur'an, seperti adanya talak, iddah, pewarisan (antar suami istri). Oleh karenanya tidak dianggap sah sama halnya dengan pernikahan tidak sah lainnya dalam pandangan syariat Islam.

⁵⁶ Faraj Faudah, *Zawaj al-Mut'ah* (Mesir: t.tp., t.th.), 4.

⁵⁷ Zain al-Din bin Ali al-Amili al-Syahid al-Tsani, *al-Raudlah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lam'ah al-Damasyqiyyah*, Juz VII (t.t. : t.p., t.th.), 239.

⁵⁸ Wahbah az-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, Juz IX,,, 62.

⁵⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 250-252.

2) Banyak hadist yang dengan sangat jelas mengharamkan nikah mut'ah. Pertama, riwayat dari Saburah al-Juhani bahwa ketika ia mengikuti peperangan penaklukan kota Mekah, Rasulullah SAW mengizinkan dan sahabat lainnya melakukan nikah mut'ah. Dia berkata: “tidak ada seorangpun dari kami yang meninggalkannya hingga Rasulullah SAW kembali melarangnya.”

Kedua, riwayat Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW melarang nikah mut'ah. Beliau bersabda:

أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي قَدْ كُنْتُ أَذِنْتُ لَكُمْ فِي الْإِسْتِمَاعِ أَلَا وَإِنَّ اللَّهَ قَدْ حَرَّمَهَا إِلَيَّ
يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Wahai sekalian manusia, (dulu) aku mengizinkan kalian untuk melakukan nikah mut'ah, tapi ketahuilah bahwa Allah telah mengharamkannya hingga hari kiamat.”⁶⁰

Ketiga, Sy. Ali bin Abi Thalib ra. Meriwayatkan pada saat perang Khaibar, Rasulullah SAW melarang umatnya melakukan nikah mut'ah dan makan daging keledai.

3) Tujuan utama dari nikah mut'ah untuk menyalurkan birahi/nafsu bukan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga serta mendidik mereka yang merupakan tujuan sebenarnya dari pernikahan. Nikah mut'ah dapat disamakan dengan zina dari sisi tujuan yaitu mencari kenikmatan yang kesemuanya merugikan pihak wanita. Wanita dalam pernikahan ini seakan sama halnya dengan barang dagangan yang dapat berpindah

⁶⁰ Shohih Muslim, kitab “an-Nikah” bab “Nikah al-Mut'ah wa Bayin Annahu Ubiha Tsumma Nusikha Tsumma Ubiha Tsumma Nusikha Wastaqrrra Tahrimuhu Ila Yaumil Qiyamati”, Juz I (Surabaya: Hidayah, t.t), 585.

dari tangan satu ke tangan lainnya. Selain itu nikah mut'ah juga merugikan anak yang lahir dari pernikahan tersebut karena mereka tidak akan mendapatkan rumah tempat bernaung, keluarga yang akan mendidik dan menjaga mereka.

Yusuf al-Qardhawi berargumen bahwa rahasia pembolehan mut'ah pada awalnya karena mereka itu berada disuatu fase transisi, dari jahiliyah menuju Islam. Praktik zina dizaman jahiliyah sangat mudah dilakukan bahkan sampai membabi buta. Setelah datangnya Islam, dan mereka dituntut untuk melakukan perjalanan jauh dalam rangka jihad dan berperang, mereka sangat keberatan apabila harus meninggalkan istri-istrinya. Padahal diantara mereka yang lemah imannya dikhawatirkan akan terjerumus dalam perzinaan. Tentu hal tersebut lebih keji dan sesat daripada melakukan mut'ah.⁶¹

b. Nikah Mut'ah Perspektif Syi'ah

Dalam etimologi kata Syi'ah bermakna pengikut, pendukung, pembela, pencinta yang kesemuanya mengarah kepada makna dukungan atas ide, personalia ataupun kelompok tertentu.⁶²

Berikut penulis paparkan sekilas beberapa kelompok yang beraliran Syi'ah adalah sebagai berikut:

⁶¹ Yusuf al-Qardhawi, *Halal Haram fi al-Islam* (Mesir: Darul Ma'rifah, t.t), 268.

⁶² Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran* (Jakarta Lentera Hati, 2007), 60.

1) Syiah Ghulat

Aliran Syi'ah yang seringkali disebut ekstrimis ini dapat dikatakan telah punah. Diantara penganutnya adalah; as-Sabaiyah, al-Khattabiyah, al-Ghurabiyah, dan al-Qaramithah, keyakinan mereka sangatlah sesat dan ekstrem. Seperti contoh mereka menyatakan bahwa Sayyidina Ali ra adalah Tuhan, bahwa setiap teks memiliki arti lahir dan arti batin, dan yang terpenting adalah arti batinnya. Mereka menganjurkan kebebasan seks dan kepemilikan wanita dan harta secara bersama dengan dalih mempererta tali hubungan kasih sayang. Mereka juga membatalkan wajibnya melaksanakan sholat lima waktu dan puasa romadhon. Hal tersebut menyebabkan kelompok induknya (Syi'ah Ismailiyah) mengutuk mereka.⁶³

Cabang dari kelompok ekstremis ini diantaranya adalah: al-manshuriyah, an-Nushaiziyah, al-Kayyaliyah, dan al-Kaisaniyah.

2) Syiah Ismailiyah

Kelompok ini meyakini bahwasanya Ismail adalah putra Imam Ja'far as-Shadiq. Ialah imam yang menggantikan ayahnya (Ja'far as-Shadiq) sebagai imam keenam dari aliran Syiah secara umum. Memang setelah wafatnya Imam Ja'far sekelompok penganut Syiah mempercayai bahwa putra beliau; Musa al-Kadzim merupakan imam ketujuh sebagaimana kepercayaan Syiah Itsna 'Asyariyah. Sedang yang lainnya percaya bahwa Ismail, kemudian

⁶³ Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran,,,,,* 72.

putranya, Muhammad ialah imam setelah ayah mereka, padahal Ismail wafat pada lima tahun sebelum wafatnya sang ayah; Imam Ja'far.⁶⁴

Syiah Ismailiyah disebut juga *Syiah Sabi'ah* (Syiah Ketujuh). Sebab mereka hanya mempercayai tujuh orang imam sejak Sayyidina Ali ra dan berakhir pada Muhammad, putra Ismail (putra Ja'far as-Shadiq). Mereka juga diberi gelar dengan al-Bathiniyah karena kepercayaan mereka bahwasanya al-Quran dan Sunnah memiliki makna lahir dan bathin (terselubung/tersembunyi). Makna lahir merupakan kulit dan makna bathin adalah inti.⁶⁵

Berikut penyebaran di beberapa Negara dari kelompok ini seperti; Afganistan, India, Pakistan, Suriah, Amerika Utara, Yaman dan Inggris.

3) Syiah az-Zaidiyah

Syiah az-Zaidiyah merupakan kelompok Syiah pengikut Zaid bin Muhammad bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib ra. Beliau lahir pada 80 H dan terbunuh pada 22 H yang mana beliau masyhur dengan orang yang abiding (ahli ibadah), berpengetahuan luas dan revolusioner. Az-Zaidiyah banyak dikatakan aliran yang banyak memiliki kemiripan dengan Ahlussunnah wal Jamaah (Sunni).

⁶⁴ Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*,,,, 73.

⁶⁵ Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*,,,, 75.

Aliran ini berkeyakinan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib ra merupakan sahabat Nabi termulia lebih dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar dan Sayyidina Utsman. Kendatipun demikian mereka tetap mempercayai dan mengakui bahwa sahabat Nabi itu sebagai khalifah-khalifah yang sah adanya. Dan mereka juga tidak mempermasalahkan para sahabat Nabi yang banyak dicaci oleh kelompok Syiah lainnya apalagi sampai mencaci dan mengutukpun tidak pernah dilakukan mereka. Sehingga mereka pengikut Imam Zaid disebut dengan ar-Rafidhah yang bermakna penolak (untuk) menyalahkan, mencaci dan mengutuk.

Az-Zaidiyah dalam penetapan hukum memakai al-Qur'an dan Sunnah serta nalar. Mereka juga tidak membatasi riwayat hadist dari keluarga Nabi saja akan tetapi juga menerima riwayat dari kalangan para sahabat Nabi lainnya.⁶⁶

4) Syiah Itsna 'Asyariyah

Nama lain dari aliran ini adalah Syiah Imamiyah, Ja'fariyah. Aliran ini mempercayai adanya dua belas imam yang semuanya merupakan keturunan Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan Fatimah az-Zahra putri baginda Nabi Muhammad SAW.

Kelompok ini merupakan mayoritas penduduk Iran, Irak serta ditemukan pula di beberapa Negara lainnya seperti; Suriah,

⁶⁶ Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*,,,, 81.

Kuwait, Bahrain, India, Saudi Arabia, dan beberapa bekas jajahan Negara Uni Soviet.⁶⁷

Tersebab menjadi kelompok mayoritas sudah sepatutnya kepercayaan, keyakinan dan pendapat mereka diketengahkan tatkala membahas Syiah secara universal bukan malah pendapat aliran Syiah minoritas yang lain.

Beberapa hal yang perlu penulis sampaikan berkaitan dengan nikah mut'ah dikalangan orang syi'ah adalah sebagai berikut:

- a) Syi'ah menetapkan empat rukun nikah mut'ah, yakni: adanya *shighat* (ijab-qabul), adanya istri, mahar, dan batas waktu yang disepakati serta disebutkan dalam akad.
- b) Tidak dipersyaratkan adanya saksi dalam nikah mut'ah.
- c) Tidak adanya talak. Suami tidak bisa menceraikan istrinya yang dinikahi secara mut'ah.
- d) Nikah mut'ah tidak menyebabkan adanya hak waris-mewarisi harta antara suami dan istrinya yang menikah secara mut'ah. Namun anak yang dihasilkan dari nikah mut'ah tetap mendapatkan hak waris.⁶⁸
- e) Suami tidak berkewajiban memberi nafkah pada istri yang menikah secara mut'ah. Kecuali apabila adanya perjanjian saat

⁶⁷ Quraish Shihab, *Sunnah-Syi'ah Bergandengan Tangan! Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*,,,, 83.

⁶⁸ Jakfar bin al-Hasan al-Hilli, *al-Mukhtashar al-Nafi' fi Fiqh al-Imaniyyah* (Beirut: dar al-Adlwa. 1985), 205-206.

dilangsungkannya prosesi akad tentang kewajiban suami memberi nafkah terhadap istrinya.⁶⁹

Pada pembahasan ini akan dipaparkan dalil-dalil yang dilontarkan kaum Syi'ah berkenaan dengan disyariatkannya mut'ah dalam haji dan nikah. Berkenaan dengan disyariatkannya kedua mut'ah tersebut – sampai batas tertentu – menurut Syiah adalah ijma' kaum muslimin berlandaskan al-Quran dan Sunnah.

Dalam al-Quran telah disebutkan dua ayat muhkamat (ayat yang terang dan tegas maksudnya), dan salah satu dari dua ayat muhkamat tersebut merupakan ayat tentang ketentuan mut'ah haji (haji tamattu') dan satu lainnya adalah membahas tentang ketentuan nikah mut'ah. Adapun masalah tentang mut'ah haji disinggung dalam surat al-Baqarah ayat 196. Dan pada ayat mut'ah haji (haji tamattu') tidak ada perbedaan pendapat antara Syiah dengan Sunni. Sedangkan ayat yang membahas tentang nikah mut'ah ada dalam surat an-Nisa' ayat 24 yang berbunyi:

﴿فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ﴾

“...Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (setubuhi) diantara mereka, berikanlah kepada mereka maskawinnya dengan sempurna, sebagai suatu kewajiban...”⁷⁰

Dalam pandangan Syi'ah, jika saja ayat ini juga menerangkan perihal nikah *daim* (permanen/tetap) maka dengan begitu akan terjadi pengulangan suatu hukum dalam satu surat

⁶⁹ Faraj Faudah, *Zawaj al-Mut'ah*, 4.

⁷⁰ Al-Qur'an al-Karim, *Kemenag Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

yang sama. Begitu pula sebaliknya, apabila ayat 24 an-Nisa' dimaksudkan untuk penjelasan tentang syariat nikah mut'ah, maka hal itu adalah penjelasan berkenaan hal yang baru (jenis pernikahan yang tidak sama dengan nikah *dai'm*). Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam surat an-Nisa' terdapat penjelasan berkenaan pernikahan *da'im* (permanen), pernikahan berlandaskan permikiran hamba sahaya, dan pernikahan mut'ah.⁷¹

Jika ulama *Ahl as-Sunnah* berpandangan bahwa nikah mut'ah itu haram untuk dilakukan, maka Syi'ah berpendapat sebaliknya; bahwa nikah mut'ah legal/boleh dilakukan.⁷² Dengan dasar menghalalkan nikah mut'ah, Syi'ah memiliki landasan sebagai berikut:

1) Kehalalan nikah mut'ah disebutkan dalam al-Qur'an yang berbunyi:

وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا
 وَرَاءَ ذَلِكَ أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ
 فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ
 إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

“Dan (diharamkan juga kamu menikahi) perempuan yang bersuami, kecuali budak-budak perempuan (tawanan perang) yang kamu miliki sebagai ketetapan Allah atas kamu. Dan dihalalkan bagimu selain (perempuan-perempuan) yang demikian itu jika kamu berusaha dengan hartamu untuk menikahnya bukan untuk berzina. Maka karena kenikmatan yang telah kamu dapatkan dari mereka berikanlah maskawinnya kepada mereka, sebagai suatu kewajiban. Tetapi tidak mengapa jika ternyata diantara kamu telah saling

⁷¹ Chamim Tohari, “Argumentasi Sunnah dan Syi'ah Tentang Hukum Pernikahan Mut'ah (Kajian Kritis dan Metodologis)”, *Jurnal Hukum Islam*, 20 (Desember, 2020), 173.

⁷² Murtadha Fayyadh al-Husaini, *Zawaj al-Mut'ah fi al-Islam*,, 6.

merelakannya, setelah ditetapkan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁷³

Dipaparkan oleh Mujahid dan al-Saddi bahwa ayat diatas turun dalam konteks mut’ah. Al-Qur’an secara jelas telah menghalalkan nikah mut’ah sesuatu yang dihalalkan oleh al-Qur’an tidak boleh diharamkan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Selama belum adanya dalil yang mengharamkan, maka nikah mut’ah boleh tetap dilakukan.⁷⁴

2) Disebutkan dalam beberapa hadist tentang kehalalan mut’ah.

Diantaranya adalah sebagai berikut:

a) مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى, عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ, عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَاكِمٍ, عَنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ, عَنْ أَبِي مَرْيَمَ, عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: الْمَتْعَةُ نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ وَجَرَتْ بِهَا السُّنَّةُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَآلِهِ.

“Muhammad bin Yahya meriwayatkan dari Abdillah bin Muhammad dari Ali bin al-Hakam dari Aban bin Ustman dari Abi Maryam dari Jakfar al-Shadiq berkata: Nikah mut’ah dibolehkan oleh al-Qur’an dan Sunnah Rasulullah SAW”⁷⁵

b) قَالَ الصَّادِقُ عَلَيْهِ السَّلَامُ: (لَيْسَ مِنَّا مَنْ أَمْ يُؤْمِنُ بِكِرَّتِنَا, وَيَسْتَحِلُّ مُتْعَتَنَا)

“Jakfar al-Shadiq berkata: Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak beriman pada karrah (raj’ah) dan tidak menganggap halal nikah mut’ah”⁷⁶

⁷³ Al-Qur’an al-Karim, Kemenag Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz I-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

⁷⁴ Abu Jakfar Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini, *al-Kafi*, Juz V (Teheran: Dar al-Kutubal-Islamiyyah, 1388 H), 644.; Ismail bin Umar bin Katsir al-Quraisy, *Tafsir al-Qur’an al-Adzim*, Juz II (Riyadh: Dar Thaibah, 1999), 259.

⁷⁵ Abu Jakfar Muhammad bin Ya’qub al-Kulaini, *al-Kafi*, Juz V,,, 645.

⁷⁶ Muhammad bin Ali al-Husain al-Qummi al-Shaduq, *Man La Yadluruhu al-Faqih*, Juz III (Beirut: Muassasah al-A’lami li al-Mathbu’at, 1986), 299.

c) إِنَّهُ قَدْ أُذِنَ لَكُمْ أَنْ تَسْتَمْتَعُوا فَاسْتَمْتَعُوا

“*Sesungguhnya telah diizinkan bagi kalian untuk melakukan nikah mut’ah. Oleh karena itu lakukanlah.*”⁷⁷

d) حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، قَالَ سَمِعْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ يَقُولُ: كُنَّا نَسْتَمْتَعُ بِالْقَبْضَةِ مِنَ التَّمْرِ وَالذَّقِيقِ، الْأَيَّامَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، حَتَّى نَهَى عَنْهُ عُمَرُ، فِي شَأْنِ عُمَرُو بْنِ حُرَيْثٍ.

“*Muhammad bin Rafi’ telah menceritakan kepadaku, Abd al-Razzaq telah menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada kami, Abu al-Zubair telah memberiku kabar, ia berkata, aku mendengar Jabir bin Abdullah berkata: Kami pernah melakukan mut’ah selama beberapa hari dengan mas kawin beberapa genggam kurma dan tepung pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar RA sampai Umar melarang nikah mut’ah dalam kasus ‘Amru bin Huraitis’.*”⁷⁸

Secara tegas hadits-hadist diatas memaparkan

bahwasanya nikah mut’ah boleh ataupun legal untuk dilakukan.

Maka siapapun yang melarang (mengharamkan) sesuatu yang boleh (halal) dimata agama maka sesungguhnya ia sama halnya telah menentang Allah SWT dan Rasul-Nya.⁷⁹

Beberapa hadist yang penulis sebutkan diatas bersumber dari dua literatur berbeda yakni; literatur Syi’i dalam kitabnya, seperti; *al-Kafi*, *Tahdzib al-Ahkam*, *Man La Yadhuruhu al-Faqih* dan literatur Sunni seperti *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*. Hal demikian dilakukan penulis karena beberapa alasan: 1) dalam masalah nikah mut’ah, kitab-kitab hadist Syi’ah hanya bersumber dari para imam mereka sendiri,

⁷⁷ Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Juz VII (Damaskus: Dar Thauq al-Najah, t.th.), 13.

⁷⁸ Muslim bin Hajjaj al-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Juz II, 1023

⁷⁹ Murtadha Fayyadh al-Husaini, *Zawaj al-Mut’ah fi al-Islam* (t.kt.: t.t., t.th.), 7.

bukan dari Rasulullah SAW. Dan hal demikian tidak dapat diterima oleh Sunni karena sumber utama hadist adalah Rasulullah SAW. Dan segala sesuatu yang bersumber dari para imam-imam Syi'ah bukanlah merupakan hadist. 2) Ulama kontemporer Syi'ah seringkali mengambil hadist dari *Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim* sebagai *hujjah* penghalalan atas nikah mut'ah dalam kitab-kitab yang ditulis mereka.

3) Melihat finansial, banyak orang yang tidak mampu dan tidak siap melakukan nikah da'im (nikah tetap) karena wajib menafkahi istri mereka, sedangkan gejolak syahwat mereka sudah memuncak. Kewajiban menafkahi istri dalam nikah mut'ah itu tidak ada.⁸⁰ Oleh karenanya nikah mut'ah menjadi

solusi bagi umat yang tidak mampu melakukan pernikahan. Selain itu nikah mut'ah juga menjadi solusi untuk melindungi umat agar tidak terjerumus kedalam perbuatan zina yang secara jelas diharamkan agama serta mendapatkan dosa besar atasnya. Nikah mut'ah jelas menjadi jalan keluar dan memberikan kemaslahatan bagi umat.⁸¹

Syarifuddin al-Musawi, seorang ulama Syiah kontemporer mengomentari berkenaan dengan hadist-hadist yang disebutkan diatas bahwa larangan mut'ah jelas tidak datang dari Allah dan Rasulnya, akan tetapi dari Umar, dikarenakan suatu peristiwa berkaitan dengan Amr bin Huraitis.

⁸⁰ Faraj Faudah, *Zawaj al-Mut'ah* (Mesir: t.tp., t.th.), 4.

⁸¹ Murtadha Fayyadh al-Husaini, *Zawaj al-Mut'ah fi al-Islam* (Najaf.: t.t., 1417), 8-9.

Menurut dia, nikah mut'ah adalah halal untuk selama-lamanya berlandaskan asumsi Imam Dua Belas dari kalangan Ahlul Bait, serta ada ijma' kaum muslimin, bahwa para sahabat Nabi biasa melakukan mut'ah pada masa kehidupan Nabi dan Sy. Abu Bakar dan sebagian masa Sy. Umar.

Ia juga menambahkan bahwa tidak mungkin ayat 5-6 surat al-Mukminun dinyatakan me-nasakh surat an-Nisa' ayat 24, karena surat al-Mukminun tersebut adalah ayat yang turun pada masa Mekkah, sebelum hijrah ke Madinah. Maka oleh karenanya mustahil jika dikatakan ia me-nasakh hukum tentang diperbolehkannya mut'ah yang berlangsung di Madinah atau setelah hijrah sesuai dengan ijma' pula.

Ibrahim Husein dalam mengomentari larangan khalifah Umar dan *uskut* (diamnya) sahabat atas larangan tersebut mengatakan bahwa “Hal tersebut merupakan suatu tindakan berlandaskan ijtihad beliau, sama saja dengan keputusan beliau mentapkan talak tiga sekaligus jatuh tiga. Dan tidak ada tanggapan dari para sahabat, bukan berarti telah mencapai ijma' pada sahabat dikarenakan ketika itu Umar bin Khattab bertugas sebagai Amirul Mukminin”.⁸²

Nur Ahmada Ali, ahli tafsir Syi'ah memaparkan bahwa pernikahan mut'ah kecuali ada alasan/bukti dan kondisi permanen tidak mungkin dilakukan. Bahwa kondisi tersebut

⁸² Abdul Shamad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2010), 313.

pernah terjadi, diketahui semua orang, ribuan orang diharuskan bertahan untuk jangka waktu yang lama yang jauh dari rumah dan dipaksa oleh berbagai alasan untuk meninggalkan istri mereka dirumah. Menolak membolehkan pernikahan sementara bagi mereka, maka akan mendorong untuk melakukan sesuatu yang keliru.⁸³

2. Syarat dan Mekanisme Nikah Perspektif Sunni dan Syi'ah

a. Syarat dan Mekanisme Nikah Perspektif Sunni

Menurut hukum Islam untuk sahnya pernikahan adalah setelah terpenuhinya syarat dan rukun yang telah diatur dalam agama Islam. Syarat adalah suatu yang harus ada dalam (sebelum) pernikahan namun tidak termasuk daripada hakikat pernikahan itu sendiri.⁸⁴ Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka pernikahan tersebut tidak sah. Dan rukun adalah hakikat dari pernikahan itu sendiri, jadi tanpa adanya salah satu rukun, pernikahan tidak mungkin akan dilaksanakan.⁸⁵

Syarat-syarat dari pernikahan yang mengikuti rukunnya diantaranya yakni:

- 1) Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Calon mempelai Pria;
 - (1) Agama Islam
 - (2) Laki-laki

⁸³ Abdul Shamad, *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*..., 315.

⁸⁴ Abd al-Muhaimin As'ad, *Risalah Nikah Penuntun Perkawinan* (Surabaya: Bulan Terang, 1993), 33.

⁸⁵ Moh Anwar, *Fiqih Islam Muamalah, Munakahat, Faraidl dan Jinayah (Hukum Perdata & Pidana Islam) Beserta Kaidah-Kaidah Hukumnya* (Bandung: al-Ma'arif, 1971), 25.

- (3) Jelas orangnya
- (4) Dapat memberikan persetujuan
- (5) Tidak memiliki halangan pernikahan
- b) Calon mempelai Wanita;
 - (1) Agama Islam
 - (2) Laki-laki
 - (3) Jelas orangnya
 - (4) Dapat memberikan persetujuan
 - (5) Tidak memiliki halangan pernikahan
- c) Wajib membayar maskawin (mahar)

Dalam agama Islam menafkahi istri merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi (dibayar) oleh mempelai pria.

Sebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 4 yang berbunyi:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ
 مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati maka makanlah (ambilah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.” (Q.S. an-Nisa’:4).⁸⁶

⁸⁶ Al-Qur'an al-Karim, *Kemenag Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

2) Wali calon mempelai perempuan harus hadir

Keberadaan (hadirnya) wali dari calon mempelai perempuan merupakan rukun dari akad nikah yang akan dilangsungkan tersebut. Dan beberapa syarat untuk laki-laki menjadi seorang wali nikah yakni; muslim, aqil (berakal) dan baligh.⁸⁷

Ada dua kategori untuk membedakan kedudukan seorang wali dalam akad nikah serta kewenangannya, yaitu:

a) Wali Nasab

Adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

b) Wali Hakim

Merupakan penguasa atau disebut juga dengan wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain di Kantor Urusan Agama (KUA).⁸⁸

3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi

Al-Qur'an tidak mengatur secara tegas mengenai saksi nikah, lalu dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, disamping adanya wali harus juga ada saksi. Hal ini sangatlah urgen bagi kedua belah pihak, menjadi kepastian hukum bagi masyarakat umum, bergitu pula bagi suami-istri tidak dengan mudahnya mengingkari ikatan perjanjian dari pernikahan yang

⁸⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

⁸⁸ R. Abdul Jumali, *Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), 88.

telah mereka berdua jalani.⁸⁹ Walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebutkannya dengan tegas namun dalam hadist Nabi SAW disebutkan yang bunyi hadistnya sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَالِيٍّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه احمد)
 “Tidak sah Suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali, dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Imam Ahmad)⁹⁰

Adapun syarat untuk menjadi saksi yakni, a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham akan maksud akad, h) merdeka. Menurut Hanabilah kesaksian budak, sah, karena tidak ada persyaratan nash yang menolak kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan sebagaimana hadist

Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الرَّائِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا
 “Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri.”⁹¹

4) Harus ada Pelafalan (pengucapan) Ijab-Qabul

Ijab qabul merupakan pengukuhan janji pernikahan sebagai suatu ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita secara sah yang dilafalkan dengan jelas, dapat meyakinkan dan

⁸⁹ Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UU Press, 1974), 66.

⁹⁰ Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, t.t), 211. Hadist no. 12 dijelaskan didalam catatan kaki berkata Imam at-Tirmidzi: Hal itu juga diamalkan oleh para ahli ilmu dari sahabat Nabi SAW dan sebagian dari tabi'ien dan selain mereka (*tabi'ut at-tabi'ien*) sesungguhnya mereka berkata: tidak sah pernikahan itu kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

⁹¹ Ibnu Majah Abu Abdillah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol 3 (t.k: Maktabah Abi al-Mu'athi, t.th), 80.

tidak meragukan. Ijab qabul juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dan pihak wali menyatakan ijab lalu dijawab oleh calon mempelai lelaki/calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima qabul.

Syarat-syarat (sah) nikah (*syuruth al-zawaj*) menurut Wahbah az-Zuhaili terbagi ke dalam empat hal, yakni:⁹²

a) *Syuruth al-In'iqad* (Syarat-syarat Keabsahan Akad)

Adalah syarat-syarat yang langsung (dengan sendirinya) terkait pelaksanaan pernikahan itu sendiri yang mengharuskan atau mewajibkan adanya pemenuhan syarat dimaksud dalam rukun-rukun akad, ataupun dalam asas-asas akad dalam hal ini seperti syarat yang mewajibkan adanya

kedua calon mempelai disatu sisi, dan syarat ijab qabul pada sisi lain. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad nikahnya oleh para ulama dinyatakan batal demi hukum atau bahkan akad nikah yang sudah berlangsung dianggap tidak ada.

b) *Syuruth as-Shihhah* (Syarat-syarat Sah)

Adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad nikahnya memberikan efek hukum secara syar'i. Apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi dan nikahnya tetap dilangsungkan, maka hukum akad nikahnya oleh madzhab

⁹² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 46-47.

Hanafi dihukumi *fasid* (rusak); sedangkan oleh ulama fiqih Islam lainnya dinyatakan *batil* (batal).

c) *Syuruth an-Nafadz* (Syarat-syarat Implementatif)

Adalah syarat yang dapat menjamin dan melindungi tindakan (pelaksanaan) akad nikah itu sendiri sampai selesai (rampung) serta pernikahannya dinyatakan sah.

d) *Syuruth al-Luzum* (Syarat-syarat Pengikat)

Adalah syarat yang memiliki daya ikat dalam waktu yang lama demi menjamin dan melindungi keberlangsungan atau tepatnya kekekalan waktu keberlakuan akad nikah itu sendiri untuk selamanya dari kemungkinan ada gangguan (gugatan) hukum oleh orang/pihak lain.⁹³

Selain itu dalam suatu pernikahan nafkah menjadi hal yang wajib diberikan oleh suami terhadap istri dan anak-anaknya apabila suami sudah baligh dan istri tidak *nusyuz* (menolak ajakan suami/durhaka). Karena istri *nusyuz* tidak berhak mendapatkan nafkah dari suaminya.

Nafkah merupakan suatu kewajiban dari suami terhadap istri dan anaknya yang masih kecil. Pada perkara ini suami tidak diharuskan kaya akan tetapi cukup mampu dan berusaha untuk memperoleh nafkah dan wajib membesarkan anaknya dikarenakan tanggung jawab bapak adalah membesarkan anak dan memeliharanya serta menanggung

⁹³ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 46-47.

nafkah istri yang telah melahirkan anaknya.⁹⁴ Sebagaimana mewajibkan-Nya Allah SWT melalui firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ
الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ
بَوْلُهُ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ
تَسْرِضُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۝﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”⁹⁵

Dalam ayat diatas kata “*riaq*” meliputi kecukupan pangan, pakaian yang memadai dan berbagai kebutuhan

⁹⁴ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Hayyie al-Kattani, Cet. 1 Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2011), 97.

⁹⁵ Al-Qur'an al-Karim, *Kemenag Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

lainnya. Ayat tersebut khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, sehingga orang-orang yang egois tidak mungkin mempergunakan anaknya sebagai alasan untuk menekan pihak lain; si ibu ataupun bapak. Bapak dan Ibu harus memutuskan segala kesepakatan demi anak dengan bermusyawarah dan bertukar pikiran. Mereka harus memberikan izin memperlakukannya secara baik dan wajar selama waktu itu belum habis maksimal dua tahun, jika si anak harus disusui oleh orang lain (bukan ibu kandungnya) atau dengan susu buatan.⁹⁶

Dalam surah at-Thalaq ayat 6 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ
 لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ
 يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
 بِهِنَّ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم فَسَرِّضْ لَهُنَّ آخَرَىٰ ﴿٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan

⁹⁶ Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D, Perkahwinan Dalam Syariat Islam (Judul Asli Syari'ah The Islamic Law), alih bahasa oleh Drs. H. Basri Iba Asghary; H. Wadi Masturi, S.E, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), 125.

(dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”⁹⁷

Tanggungjawab nafkah pada suami tidak sebatas pada saat dia masih menjadi sahnya dan terhapa anak-anak yang dilahirkan dari sang istri namun suami juga masih tetap wajib memberikan nafkah walaupun telah bercerai.

b. Syarat dan Mekanisme Nikah dalam Perspektif Syi’ah

Ada beberapa persyaratan yang harus ditempuh apabila pelaksanaan nikah mut’ah ingin dicap “sah” menurut kelompok yang melegalkan. Syarat tersebut adalah pelafalan ijab qabul, menggunakan lafal nikah, kawin, atau mut’ah dengan seorang wanita, sembari menetapkan mahar tertentu dan masa berlaku selama waktu yang telah disepakati bersama antar si pria dan si wanita, seperti; seminggu, sebulan atau bahkan sampai setahun sesuai kesepakatan bersama.

Dengan syarat pada saat berlangsungnya nikah mut’ah si wanita tidak dalam masa hambatan apapun yang membuatnya haram untuk dinikahi, sebagaimana dengan aturan dalam Islam, baik hambatan tersebut berupa nasab, periparan, sepersusuan dan semacamnya atau si wanita dalam keadaan masa ‘iddah atau ikatan perkawinan dengan laki-laki lain. Lalu dengan habisnya waktu yang telah disepakati bersama diawal bermut’ah atau dihibahkannya dari waktu yang masih tersisa, maka ikatan nikah tersebut berakhir dengan sendirinya tanpa adanya talak. Atau apabila dikehendaki, nikah mut’ah tersebut dapat

⁹⁷ Al-Qur’an al-Karim, *Kemenag Agama Republik Indonesia, al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

diperpanjang kembali hingga batas waktu yang ditentukan bersama dengan akad beserta mahar yang baru pula.⁹⁸

Al-Mallah Fathullah Kasyani menyebutkan dalam karyanya Minhaj Shadiqin bahwasanya rukun mut'ah ada lima yakni: laki-laki, perempuan/wanita, mahar, penentuan waktu, sighat ijab-qabul.⁹⁹

Ada ketentuan-ketentuan yang harus dilaksanakan dalam nikah mut'ah yakni sebagai berikut:

1) Akad (Ijab-Qabul)

Akad menjadi hal utama dalam proses nikah mut'ah dan menjadikan ada dan tidaknya suatu ikatan juga bergantung pada akad. Adanya ijab qabul menggunakan dua kata yang bisa memberi makna dan bisa dimengerti oleh kedua pasangan sebagai nikah mut'ah.¹⁰⁰

Bentuk akad nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

أتزوجك متعة كذا وكذا ... بكذا وكذا...
 “Saya nikahi kamu secara mut'ah dengan waktu sekian dan mahar sekian...”

2) Batasan Waktu

Adanya batasan waktu yang harus ditentukan oleh kedua pasangan. Karena jika batasan waktu tidak disebutkan dalam akad maka nikah atau akad tersebut jatuhnya akan menjadi nikah (daim) permanen. Dan hal itulah yang membedakan antara nikah mut'ah

⁹⁸ Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2008), 118-119.

⁹⁹ Al-Mallah Fathullah Kasyani, *Tafsir Minhaj Shadiqin* (t.kt: t.t), 357.

¹⁰⁰ Muhammad Ya'kub al-Kulaini, *Furu' al-Kafi Juz III Jilid 5 bab Syuruth al-Mut'ah* (Beirut: Daru at-Ta'aruf li al-Matbu'at, 1993), 16.

dengan nikah daim. Sebagaimana disitir oleh Abu Abdullah dalam kitab al-Kafi yang menyatakan bahwa tidak ada mut'ah jika tidak ada batasan waktu.¹⁰¹

3) Mahar

Mahar atau maskawin juga dipersyaratkan dalam nikah mut'ah bukan hanya dalam nikah biasa/permanen. Karena berkaitan dengan mahar juga disinggung oleh Abu Abdullah yang mengatakan bahwa sah tidaknya mut'ah tergantung pada adanya batasan waktu dan mahar. Yang dimaksud mahar disini meliputi; harta benda, perhiasan, uang, perabotan rumah tangga, binatang atau bisa berupa jasa dan tidak ada batas minimal dan maksimal pemberiannya, segala sesuatu yang bisa dijadikan harga/dinominalkan dalam jual beli maka juga bisa dijadikan sebagai mahar nikah mut'ah. Karena mahar nikah mut'ah tidak mengikat.¹⁰²

Menurut at-Thusi dalam kitab Tahdzib disebutkan bahwa mahar adalah apa yang disukai dan diterima oleh kedua belah pihak besar ataupun kecil. Kemudian ditanyakan kepada Abi Abdillah tentang mahar yang paling minimal, dijelaskan oleh Abi Abdillah (Jakfar): Segenggam dari gandum.¹⁰³

¹⁰¹ Muhammad al-Kadzimi al-Quzwayni, *al-Mut'ah Baina Ibahah wa al-Hurmah*, Edisi Indonesia Diterjemahkan Oleh M. Djamaluddin Miri kedalam Bahasa Indonesia dengan Judul *Nikah Mut'ah Antara Halal dan Haram* (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1995), 16.

¹⁰² Muhammad al-Kadzimi al-Quzwayni, *al-Mut'ah Baina Ibahah wa al-Hurmah*,, 364.

¹⁰³ Muhammad Abdul Sattar Al-Tunsawi, Batalat 'Aqoid Syi'ah Edisi Terj. A. Radzafatzi Beberapa Kekeliruan Akidah Syi'ah (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989), 88.

4) Adanya Calon Suami-Istri

Sebagaimana sudah biasa dikenal dalam nikah biasa, demikian dengan nikah mut'ah juga terdapat calon kedua mempelai/pasangan suami istri, yang mana adanya calon suami-istri ini adalah kesepakatan dari para ulama-ulama madzhab baik dikalangan Sunni maupun Syiah. Dalam pernikahan (nikah da'im atau mut'ah) calon suami istri tidak boleh terhalang oleh ketentuan syara' untuk melangsungkan akad pernikahan, baik adanya karena nasab ataupun sepersusuan, tidak terhalang sedang menjadi istri orang lain dan tidak dalam masa iddah.¹⁰⁴

5) Tidak Ada Kewajiban Memberi Nafkah

Pada sudut pandang kaum Syi'ah/madzhab Ja'fari dalam nikah mut'ah tidak ada kewajiban memberi nafkah, karena sudah cukup dengan membayar mahar yang disetujui secara bersama saat dilangsungkannya akad nikah. Dan dalam penentuan mahar disini, wanita berhak menentukan seberapa besar dan kecilnya mahar yang akan diminta terhadap si lelaki yang sekiranya tanpa diberikannya nafkah oleh pihak lelaki tidak menjadikan hal itu sebuah persoalan.¹⁰⁵

6) Boleh Menikah Lebih dari Empat

Berkenaan dengan jumlah wanita yang dimut'ah tidak ada batasan tertentu. Dan dia tidak termasuk wanita yang empat (wanita yang boleh dinikahi dalam nikah da'im) dan hal itu karena

¹⁰⁴ Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi'ah* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), 54.

¹⁰⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab* (t.kt: t.t), 346.

mereka telah dibayar, jadi terserah laki-laki berapa yang ia inginkan darinya.¹⁰⁶

7) Tidak Butuh Adanya Saksi dan Wali

Dalam hal ini pernikahan permanen dengan pernikahan mut'ah sangatlah terlihat. Dalam nikah mut'ah tidak diperlukan adanya saksi dan wali, sama halnya dengan pandangan Syiah Imamiyah perihal tidak wajibnya persaksian dalam nikah biasa/permanen. Bahkan jika seorang wanita telah baligh, dia berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya campurtangan orang tuanya dalam memilih pasangan. Maka dengan begitu nikah mut'ah dapat terlaksana dengan hanya dihadiri dua orang saja (suami-istri).¹⁰⁷

At-Thusi menyebutkan tidak diperlukan adanya saksi dan pesta dalam pernikahan mut'ah. Abu Jakfar At-Thusi dalam Tahdzib juga membenarkan mahar mut'ah dengan hanya sepotong kayu hanya saja jika sudah habis masa mut'ah jangan bertemu lagi, hendaklah salah satu memalingkan wajahnya kepada orang lain.¹⁰⁸

8) Tidak Ada Hak Waris

Perihal warisan, dalam nikah mut'ah hal ini tidak ada saling waris mewarisi. Walaupun sebagian riwayat dari (pendapat Syiah) ada yang bertentangan akan tetapi riwayat yang sah

¹⁰⁶ Abu Ja'far bin Hasan ath-Thusi, *al-Istibshar Fima Ikhtalafa Min al-Akhhbar*, (Beirut: Darul Adhwa' 1992), 209.

¹⁰⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*,, 346.

¹⁰⁸ Abi Muhammad At-Thusi, Tahzib Juz II (t.kt: t.t). 190.

menurut anggapan mereka adalah pendapat yang mengatakan bahwa dalam nikah mut'ah tidak ada waris dan mewarisi, kecuali dalam akadnya tidak ada ikatan waktu dalam artian nikah itu menjadi nikah daim/permanen. Sehingga tidak masuk kategori nikah mut'ah, jika demikian maka akan ada hak waris bagi yang diitnggal wafat.¹⁰⁹

Beberapa ketentuan lain dalam nikah mut'ah menurut kelompok Syi'ah Imamiyah (seringkali disebut sebagai madzhab Ja'fari karena menisbatkan kepada Imam Ja'far as-Shadiq ra) adalah sebagai berikut:

- 1) Tidak memiliki kewajiban untuk memberi nafkah, karena sudah cukup dengan pembayaran mahar yang disetujui bersama saat akan nikah berlangsung.
- 2) Anak hasil nikah mut'ah merupakan anak yang sah dan dapat dinasabkan kepada ayahnya, seperti pernikahan pada umumnya.
- 3) Hak waris mewarisi hanya dapat terjadi antara orang tua (ayah ibu) dengan anak namun tidak demikian antara suami dan istri tidak bisa saling waris mewarisi diantara keduanya.
- 4) Wanita yang telah selesai masa pernikahannya maka harus (wajib) menjalani masa 'iddah selama dua kali masa suci, atau satu setengah bulan bagi wanita yang tidak haid. Atau apabila ia hamil maka 'iddahnya adalah hingga melahirkan anaknya.

¹⁰⁹ Abu Ja'far bin Hasan ath-Thusi, *al-Istibshar Fima Ikhtalafa Min al-Akhar*,, 213.

- 5) Tidak ada batasan tertentu berkenaan dengan jumlah wanita yang legal dinikahi secara mut'ah, walaupun ada ulama yang membatasi hanya sampai empat orang saja.
- 6) Tidak membutuhkan adanya saksi dalam nikah mut'ah, sesuai argumen madzhab Syi'ah Imamiyah (madzhab Ja'fari) perihal tidak wajibnya saksi dalam pernikahan biasa lainnya.¹¹⁰

3. Keabsahan Nikah Mut'ah di Indonesia menurut Undang-Undang dan Kompilasi Hukum Islam

a. Keabsahan Nikah Mut'ah Menurut Undang-Undang

Adanya suatu perkawinan ialah bertujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk inilah UU Perkawinan memaparkan persyaratan perihal legalnya (diperbolehkan) seseorang dalam melangsungkan perkawinan ataupun pernikahan. Selain itu, syarat-syarat perkawinan ini sangat dibutuhkan demi adanya kepastian hukum, mengingat implikasi dari perkawinan ini sangatlah luas bagi pihak kedua mempelai, keluarga, masyarakat dan terlebih lagi bagi Negara.¹¹¹

Menurut Marthalena Pohan sebagaimana dikutip oleh Bing Waluyo dalam jurnalnya, bahwa syarat-syarat Perkawinan dalam

¹¹⁰ Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*,, 119.

¹¹¹ Bing Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2 (April, 2020), 195-197.

pasal 6 sampai pasal 12 UU Perkawinan terbagi menjadi dua bagian.¹¹² Yakni:

1) Syarat Materiil

Adalah syarat-syarat bagi semua pihak terutama berkenaan dengan kehendak, wewenang, dan persetujuan orang lain yang diperlukan oleh para pihak guna melangsungkan prosesi perkawinan. Dalam hal ini syarat-syaratnya terbagi dalam dua bagian, yakni:

a) Syarat materiil yang *absolute* (mutlak)

Adalah syarat-syarat yang berakibat pada umumnya orang tidak lagi berwenang melangsungkan perkawinan, jika syarat-syarat ini tidak dipenuhi oleh para pihak. Berikut syarat-

syarat tersebut yang meliputi 5 hal :

- (1) Dari masing-masing kedua belah pihak harus tidak terikat dalam suatu perkawinan sebagaimana disebutkan pada Pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan,¹¹³ yaitu pada dasarnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh memiliki seorang istri dan seorang wanita hanya boleh memiliki seorang suami. Pengecualian atas asas tersebut diatur pada ayat 2 Pasal 3 UU Perkawinan, yakni pengadilan dapat mengizinkan terhadap seorang suami untuk beristri lebih dari seorang dengan catatan telah dikehendaki oleh yang bersangkutan (istri). Dalam

¹¹² Marthalena Pohan, *Hukum Orang dan Keluarga* (t.k: t.kt, t.t.) 11.

¹¹³ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 2.

penjelasan umum juga disebutkan bahwa pengecualian pada asas monogami apabila dikehendaki oleh bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan. Selain itu harus memenuhi syarat-syarat yang diatur pada Pasal 4 dan Pasal 5 UU Perkawinan.

(2) Adanya persetujuan sukarela atau bebas antar calon suami istri, **sebagaimana** disebutkan dalam Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan bahwa perkawinan diselenggarakan atas persetujuan kedua calon mempelai.¹¹⁴

(3) Calon suami istri harus memiliki batas minimum umur tertentu, sebagaimana Pasal 7 UU Perkawinan yang menentukan batas calon suami berumur 19 tahun dan calon istri umur 16 tahun. Namun ketentuan tersebut sudah dirubah melalui UU No. 16 Tahun 2019 yang isinya adalah batas umur calon suami berumur 19 tahun begitupun dengan calon istri.

(4) Seorang wanita tidak boleh menikah lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya, sebagaimana Pasal 11 UU Perkawinan dan keterangan lebih lanjut disebutkan dalam Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975.¹¹⁵

¹¹⁴ Akhmad Munawar, "Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia", *Jurnal Al-‘Adl*, VII (Januari-Juni, 2015), 25.

¹¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 4.

(5) Harus ada persetujuan dari pihak ketiga, sebagaimana Pasal 6 ayat 1 UU Perkawinan.¹¹⁶ Adapun pada ayat 2 nya ditentukan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari kedua orang tuanya. Dan pada Pasal 6 ayat 6 UU Perkawinan berisi ketentuan-ketentuan perihal persetujuan pihak ketiga berlaku selama hukum masing-masing agama dan kepercayaan dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

b) Syarat-syarat materiil yang *relative*

Adalah syarat-syarat yang mengandung larangan-larangan tertentu. Yakni:

- 1) Larangan perkawinan antara orang-orang yang memiliki hubungan kekeluargaan yang antara dua orang memiliki hubungan dan oleh agamanya ataupun peraturan lain berlaku dilarang kawin sebagaimana pada Pasal 8 UU Perkawinan.¹¹⁷
- 2) Larangan perkawinan antara mereka yang dengan putusan Hakim terbukti melakukan perzinahan.
- 3) Larangan perkawinan disebabkan perkawinan terdahulu, sesuai yang telah diatur pada Pasal 10 UU Perkawinan.¹¹⁸

¹¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinnan, 3.

¹¹⁷ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinnan, 3-4.

¹¹⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinnan, 4.

2) Syarat Formiil

Merupakan syarat-syarat yang berhubungan dengan tatacara atau formalitas pelaksanaan perkawinan. Syarat formiil dalam hal ini dibagi menjadi empat bagian, yakni:

- a) Tahap Pemberitahuan kehendak guna melangsungkan perkawinan oleh kedua calon mempelai kepada Pegawai Pencatat Perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan. Sebagaimana telah diatur pada Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan dengan menyertakan bukti syarat-syarat materiil.
- b) Tahap Pengumuman kehendak guna melangsungkan perkawinan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.
- c) Tahap Pelaksanaan Perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan.

Tahap Penandatanganan Akta Perkawinan. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Perkawinan¹¹⁹, bahwa sesaat setelah perkawinan dilaksanakan sesuai ketentuan pada Pasal 10 Peraturan Pemerintah tersebut. Kedua mempelai melakukan

¹¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

penandatanganan Akta Perkawinan yang telah dipersiapkan oleh Pegawai Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.

b. Keabsahan Nikah Mut'ah Menurut KHI

Sebagaimana telah dimaktub dalam Pasal 2 KHI yang menyebutkan “Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yakni akad yang sangat kuat (*mitsaqon ghalidzon*) untuk mentaati perintah Allah SWT dan melaksanakannya merupakan ibadah.” Berikut adalah syarat sahnya suatu perkawinan sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4-6, yakni:

- 1) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut Hukum Islam;
- 2) Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- 3) Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawas Pencatat Perkawinan, dan apabila tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- 4) Perkawinan hanya bisa dibuktikan melalui Akta Nikah yang dibuat dan ditulis oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.¹²⁰

Adapun rukun dan syarat perkawinan dalam KHI sebagaimana disebutkan dalam Pasal 14 adalah sebagai berikut:

- 1) Calon suami,
- 2) Calon istri,

¹²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertiannya dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011), 165.

3) Dua orang saksi, dan

4) Ijab-Qobul.

4. Persepsi

a. Pengertian Persepsi

Persepsi dihadapan para ahli banyak memiliki penafsiran beragam walaupun makna yang dituju dapat dikatakan satu makna. Dalam KBBI persepsi dimaknai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu; serapan, proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.¹²¹

Assael mendefinisikan persepsi sebagai proses yang digunakan oleh personal untuk memilih, mengorganisasi, dan menginterpretasi masukan-masukan informasi agar mereka memilih pemahaman yang lebih berarti. Menurut Kotler dan Keller, persepsi adalah proses atau cara seseorang memilih, mengatur, dan menerjemahkan masukan informasi sebagai alat untuk menciptakan gambaran dunia yang berarti.¹²²

Persepsi merupakan proses yang bisa dijalani sosok individu guna mengelompokkan dan menafsir kesan-kesan indera, agar bisa memberikan kesan pada lingkungan sekitar.¹²³ Menurut Leavitt persepsi dapat diartikan dalam dua makna sempit dan luas. Secara sempit diartikan penglihatan, cara seseorang dalam melihat sesuatu.

¹²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹²² Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: PT. Indeks, 2008), 179.

¹²³ Steven P. Robbin, *Perilaku Organisasi*, (Jakarta: PT. Temabar, 1998), 88.

Adapun secara luas memiliki makna pandangan, pengertian atau bagaimana cara seseorang memandang, memaknai sesuatu.¹²⁴

Sebagaimana definisi beragam diatas dapat disimpulkan dalam satu makna bahwa persepsi berawal dari sebuah proses penglihatan, pandangan sampai menciptakan tanggapan yang terjadi pada diri pribadi secara individu sehingga sadar akan sesuatu disekitar lingkungannya melalui panca indera yang digunakannya.

b. Jenis-Jenis Persepsi

Menurut Irwanto persepsi terbagi kedalam dua macam, yakni persepsi positif dan persepsi negative. Adapun makna secara rinci adalah sebagai berikut:

- 1) Persepsi Positif, ialah menggambarkan seluruh bentuk pengetahuan (tahu tidaknya/kenal tidaknya) dan tanggapan yang dapat diteruskan dengan cara pemanfaatannya. Hal tersebut dapat dilanjutkan dengan cara menerima (aktif) dan mendukung suatu objek yang akan dipersepsikan.
- 2) Persepsi Negatif, ialah persepsi yang dapat menggambarkan seluruh bentuk pengetahuan (tahu tidaknya atau kenal tidaknya) dan memberikan tanggapan yang tidak selaras dengan objek yang dipersepsi nanti. Hal tersebut dapat dilanjutkan dengan cara menolak (pasif) dan menentang terhadap suatu objek yang akan dipersepsikan.¹²⁵

¹²⁴ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2010), 445.

¹²⁵ Irwanto, *Psikologi Umum (Buku Panduan Mahasiswa)*, (Jakarta: PT. Prehallindo, 2002), 71.

c. Prinsip Persepsi

Organisasi dalam persepsi mengikuti beberapa prinsip.

Sebagaimana dipaparkan oleh Ahmad Fauzi, yakni:

1) Wujud dan Latar

Pengamatan objek disekitar selalu muncul sebagai bentuk atau wujud, adapun hal-hal lainnya hanya sebagai latar.

2) Pola Pengelompokan

Hal-hal tertentu cenderung untuk di kelompokkan dalam persepsi kita. Bagaimana cara kita mengelompokkan itulah yang akan menentukan bagaimana kita mengamati hal-hal tersebut.¹²⁶

d. Proses Persepsi

Ada tiga bagian utama dari proses persepsi menurut Soelaeman sebagaimana dikutip oleh Alex Sobur, adalah sebagai berikut:

1) Proses Seleksi adalah proses penyaringan oleh indera terhadap rangsangan dari luar, intensitas dan jenisnya dapat banyak atau sedikit.

2) Interpretasi adalah proses mengorganisasikan informasi sehingga memiliki makna bagi individual. Adapun faktor yang mempengaruhinya seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan. Interpretasi juga bergantung pada *skill* seseorang untuk mengadakan pengategorian informasi yang diterimanya (proses mereduksi informasi yang kompleks menjadi sederhana).

¹²⁶ Ahmad Fauzi, *Psikologi Umum* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 38.

- 3) Interpretasi dan persepsi kemudian diterjemahkan dalam bentuk tingkah laku sebagai reaksi. Jadi, persepsi adalah melakukan seleksi, interpretasi dan pembulatan terhadap informasi yang sampai.¹²⁷

Sehingga dapat disimpulkan dengan alur proses persepsi sebagai berikut :



e. Faktor-Faktor Terjadinya Perbedaan Persepsi

Persepsi merupakan salah satu faktor kejiwaan yang perlu mendapat perhatian, dan mendalami persepsi seseorang merupakan tugas yang amat berat karena persepsi setiap orang berbeda-beda. Menurut Sarlito Wirawan Sarwono, perbedaan persepsi terjadi karena beberapa sebab, antara lain

- 1) Perhatian, biasanya kita tidak mengambil seluruh rangsangan yang ada di sekitar kita sekaligus, tetapi kita memfokuskan pengamatan kita pada satu atau dua objek saja. Perbedaan fokus antara satu dengan yang lainnya dapat menyebabkan perbedaan persepsi diantara keduanya.
- 2) Set. Set adalah angan-angan seseorang akan rangsangan yang muncul.

¹²⁷ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003). 447.

- 3) Kebutuhan. Segala kebutuhan yang bersifat tetap atau hanya sesaat dapat mempengaruhi persepsi pada diri seseorang.
- 4) Sistem nilai. Sistem nilai yang berlaku di suatu masyarakat juga berpengaruh terhadap persepsi.
- 5) Tipe kepribadian, ciri kepribadian juga akan mempengaruhi persepsi seseorang.
- 6) Gangguan kejiwaan, gangguan kejiwaan dapat menimbulkan kesalahan persepsi yang disebut halusinasi.¹²⁸

f. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Berkenaan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya persepsi dikemukakan oleh Sondang P. Sugian dalam karyanya yang berjudul “Teori Motivasi dan Aplikasinya” adalah sebagai berikut:

- 1) Pribadi yang Bersangkutan. Jika seseorang memandang sesuatu dan berusaha memberikan definisi tentang apa yang dipandanginya itu, ia dipengaruhi oleh karakteristik personal yang turut berpengaruh seperti sikap, motif, kepentingan, minat, pengalaman dan harapannya.
- 2) Sasaran Persepsi. Sasaran itu mungkin berupa orang, benda atau peristiwa. Sifat-sifat sasaran itu biasanya berpengaruh terhadap persepsi orang yang melihatnya. Gerakan, suara, ukuran, tanduk dan ciri-ciri lain dari persepsi itu turut menentukan cara pandang orang yang melihatnya.

¹²⁸ Sarlito W. Sarwono, *Pengantar Psikologi Umum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2010), 103-107.

3) Faktor Kondisi. Persepsi harus dilihat secara kontekstual yang berarti dalam kondisi mana persepsi itu timbul perlu pula mendapat perhatian. Kondisi adalah faktor yang turut berperan dalam penumbuhan persepsi seseorang.¹²⁹

Udai Percek juga mengemukakan beberapa faktor yang dapat mempengaruhi seseorang dalam proses persepsi adalah sebagai berikut :

1) Faktor Eksternal

- a) Intensitas, pada umumnya rangsangan dengan intensitas akan mendapat lebih banyak tanggapan dibandingkan dengan rangsangan yang kurang intensif.
- b) Ukuran, umumnya ada di benda-benda yang ukurannya lebih besar dan dapat menarik perhatian, barang yang kontras dan cepat untuk dilihat.
- c) Kontras, apabila seseorang melihat sesuatu maka akan cepat untuk menarik hati.
- d) Ulangan: merupakan hal-hal yang berulang secara terusmenerus, dan dapat menarik perhatian.
- e) Keakraban: biasanya banyak dikenal karena lebih menarik perhatian.
- f) Sesuatu yang baru, adalah hal-hal yang baru yang dapat menarik perhatian.

¹²⁹ Sondang P. Siagian, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), 101-105.

2) Faktor Internal


- a) Latar belakang, dapat mempengaruhi hal-hal yang dipilih dalam melakukan persepsi.
- b) Pengalaman, dapat dipersiapkan oleh seseorang untuk mencari orang, hal-hal dan gejala yang serupa dengan pengalamannya.
- c) Kepribadian, dapat juga mempengaruhi terhadap persepsi seseorang.
- d) Penerimaan diri, merupakan salah satu sifat yang penting untuk mempengaruhi persepsi.¹³⁰

C. KERANGKA KONSEPTUAL

Dalam hal ini kerangka konseptual sangat dibutuhkan untuk memberikan kejelasan kajian maupun landasan berfikir guna memecahkan atau menyoroti masalah yang sedang dikaji dan ditelaah dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu perlu kiranya penyusunan sebuah kerangka teori yang memuat pikiran dalam menggambarkan dari sudut mana penelitian akan disorot. Berikut kerangka teori yang terdapat dalam tesis yang akan datang:

¹³⁰ Udai Percek, *Perilaku Organisasi* (Bandung: Pustaka Bina Persada, 1984), 14-17.

Gambar 2.1 Kerangka Teori Penelitian



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena dalam konteks sosial secara alamiah dengan mengedepankan proses interaksi komunikasi yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang sedang diteliti.¹³¹ Seperti apa fenomena yang terjadi pada subyek penelitian, seperti tingkah laku, persepsi, motivasi dan tindakan yang lain secara *holistic*, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³²

Pada hakikatnya penelitian kualitatif menggunakan pendekatan secara fenomenologi. Dalam artian mengamati fenomena-fenomena dilapangan yang terjadi secara alamiah. Menurut Edmund Husserl Penelitian fenomenologi ini lebih menitikberatkan pada pengalaman manusia dan bagaimana cara manusia mengejawantahkannya.¹³³

Posisi dari peneliti dalam penelitian fenomenologi ini adalah mendeskripsikan fenomena yang terjadi dilapangan yang didapatkan dari subyek peneliti lalu dianalisis secara mendalam sesuai dengan paparan pengalaman hidup personal serta para pihak pendukung lainnya.

¹³¹ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial* (Jakarta: Salemba Humanika, 2010), 9.

¹³² Lexy J. Moelong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Remaja Rosdakarya, 2010), 6.

¹³³ Zulfah dkk, *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Terapan* (Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2022), 81.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian pada tesis ini difokuskan di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi penelitian ini dilandasi dengan adanya praktik nikah mut'ah yang mana dilakukan oleh santri Sunni, sehingga berawal dari praktik nikah mut'ah yang mencuat ke permukaan tersebut banyak menuai kecaman serta penolakan dari masyarakat setempat sampai pada terjadinya konflik antara pengikut Sunni dan pengikut Syi'ah di Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso. Sebagaimana beberapa media informasi mengabarkan konflik antar pengikut aliran tersebut terjadi pada tahun 2006.¹³⁴ Syi'ah dan keyakinannya masuk diwilayah Jambesari dibawa oleh Habib Husni (inisial) pada tahun 2003 yang hingga kini praktik nikah mut'ah masih terus berlangsung walaupun secara tersembunyi.¹³⁵ Pengikut kelompok syi'ah di Jambesari kisaran pada angka 2.000 orang karena syi'ah di Jambesari lebih banyak dari pada syi'ah di Kampung Arab Bondowoso (sebagaimana dipaparkan Salim masyarakat Desa Jambesari).¹³⁶ Disisi lain mayoritas penduduk atau masyarakat di Desa Jambesari beragama Islam dan berakidah *ahlussunnah wal jamaah* yang pada realitanya dua orang santri sunni melakukan praktik nikah mut'ah. Sehingga menarik untuk dikaji, didalami dan dianalisis yang kemudian dituangkan pada penelitian.

¹³⁴ <https://www.nu.or.id/opini/di-balik-merebaknya-konflik-sunni-syiah-di-jawa-timur-4IMdt> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

¹³⁵ <https://www.suara.com/wawancara/2017/08/07/070000/amin-said-husni-mengelola-potensi-konflik-sara-di-bondowoso> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

¹³⁶ Salim, Wawancara, Bondowoso, 10 Mei 2024

C. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti secara langsung bertindak menjadi alat sekaligus pengumpul data. Pada tahapan ini peneliti menggali informasi secara langsung terhadap informan, responden atau subjek yang ditemui dengan menyampaikan maksud dan tujuan sebagai peneliti.

D. Subjek Penelitian

Pada pembahasan ini ialah merupakan sumber data dan jenis data yang menjadi pusat penelitian, berdasarkan data data yang disatukan, menyangkut informan atupun subjek penelitian berkenaan dengan karakteristik dan gerak geriknya serta mendapatkan data saringan yang telah diperoleh dan menjadikan terjaminnya validasi data tersebut.¹³⁷

Demi mendukung validitas penelitian ini, informan yang peneliti jadikan sebagai sampel penelitian meliputi; pelaku nikah mut'ah, masyarakat setempat, tokoh agama, dan perangkat Desa Jambesari diantaranya adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1 Daftar Subjek Penelitian

No	Nama	Keterangan
1	Munawir	Mondok (nyantri) selama 6 tahun di Pesantren Sunni. Melakukan nikah mut'ah pertama kali selama satu bulan pada tahun 2005-2006 waktu itu berumur 32 dan kedua kalinya 3 bulan tahun 2011-2012 berumur 38 berdasarkan keyakinan setelah seringkali mengikuti kajian dan mendapat pencerahan Habib Husni.
2	Fatur	Mondok selama 3 tahun di pesantren. Praktik nikah mut'ah dilakukan karena berada jauh dengan istri (bekerja) dan sudah atas izin istri sekaligus ditentukan istri selama satu bulan pada tahun 2009-2010. Waktu itu berumur 29 tahun setelah tiga tahun pernikahan.

¹³⁷ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah...*, 75

3	Harun	Masyarakat Jambesari yang menganut madzhab Syi'ah dan disinyalir melakukan nikah mut'ah namun hanya meyakini kehalalan nikah mut'ah dan tidak melakukannya karena persyaratannya terlalu sulit.
4	Hairul	Tokoh Sunni dan tokoh IJABI
5	Suhartono	Perangkat Desa Jambesari
6	Musa	Tokoh Sunni Desa Jambesari yang getol pada syi'ah sekaligus alumni salah satu pesantren sunni di Kecamatan Jambesari
7	Salim	Masyarakat Desa Jambesari

E. Sumber Data

Pada penelitian ada beberapa sumber data yang diperoleh untuk memperkuat penelitian ini, data yang dikumpulkan melalui penelitian ini dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber data primer dan data sekunder.¹³⁸

Berikut sumber bahan penelitian yang dipakai dalam penelitian ini:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang didapat secara langsung tanpa melewati perantara atau dapat dikatakan penelitian ini mengarah langsung kepada objek penelitian yang dicari.¹³⁹

Oleh karena itu peneliti akan memperoleh sejumlah keterangan-keterangan dan fakta langsung dari lapangan melalui wawancara dengan subjek atau pihak-pihak yang dipandang mengetahui obyek yang diteliti. Termasuk didalamnya juga saat dilakukannya observasi lapangan oleh peneliti.

¹³⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2006), 72

¹³⁹ Andi Prastowo, *Memahami Metode-Metode Penelitian: Teoritis dan Praktis* (Yogyakarta: A-Ruzz Media, 2011), 31

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh dari data penunjang, seperti pustaka berupa buku, literatur, dokumen-dokumen resmi, al-Qur'an dan al-Hadits yang berhubungan dengan obyek masalah praktik nikah mut'ah.

F. Teknik Pengumpulan Data

Salim dan Syahrums menyebutkan dalam bukunya yang berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif bahwa menurut Lincoln dan Guba bahwa data kualitatif dapat dikumpulkan dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumen (catatan pendukung lainnya). Ketiga komponen tersebut saling mendukung dan melengkapi dalam memenuhi data yang dibutuhkan sesuai dengan fokus penelitian.¹⁴⁰ Dan dalam penelitian ini teknik pengumpulan data kualitatif digunakan untuk dapat menghasilkan sebuah data dengan menggali dari seluruh yang berkaitan dengan fokus masalah yang akan dijadikan sebuah penelitian. Dan instrumen pendukung dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. *Observation*/Observasi

Teknik ini dipakai oleh peneliti sebagai instrumen untuk mendapatkan data pada objek alam, misalkan; proses kerja, perbuatan manusia dan gejala alam. Observasi dilakukan dengan cara peneliti sebagai partisipasi pasif (*Passive Participation*).¹⁴¹

¹⁴⁰ Salim dan Syahrums, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Citapustaka Media: 2012), 114.

¹⁴¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 227.

Dalam teknik ini peneliti langsung menuju ke tempat kegiatan informan, narasumber, responden dan sumber data yang diamati, namun peneliti tidak terlibat dalam kegiatan tersebut.

2. *Interview/Wawancara*

Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan yang bertujuan memperoleh keterangan dengan tanya jawab, sambil bertatap muka antara penanya dan nara sumber/informan.¹⁴² Diawali dengan pertanyaan kritis dan mendalam kepada informan, responden atau narasumber yang menjadi subjek penelitian, sampai menjawab apa yang menjadi fokus penelitian sebagaimana diangkat sebelumnya. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan-laporan perihal kepribadian serta keyakinan yang dimiliki oleh seorang informan.¹⁴³

3. *Documentation/Dokumentasi*

Dokumentasi yang dimaksud adalah peneliti akan menyatukan dan mengumpulkan data yang sudah tersip sebelumnya Baik adanya berupa media gambar atau foto, tulis tangan, artikel, surat kabar dan peristiwa-peristiwa maupun hal-hal yang memiliki urgensi berkenaan dengan apa yang sedang diteliti.¹⁴⁴

Adapun yang ingin diperoleh peneliti dalam proses ini ialah gambar/foto yang berkaitan dengan praktik nikah mut'ah dan dalil maupun bahan referensi bagi pelaku nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

¹⁴² Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), 170.

¹⁴³ Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, 241.

¹⁴⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D* (Bandung; Alfabeta, 2014), 240.

G. Analisis Data

Teknis analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah menggunakan model Miles dan Huberman. Dengan empat teknis analisis data sebagai berikut:

1. Tahap pengumpulan data; ialah proses memasuki lingkungan penelitian dan pengumpulan data penelitian
2. Tahap reduksi data; ialah proses seleksi, menitik beratkan pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan tertulis lapangan
3. Tahap penyajian data; ialah informasi untuk memberikan kemungkinan penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan
4. Tahap penarikan kesimpulan atau verifikasi; ialah penarikan kesimpulan dari data yang telah dianalisis.¹⁴⁵

H. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian kualitatif menjadi faktor yang juga sangat diperhatikan karena hasil dari suatu penelitian tidak memiliki makna (nihil) jika tidak mendapat pengakuan dan terpercaya. Untuk bisa mendapatkan sebuah pengakuan akan hasil penelitian ini terletak pada keabsahan data penelitian yang telah dikumpulkan oleh peneliti.

Uji keabsahan data yang akan dipakai dalam penelitian ini menggunakan triangulasi data dan triangulasi metode. Sugiyono (2008) seperti yang dikutip Rani Rahim Dkk (2021) teknik triangulasi ini bersifat menggabungkan data dan sumber data yang telah diperoleh. Dengan teknik ini

¹⁴⁵ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), 240.

peneliti akan menguji keabsahan data dan mengecek kredibilitas data menggunakan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.¹⁴⁶ Teknik triangulasi sumber ini dilakukan oleh peneliti dengan cara membandingkan serta mengecek ulang tingkat kepercayaan data melalui informan atau dari responden utama lainnya. Oleh karenanya peneliti melakukan penggalian informasi dan informan yang telah ditentukan sebelumnya. Hal itu dilakukan agar teknik triangulasi ini dapat efektif, membawa sebuah penelitian kepada kebenaran dengan data yang akurat dari para informan yang valid serta ketepatan hasil penelitian.

I. Tahapan-Tahapan Penelitian


Tahapan-tahapan pada penelitian ini terdiri dari beberapa tahapan, berikut tiga tahapan tersebut:

1. Tahap Pra Lapangan: Tahapan ini merupakan tahapan sebelum terjun kelapangan dengan mempersiapkan segala yang perlu dan butuh di persiapkan agar memiliki pengetahuan dan kesiapan dalam penelitian yang akan dilakukan. Seperti menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus perizinan, menilai keadaan lapangan, memilih responden, dan menyiapkan peralatan penelitian serta etika penelitian.
2. Tahap Pekerjaan Lapangan: Pada tahap inilah peneliti mulai memasuki lapangan dalam wilayah garapannya, maka dari itu agar peneliti dapat dapat menghasilkan penelitian yang baik maka ada tiga hal yang harus

¹⁴⁶ Rani Rahim Dkk, *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek* (Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2021), 93.

dilakukan yaitu : Pertama, memahami latar dari penelitian tersebut. Kedua, menetapkan objek serta turun lapangan. Ketiga, mengumpulkan data-data.

3. Tahap Analisis Data: Setelah peneliti mendapatkan data yang cukup maka tahapan selanjutnya adalah menganalisa data tersebut, guna agar bisa memilah milih dari sekian data yang banyak sekali dengan menyesuaikan pada titik fokus dari pada maksud dan tujuan penelitian tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB IV

PAPARAN DATA DAN ANALISIS

A. Paparan Data dan Analisis

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

a. Lokasi Desa Jambesari

Pemilihan lokasi penelitian sangat menentukan betapa pentingnya sebuah penelitian yang dilakukan. Daerah yang akan dijadikan lokasi penelitian haruslah sesuai antara kondisi daerah penelitian terpilih dengan variabel penelitian.


Aliran syi'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso tidak terlepas dari syi'ah kampung Arab Bondowoso yang merupakan kelompok syi'ah pertama yang menetap di wilayah Bondowoso dan menjadi muara dari tersebarnya Syi'ah yang awalnya hanya terbatas di Kampung Arab saja, namun pada tahun 2003 syi'ah berkembang di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dibawa oleh Habib Husni (inisial).¹⁴⁷

Kemudian Habib Husni menjadi dewan penasehat di salah satu pesantren kawasan Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso serta memiliki kajian di beberapa titik daerah Bondowoso yang diasuhnya sendiri termasuk diantaranya adalah Desa Jambesari. Dari kajiannya tersebut secara tidak langsung Habib Husni menyisipkan paham-paham aqidah dan ajaran syi'ah sehingga sedikit demi sedikit masyarakat terbawa akan apa yang disampaikannya. Pada tahun 2006 konflik antara

¹⁴⁷ <https://www.suara.com/wawancara/2017/08/07/070000/amin-said-husni-mengelola-potensi-konflik-sara-di-bondowoso> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

kelompok sunni dengan kelompok syi'ah pecah yang disebabkan mencuatnya praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh santri sunni Desa Jambesari yang tak lain juga murid Habib Husni sendiri.¹⁴⁸ Hingga kini total pengikut aliran syi'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso kisaran 2000 orang/jiwa lebih banyak dari pusat syi'ah Bondowoso yakni di Kampung Arab.¹⁴⁹

Gambar 4.1 Peta Desa Jambesari



Dokumentasi Kantor Desa Jambesari 2024

Secara umum Desa Jambesari adalah suatu desa yang terbilang berkembang dan termasuk ke dalam wilayah Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso Provinsi Jawa Timur. Desa

¹⁴⁸ <https://www.nu.or.id/opini/di-balik-merebaknya-konflik-sunni-syiah-di-jawa-timur-4IMdt> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

¹⁴⁹ Salim, Wawancara, Bondowoso, 10 Mei 2024

Jambesari dibidang keagamaan tergolong desa agamis karena mayoritas penduduknya 99% adalah penganut agama Islam. Desa Jambesari terbagi menjadi 3 dusun, diantaranya adalah:¹⁵⁰

- 1) Dusun Gabugan
- 2) Dusun Karang Malang
- 3) Dusun Beddien

Lalu batas wilayah Desa Jambesari disisi selatan, utara, barat dan timur diapit oleh beberapa Desa tetangga, diantaranya adalah:¹⁵¹

- 1) Sebelah Utara : Desa Tegal Pasir
- 2) Sebelah Selatan : Desa Sumber Kemuning
- 3) Sebelah Timur : Desa Jambeanom
- 4) Sebelah Barat : Desa Pejagan

Desa Jambesari termasuk desa dataran rendah dengan luas 405 Ha atau 4,05 km². Selain itu wilayahnya terdiri dari lima dusun yaitu dusun Angsanah, dusun Karang Malang, dusun Beddien dan dusun Krajan. Sebagian besar lahan banyak dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Seperti data dibawah ini:

Tabel 4.1 Distribusi Luas Lahan Desa Jambesari 2024

LAHAN	LUAS
Sawah irigasi teknis	148,7 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	135,5 Ha
Sawah tadah hujan	40 Ha
Tegal/lading	15 Ha
Pemukiman	9,7 Ha
Pekarangan	111,3 Ha
Tanah bengkok	13 Ha
Sawah desa	5 Ha
Perkantoran pemerintah	4,3 Ha

¹⁵⁰ Sumber Data Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso 2024

¹⁵¹ Sumber Data Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso 2024

Pertokoan	9 Ha
Dan lain-lain	5 Ha

Sumber: Dokumen Kantor Desa Jambesari 2024

Dari data diatas jelas bahwa sebagian besar masyarakat lebih memilih untuk bertani/buruh tani dikarenakan potensi sumber daya alam di Desa Jambesari terdapat di bidang Pertanian dan selain itu masyarakat setempat juga memilih sebagai wiraswasta.

b. Jumlah Penduduk

Jumlah kepadatan penduduk di Desa Jambesari dibagi pada dua bagian, yakni:

1) Jumlah Penduduk Sesuai Jenis Kelamin

Jumlah penduduk Desa Jambesari berjumlah 7507 jiwa yang terdiri dari 2764 Kepala Keluarga. Dan berdasarkan jenis

kelamin jumlah penduduk Desa Jambesari terdiri dari jumlah laki-laki sebanyak 3916 jiwa sedangkan jumlah perempuan sebanyak 3591 jiwa. Lebih jelasnya data tersebut dituangkan kedalam daftar tabel dibawah ini.

Tabel 4.2 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Kelamin

JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK	
Laki-laki	3916 Orang
Perempuan	3591 Orang
Jumlah total	7507Orang
Jumlah Kepala Keluarga	2764 KK
Kepadatan Penduduk	1.606,81 per KM

Sumber: Dokumen Kantor Desa Jambesari 2024

2) Jumlah Penduduk sesuai Usia

Penduduk yang berdomisili di Desa Jambesari terdiri dari berbagai rentang usia. Berikut adalah usia penduduk Desa Jambesari dijabarkan sesuai batas usia.

Tabel 4.3 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Usia

RENTANG USIA (Tahun)	JUMLAH (JIWA)
0-15	2.263 Jiwa
16-35	2.389 Jiwa
36-50	1.532 Jiwa
>60	1.392 Jiwa
TOTAL	7.505 Jiwa

Sumber: Dokumen Kantor Desa Jambesari 2024

3) Jumlah Penduduk sesuai Jenis Pekerjaan

Penduduk di Desa Jambesari mayoritas bekerja sebagai petani. Selain itu masih terdapat beberapa penduduk lainnya yang memiliki profesi berbeda. Hal tersebut bisa dilihat dari data dibawah ini.

Tabel 4.4 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (JIWA)
Petani	1270 Orang
Buruh tani	325 Orang
Buruh Migran	276 Orang
PNS	18 Orang
Peternak	4 Orang
Bidan Swasta	1 Orang
Wiraswasta	1086 Orang
Punawirawan/Pensiunan	8 Orang
Jumlah Total	2.9888 Orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Jambesari 2024

Setelah data dan profil Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darussholah Kabupaten Bondowoso dituangkan yang mana praktik mut'ah yang dilakukan oleh beberapa santri Sunni berada dikawasan Desa Jambesari tersebut. Kemudian dibawah ini akan dipaparkan data wawancara yang telah diperoleh oleh peneliti selama proses penelitian dengan para nara sumber yakni sebagai berikut:

2. Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Praktik nikah mut'ah tidak hanya dilakukan oleh kaum syi'ah namun realitasnya nikah mut'ah juga dipraktikkan oleh kalangan santri sunni yang merupakan alumni dari pesantren yang berakidah *ahlussunnah waljamaah* (sunni) di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso. Dalam praktiknya ada alasan-alasan tertentu mengapa hal demikian bisa terjadi pada santri Sunni di Desa Jambesari.

Peneliti ingin mengetahui terkait apa saja faktor yang mendorong mereka untuk melakukan hal tersebut dan seperti apa proses selama berlangsungnya praktik nikah mut'ah ini. Atas dasar tersebut peneliti melakukan wawancara dengan Munawir (inisial) yang memaparkan pada peneliti bahwasanya:

“Faktor utama saya melakukan nikah mut'ah adalah pemahaman saya pribadi akan legalitas agama Islam terhadap mut'ah yang tak bisa terbantahkan dan itupun sudah saya diskusikan dengan guru dan keluarga.”¹⁵²

Berlandaskan wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa faktor pendukung terhadap pribadi Munawir dalam melakukan nikah mut'ah adalah faktor pemahaman atas legalitas agama dan lingkungan.

Lalu wawancara terhadap Munawir peneliti lanjutkan berkaitan proses ataupun tatacara nikah mut'ah yang dilakukannya, yang mana ia mengatakan bahwa:

“Sebenarnya nikah mut'ah dan nikah biasa seperti yang banyak orang ketahui (masyhur) banyak memiliki persamaan seperti adanya saksi, mahar begitupun tataranya. Hanya saja dalam

¹⁵² Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

nikah mut'ah ada syarat-syarat atau dapat dikatakan hitam diatas putih yang diajukan oleh si istri kepada suami, misalkan seperti mahar yang diminta istri berupa uang, barang bahkan berupa rumah, menghidupi kebutuhan keluarga si istri atau anaknya untuk ditunaikan dan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam surat tersebut.”

“Proses nikah mut'ah saya pertama kali dilakukan dengan santriwati saya sendiri hal ini saya lakukan karena ingin mengamalkan ilmu yang saya dapat ketika mengaji pada guru saya (Habib Husni) dan oleh beliau juga saya termotivasi. Sebenarnya saya sudah mempertimbangkan jauh hari sebelum melakukan mut'ah ini. Dengan pertimbangan pada masa Rasul pernah dilegalkan, dalam kitab sunni juga beberapa sahabat juga melegalkan seperti Abdullah bin Abbas sebagaimana yang saya dalam dan kaji kepada Habib rupanya mut'ah tidak murni haram dalam Islam. Sehingga dengan mantab saya membulatkan niat untuk melakukan mut'ah sembari meminta saran/masukan orang terdekat terlebih guru saya (habib Husni). Dalam praktiknya saya nikah mut'ah dengan santriwati sendiri tanpa memberi tahu orang tuanya dan diakad oleh guru saya sendiri dirumah saya. Beliau mengakad dengan lafadz “saya nikahkan engkau Munawir dengan wanita yang bernama... dengan mahar uang Rp500.000, belanja mingguan sebesar Rp200.000 dan jubah wanita lengkap dengan niqabnya (warna hitam) selama satu bulan.” Selama menjadi istri mut'ah saya dia (santriwati mut'ah) kegiatannya seperti santriwati lainnya tetap mengikuti kajian hanya saja diwaktu malam tertentu satu kamar dengan saya sampai satu bulan selesai, berakhir tanpa talaq.”

“Nikah mut'ah yang kedua sebenarnya saya sudah berakidah syi'ah. Pernikahan ini terjadi ketika saya melakukan safari dakwah ada sepasang suami istri yang tua renta datang pada saya menawarkan putrinya untuk dinikahi (secara mut'ah) karena sudah lama menjanda sedangkan harus menghidupi 3 anaknya dari suami pertamanya dan sayapun menyanggupi tawaran tersebut karena disisi lain meringankan beban putrinya disisi lain juga melaksanakan anjuran akidah saya. Pada waktu akad berlangsung saya diakad oleh guru saya Habib Husni dengan lafadz nikah terbatas waktu (tiga bulan) dan ceremonial pelaksanaannya tidak sebegitu meriah acara nikah daim walaupun saya dengan istri mut'ah saya dirias agar terkesan melakukan sebuah pernikahan. Mahar pernikahan ini dengan anting emas dan *handphone* layar sentuh (*android*) yang merupakan barang berharga kala itu dikalangan masyarakat sekitar. Selama tiga bulan saya sesekali memberinya uang sebesar Rp500.000 untuk keperluan harian dirinya dan tiga anaknya begitupun yang saya lakukan terhadap istri pertama (istri daim) serta saya juga mengunjunginya kira-kira minggu pertama istri daim saya dan minggu kedua saya bersama

istri mut'ah sampai hari terakhir selesainya nikah mut'ah ini yang berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan talaq”¹⁵³

Melalui wawancara diatas diketahui bahwa dalam proses berlangsungnya nikah mut'ah ada syarat atau ketentuan yang disyaratkan oleh istri yang akan di nikah mut'ah kepada suami yang mau memut'ahnya. Syarat tersebut wajib ditunaikan (disanggupi suami) karena jika tidak dipenuhi maka nikah mut'ah tersebut tidak dapat berlangsung (batal). Dilanjutkan pula oleh Munawir (inisial) bahwa ia melakukan nikah mut'ah dua kali; ketika masih berakidah sunni dan sudah berakidah syi'ah.

Wawancara selanjutnya dilakukan dengan Fatur (inisial) santri sunni dari salah satu pesantren sunni di kawasan Bondowoso tentang faktor apa yang melatarbelakangi terjadinya praktik nikah mut'ah yang ia lakukan. Ia bertutur pada peneliti bahwasanya:

“Keadaan ekonomi menjadi tolak ukur utama saya melancong demi menghidupi keluarga. Sedangkan tidak bisa saya pungkiri jauh dari keluarga (istri) menguji nafsu biologis saya yang masih baru menikah namun sudah melancong jauh dari keluarga. Sehingga inisiatif melakukan mut'ah muncul untuk meredam nafsu biologis saya dan alhamdulillah mendapatkan izin istri selama dua bulan.”¹⁵⁴

Berlandaskan hasil wawancara dengan Fatur dapat disimpulkan bahwa faktor yang melatarbelakangi ia melakukan nikah mut'ah adalah faktor ekonomi yang buruk sehingga ia pergi melancong demi menghidupi kebutuhan keluarganya dirumah yang mana pada saat proses melancong kebutuhan biologisnya menggebu serta mau tidak mau mengharuskan untuk disalurkan lalu nikah mut'ah dalam keadaan darurat seperti ini bisa

¹⁵³ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

¹⁵⁴ Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

menjadi opsi dibandingkan harus berzina terlebih lagi sudah mendapat izin istri (nikah *daim*) selama dua bulan.

Lalu wawancara terhadap Fatur juga peneliti lanjutkan berkaitan proses ataupun tatacara nikah mut'ah yang dilakukannya, yang mana ia mengatakan bahwa:

“Waktu itu dalam acara akad nikah wanita yang saya nikahi didandani (*make up*) layaknya pengantin wanita begitupun saya walaupun hanya ala kadarnya saja. Lalu kami diakad oleh Habib Husni dirumah istri mut'ah saya dengan tanpa dihadiri oleh wali calon wanita karena menurut si wanita sudah mendapat restu sehingga saya tidak bimbang lagi dan pada saat akad tidak melihat adanya wali dari istri mut'ah saya. Mahar yang dimintanya berupa kebutuhan harian dirinya dan anaknya terpenuhi itu saja. Saya mengunjunginya empat kali dalam tujuh hari karena selain hari itu saya bekerja. Dan sesekali saya berikan uang padanya sebanyak Rp50.000-100.000 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah) sebagai tambahan kebutuhannya. Sampai dua bulan berjalan pernikahan ini berakhir tanpa talaq dan kemudian saya ditawarkan kembali olehnya (istri mut'ah) namun saya katakan tidak karena istri sah saya (nikah *daim*) hanya mengizinkan saya melakukan nikah mut'ah dua bulan saja.”

“Saya mut'ah kala itu sekitar tahun 2009-2010 dan ditawarkan untuk memperpanjang tapi saya tidak mau karena tidak diizinkan oleh istri sah saya serta nikah mut'ah ini tidak tercatat secara resmi di KUA atau lembaga lainnya.”

“sejauh yang saya ketahui mut'ah lainnya adalah saat prosesi nikah mut'ah berlangsung si lelaki (suami mut'ah) akan disodori kertas dengan tulisan tangan yang mana disitu disebutkan persyaratan yang harus ia penuhi jika ingin nikah mut'ahnya diterima oleh si wanita (istri mut'ah). Dan diantara persyaratannya akan meliputi seperti; mut'ah berlangsung hanya dalam jangka dua bulan dan tidak boleh ada bayi atau anak yang terjadi karena nikah mut'ah ini. Dan dalam nikah mut'ah ini suami tidak wajib memberi nafkah terhadap istri.”¹⁵⁵

Sebagaimana pernyataan diatas Fatur mengakui adanya praktik nikah mut'ah yang dilakukan selama dua bulan dan tidak lebih dari waktu tersebut karena tidak diizinkan oleh istri sahnya (*daim*) dan ia juga

¹⁵⁵ Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

menjelaskan proses dari praktik nikah mut'ah yang dilakukan seorang laki-laki dengan wanita memiliki persyaratan yang diajukan oleh wanita yang hendak dimut'ah terhadap lelaki untuk disanggupi. Persyaratannya seperti: tidak ingin memiliki anak dengan hubungan mut'ahnya dan mut'ahnya berlangsung selama satu bulan saja (ditentukan bersama sesuai kesepakatan) dan tidak wajib bagi suami untuk memberikan nafkah kepada istri.

Selanjutnya peneliti mewawancarai Munawir (inisial) perihal tahun dan umur berapa tatkala melakukan nikah mut'ah, ia menyatakan bahwa:

“Benar saya memang melakukan nikah mut'ah dua kali (1 bulan ketika berumur 32 dan 3 bulan ketika umur saya kira kira 38) saat masih beraqidah Sunni (mut'ah pertama) tapi itu dulu (mut'ah kedua sudah menjadi syi'ah). Kejadian itu antara 2005 – 2012”¹⁵⁶

Pernyataan dari Munawir membenarkan bahwa ia memang benar pernah melakukan praktik nikah mut'ah selama dua kali mut'ah (pertama selama satu bulan dan kedua kalinya selama tiga bulan) dikala masih beraliran Sunni dulu namun beliau tidak terbuka atas pertanyaan peneliti perihal syarat dan rukun nikah mut'ah.

Peneliti juga menanyakan berkaitan dengan ijab qabul nikah mut'ah yang digunakan saat proses nikah mut'ah berlangsung kepada Munawir yang mengatakan bahwa:

“Karena beliau guru saya yang pastinya lebih paham dari saya mengenai hal ini. Setau saya saat proses akad nikah mut'ah Habib melafalkan dengan bahasa arab serta dibatasi waktu selama 1 bulan (mut'ah pertama) dengan mahar berupa uang Rp500.000, belanja mingguan sebesar Rp200.000 dan jubah wanita lengkap dengan niqabnya (warna hitam). Adapun mut'ah yang kedua akadnya

¹⁵⁶ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

berbatas waktu selama 3 bulan dengan mahar pernikahan ini anting emas dan *handphone andorid*.¹⁵⁷

Pertanyaan semacam juga peneliti tanyakan kepada Fatur saat berada dikediamannya, ia menyatakan bahwa :

“Waktu itu saya tidak begitu mengenal Habib Husni hanya saja saya diakad oleh beliau lantaran guru saya (almarhum) merupakan murid dari Habib Husni tersebut dan pada saat akad nikah mut’ah saya, beliau menggunakan bahasa Indonesia yang pada intinya saya dinikahkan mut’ah selama dua bulan dengan mahar yang berupa kebutuhan harian istri mut’ah dan anaknya harus terpenuhi. Demikian yang saya ingat.”¹⁵⁸

Penjelasan dari Munawir dan Fatur dalam akad mut’ah mereka berdua memang dibatasi dengan waktu serta disebutkan pula maharnya saat ijab qabul.

Berkenaan persyaratan nikah mut’ah dijelaskan oleh Munawir yang menyampaikan:

“Syaratnya itu secara umum harus baligh, berakal dan bukan istri orang lain. Dan saat berakhirnya batas waktu nikah mut’ah maka si suami cukup mengatakan “sekarang sudah sampai batasnya (nikah mut’ah)” dengan begitu si istri juga akan paham yang dimaksud oleh si suami. Apabila menemukan adanya kecocokan bisa langsung dilanjutkan dengan akad dan mahar baru.

Demikian yang terjadi dengan saya ketika sudah sampai batas akhir waktu mut’ah tanpa saya ucapkan lafadz talaq dan semacamnya maka sudah berakhir dengan sendirinya walaupun mungkin masih ada kecocokan tetap harus dengan akad dan mahar baru jika ingin dilanjutkan”¹⁵⁹

Hal demikian juga disampaikan pada peneliti oleh Fatur alumni salah satu pesantren sunni yang mengatakan bahwa:

“Ya syaratnya harus berakal, baligh, wanita tidak dalam masa iddah dan tidak memiliki hambatan untuk dinikahi (pertalian nasab). Rukunnya ya harus ada calon istri, shigat, mahar dan

¹⁵⁷ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

¹⁵⁸ Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

¹⁵⁹ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

jangka waktu yang disepakati bersama antara suami dengan istri.”¹⁶⁰

“Wali nikah sebagai syarat dari nikah mut’ah cukup dimintai restu saja. Adapun dalam proses pernikahannya nanti bisa menyewa orang lain yang penting sudah dapat restu/izin untuk melakukan nikah mut’ah. Begitupula dengan saksi bisa dari saudara atau menyewa orang lain walau tidak memiliki hubungan darah juga boleh saja hal itu yang saya ketahui dan yang terjadi pada diri saya.”¹⁶¹

Pernyataan Fatur saat diwawancarai oleh peneliti diatas dapat ditarik benang merah bahwasanya syarat dari nikah mut’ah adalah Baligh, berakal dan wanita tidak dalam masa iddah dan tidak memiliki hambatan untuk dinikahi (pertalian nasab) dan berkahirnya nikah mut’ah tanpa lafadz talaq cukup mengucapkan bahwa batas dari nikah ini (mut’ah) telah berakhir. Dan apabila ada kecocokan antara suami istri dalam hubungan mut’ahnya maka bisa dilangsungkan kembali nikah mut’ah dengan akad baru dan juga mahar baru.

Hasil wawancara dengan Fatur bisa disimpulkan bahwa syarat nikah mut’ah adalah berakal dan baligh. Sedangkan rukunnya adalah adanya calon istri, shigat (lafadz ijab-qabul), mahar dan jangka waktu yang disepakati bersama antara saya dengan istri. Dan adapun wali nikah dalam nikah mut’ah cukup dimintai restu saja dan saksinya bisa dari saudara ataupun menyewa orang lain.

Berkenaan dengan mahar juga dipaparkan oleh Fatur saat peneliti wawancarai dikediamannya. Ia bertutur bahwasanya:

“Maharnya bervariasi menyesuaikan kebutuhan wanita yang akan dimut’ah. Ada yang meminta dibelikan rumah, memenuhi kebutuhan harian anaknya bagi yang sudah memiliki anak dan dari kebutuhan tersebut dinominalkan oleh si istri dan suami lalu baru

¹⁶⁰ Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

¹⁶¹ Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

setelah itu disepakati oleh keduanya. Contohnya memenuhi kebutuhan harian anak si istri selama tiga bulan (ditotal dengan nominal 3 juta) maka jika si lelaki sanggup akan dilanjutkan. Dan mahar/mas kawin yang telah diberikan sudah menjadi hak si istri tidak bisa untuk diminta kembali oleh suami.”¹⁶²

Bisa dimaknai bahwa mahar atau mas kawinnya dengan nominal yang telah tertera dan ditentukan oleh sang istri yang kemudian disetujui oleh suami. Adapun ketika masa batas mut’ah sudah selesai maka mas kawin tidak bisa untuk diminta maupun dikembalikan pada suami karena itu sudah menjadi hak sang istri.

Proses wawancara juga dilakukan kepada Salim (inisial) masyarakat atau warga sekitar yang diwawancarai oleh peneliti dikediamannya mengatakan bahwasanya:

“Bahkan demi mencegah kandungan dalam hubungan nikah mut’ah tidak terjadi ada satu wanita yang melakukan mut’ah sebelum berhubungan dengan suami mut’ahnya ia meminimil pil khusus agar tidak bisa hamil walaupun telah melakukan hubungan badan dengan suaminya.”¹⁶³

Selain itu dipaparkan oleh Musa (inisial) selaku tokoh agama di Desa Jambesari yang getol memerangi syi’ah serta merupakan salah satu alumni dari pesantren sunni di kawasan Kecamatan Jambesari Darussholah yang mana dibeliau menerangkan:

“Nikah mut’ah di Desa Jambesari ini kira-kira mulai dipraktikkan pertama kali pada tahun 2005-2010 oleh teman dekat saya sendiri yaitu Munawir berawal dari dialah kemudian beberapa orang lainnya juga mempraktikkan nikah mut’ah padahal statusnya adalah santri dari salah satu pesantren sunni kawasan tapal kuda walaupun sudah boyong namun yang namanya santri tetaplah bergelar santri sebagaimana semboyan yang pernah saya dengar “seorang santri selamanya dan sampai kapanpun akan bergelar santri” harusnya dari prakata tersebut dia bisa mencerminkan sikap ataupun akhlak seyogyanya seorang santri demikian dengan ilmu

¹⁶² Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

¹⁶³ Salim, *wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2024

yang dimiliki. Dan satu hal yang perlu ditekankan bahwa setau saya dalam beberapa tahun terakhir di Desa Jambesari praktik semacam itu sudah tidak ada kecuali mungkin bagi yang sembunyi-sembunyi.”¹⁶⁴

Melalui wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa praktik nikah mut'ah di Desa Jambesari awalnya dipraktikkan oleh teman dari Musa sendiri yang kemudian juga dilakukan oleh santri sunni lainnya hanya saja praktik tersebut sudah beberapa tahun berlalu dan untuk saat ini belum ada praktik yang secara terang-terangan melakukan praktik nikah mut'ah. Dilanjutkan oleh Musa berkenaan Munawir tersebut beliau mengatakan:

“Dia cukup lama di pesantren ditugaskan menjadi guru tugas di desa ini dan masyarakat disini banyak yang menaruh simpati padanya bahkan sampai mendirikan Yayasan al-Wafa untuk menampung santri masyarakat sekitar yang ingin menimba ilmu sekaligus mondok. Dan istri saya dulu pernah menjadi santrinya namun setelah diketahui telah melakukan nikah mut'ah dengan santrinya tersebut saya melarang istri saya dan tidak ikhlas dunia akhirat jika memberikan hasil kerja keras saya kepada Yayasan yang diasuh oleh Munawir ketika ada acara sebagaimana layaknya seorang alumni menghadiri acara dimana dulu ia menuntut ilmu.”¹⁶⁵

Berlandaskan pernyataan ini benarlh adanya jika Munawir memang benar merupakan alumni salah satu pondok pesantren berakidah sunni dan melakukan praktik nikah mut'ah saat masih beraqidah sunni.

Hal itu juga dikuatkan oleh Musa yang mana beliau mengatakan kepada peneliti saat diwawacarai bahwasanya:

“Mut'ah yang ia lakukan (Munawir) tanpa sepengetahuan wali si wanita yang mana tak lain adalah santrinya sendiri. Dan itu tidak diketahui oleh orang tua santrinya baru diketahui setelah anaknya ditemukan sudah dalam keadaan mengandung.”¹⁶⁶

¹⁶⁴ Musa, wawancara, Bondowoso, 18 Mei 2024

¹⁶⁵ Musa, wawancara, Bondowoso, 18 Mei 2024

¹⁶⁶ Musa, wawancara, Bondowoso, 18 Mei 2024

Kesimpulan wawancara Musa adalah bahwa dari awal proses nikah mut'ah yang dilakukan Munawir sampai pada berlangsungnya akad tanpa adanya maupun hadirnya wali saat akad berlangsung. Beliau sangat tahu karena dulunya Munawir merupakan teman dekatnya akan tetapi semenjak berbeda pemahaman Musa mulai menjauh. Adapun

Hairul selaku tokoh sunni dan IJABI juga menjelaskan tentang akad dalam nikah mut'ah yang mana ia jelaskan:

“Akad nikah mut'ah dengan akad nikah daim itu tidak sama namun perbedaannya hanya terletak pada kalimat batas waktu mut'ah diakhir kalimat akad.”¹⁶⁷

3. Persepsi Kalangan Santri Sunni Terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Persepsi kalangan santri sunni yang telah melakukan praktik nikah mut'ah tentunya memiliki alasan tertentu sebagai pegangan bahwa yang ia praktikkan tidaklah suatu hal yang salah dimata agama maupun syariat.

Salah satu santri sekaligus alumni pesantren Sunni yang melakukan praktik nikah mut'ah boleh dan legal dilakukan adalah Fatur yang mana ia mengatakan:

“Dari turunya ayat mut'ah (disebutkan dalam al-Qur'an surat an-Nisa: 24) sampai wafatnya Nabi SAW tidak ada hadist yang melarang nikah mut'ah dan jikapun ada hadist Nabi yang melarang nikah mut'ah tetap saja tidak bisa menutupi kehalalan nikah mut'ah karena mut'ah sendiri murni merupakan produk syariat, namun pada kenyataannya tidak ditemukan hadits Nabi yang melarang nikah mut'ah lalu apabila masih ada beberapa oknum yang melarang nikah mut'ah yang jelas-jelas merupakan produk syariat maka patutlah dipertanyakan keislamannya.”¹⁶⁸

¹⁶⁷ Hairul, *wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2024

¹⁶⁸ Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

Pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kehalalan mut'ah yang ditetapkan oleh syariat tidak bisa dipatahkan kehalalannya lagi dengan hadits-hadist yang banyak beredar. Lalu peneliti menanyakan terkait apa sebenarnya motivasinya melakukan nikah mut'ah yang mana ia jawab sebagai berikut:

“Apa ya, motivasi saya melakukan nikah mut'ah yang pertama adalah karena nikah mut'ah sudah ada mulai zaman Nabi dan para sahabat dan beberapa ulama dan madzhab tertentu juga tetap menghalalkan mut'ah. Hal itu juga yang seringkali saya dengar ketika mengikuti pengajian Abahnya Harun yang merupakan guru sekaligus masih saudara dengan saya. Sehingga ketika dalam keadaan darurat seperti saya saat ini (melancong) nikah mut'ah bisa menjadi solusi.”¹⁶⁹

Pada hal ini Fatur bertutur bahwa motivasinya melakukan nikah mut'ah adalah karena nikah mut'ah sendiri pernah dipraktikkan pada zaman Nabi dan sahabat bahkan sampai detik ini ada madzhab tertentu yang melegalkannya terlebih lagi keadaan Fatur yang terbilang darurat sehingga menurutnya nikah mut'ah dapat menjadi solusi baginya.

Begitupun Munawir juga bertutur saat peneliti wawancara yang isi pernyataannya adalah:

“Sebetulnya dalam Islam pembahasan demikian (nikah mut'ah) sudah lama sekali menjadi perbincangan (diperdebatkan). Dalam Al-Quran sudah disebutkan, kalau dari riwayat saya pernah membaca dikatakan kalau banyak dari kalangan sahabat yang melakukan nikah mut'ah dari masa Rasulullah sampai masa khalifah Sy. Abu Bakar masih berlaku praktik tersebut. Bahkan disebutkan dalam kitab yang saya baca (tapi lupa judul kitabnya apa) yang jelas disebutkan Sy. Abu Bakar pernah memiliki putra hasil nikah mut'ah sepeninggalnya Nabi SAW sebelum Khalifah Usman menjabat. Lalu saya memilih jalan saya sendiri (berijtihad) lantaran banyak perbedaan setelah juga mempelajari banyak kitab dan diberi keleluasaan untuk mempelajari banyak kitab akhirnya saya memutuskan bahwa mut'ah boleh saja dipraktikkan. Dan bagi

¹⁶⁹ Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

kebanyakan orang mereka hanya memahami nikah mut'ah secara dangkal pastinya akan berfikiran sangat merugikan namun bagi orang yang memang benar-benar mendalami nikah mut'ah maka ia akan berfikiran bahwa nikah mut'ah sama saja dengan nikah biasa tidak ada yang dirugikan dan tentunya bagi orang yang telah sepakat melakukan nikah mut'ah sudah memikirkan apa konsekuensi yang akan dihadapinya nanti dikemudian hari, jadi tidak kemudian dipikul oleh seorang diri saja.”¹⁷⁰

Pernyataan Munawir diatas dapat disimpulkan kedalam beberapa poin oleh peneliti, diantaranya; *Pertama*, dalam al-Qur'an sudah sangat jelas disebutkan. *Kedua*, ada riwayat yang mengatakan banyak sahabat yang melakukan nikah mut'ah pada zaman Rasul SAW sampai masa khalifah Abu Bakar bahkan Sy. Abu Bakar dikatakan pernah memiliki putra hasil dari nikah mut'ah. *Ketiga*, karena terjadi khilaf (perbedaan pendapat) antara hukum nikah mut'ah dan setelah mempelajari banyak kitab lalu ia berjihad bahwa nikah mut'ah boleh/halal dilakukan. *Keempat*, pemahaman orang dangkal berfikiran bahwa nikah mut'ah merugikan satu pihak padahal jika mereka mendalaminya pasti tidak akan berfikiran demikian karena sejatinya nikah mut'ah sama saja dengan nikah biasa tidak ada yang dirugikan bahkan bagi yang melakukan nikah mut'ah mereka sudah memikirkan apa konsekuensinya yang nanti akan dihadapi mereka sehingga pola pikir merugikan satu pihak itu tidaklah benar adanya. Lalu peneliti menanyakan terkait apa motivasinya dalam melakukan nikah mut'ah yang mana jawabannya adalah sebagai berikut:

“Motivasinya tidak jauh dengan yang disampaikan guru saya Habib Husni yang mengatakan saat kajian nikah mut'ah pernah dilakukan pada masa Rasulullah bahkan sahabat Sayyidina Abbas melegalkan nikah mut'ah tentunya hal itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya selaku umat Rasulullah.”¹⁷¹

¹⁷⁰ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

¹⁷¹ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

Berkeaan motivasi Munawir dalam melakukan nikah mut'ah yang disampaikan pada peneliti adalah ia termotivasi oleh perkataan gurunya (Habib Husni) yang mengatakan bahwa nikah mut'ah pernah dilakukan dimasa Rasulullah bahkan dilegalkan oleh sahabat Sayyidina Abbas. Sehingga berangkat dari motivasi tersebut Munawir melakukan nikah mut'ah.

Selain itu Fatur juga menuturkan pada peneliti saat dilakukan wawancara padanya ia berkata:

“Terlahir sebagai seorang sunni dan sayapun pernah mondok selama tiga tahun di salah satu pesantren di Bondowoso namun saya merupakan santri yang sangat nakal karena tidak pernah ikut pengajian kiai, sering bolos sekolah dan seringkali melanggar aturan pesantren. Setelah boyong dari pesantren saya mengikuti pengajian dari abahnya Harun karena masih memiliki hubungan darah yang kala itu pengajiannya satu minggu sekali.”

Kemudian sampai pada nikah mut'ah tersebut karena saya melancong keluar pulau mencari nafkah untuk keluarga karena kebutuhan biologis sebagaimana layaknya suami istri. Dan saya juga minta izin pada istri akhirnya diizinkan dalam jangka waktu satu bulan saja.¹⁷²

Jelas dipaparkan bahwa sanya Fatur melakukan nikah mut'ah karena pergi melancong mencari nafkah untuk keluarga dan ketika hendak melakukan nikah mut'ah sebelumnya sudah mendapat izin dari istri sahnya.

Selanjutnya peneliti bertanya mengenai kabar bahwa praktik nikah mut'ah “didanai” oleh oknum tertentu namun hal itu dibantah oleh Munawir yang mengatakan saat diwawancarai oleh peneliti:

¹⁷² Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

“Tidak ada bantuan dana dan semacamnya seperti apa yang mereka katakan. Semua itu hanya omong kosong tidak ada kaitannya dana dengan nikah mut’ah ini.”¹⁷³

Melalui hasil wawancara diatas tuduhan akan adanya bantuan berupa sembako dan uang dari oknum tertentu bagi pelaku praktik nikah mut’ah dan itu hanya omong kosong belaka.

Pernikahan mut’ah ini tentunya memiliki dampak ataupun implikasi yang didapatkan setelah praktik nikah mut’ah dilakukan seperti anak hasil mut’ah, pembagian waris, nasab dan lainnya. Oleh karenanya langkah peneliti ialah mewawancarai Munawir sebagai alumni pesantren yang bersangkutan bertutur bahwasanya:

“Anak yang dihasilkan dari nikah mut’ah ketika sudah mencapai batas waktu perjanjian maka mengikuti peraturan pemerintah yakni semenjak umur 1-16 tahun menurut hukum negara seorang anak wajib ikut ibu dan 16 tahun keatas boleh ikut bapak dan nafkah terus diberikan oleh si bapak dan anak yang ditinggal wafat bisa mendapatkan hak waris dari orang tuanya.

Selama saya melakukan mut’ah tidak pernah sampai memiliki anak dari istri mut’ah saya.”¹⁷⁴

Disimpulkan oleh peneliti bahwa anak hasil nikah mut’ah apabila sudah mencapai umur 1-16 tahun maka akan ikut dengan ibu kandungnya dan dari umur 16 tahun keatas boleh ikut bapak kandungnya. Bagi anak yang ditinggal wafat kedua orang tuanya maka ia masih bisa mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya tersebut.

Adapun tentang waris juga dipaparkan Fatur ia menyampaikan bahwa:

“Kontrak terputus jika salah satu dari suami atau istri meninggal dan tidak bisa saling waris mewarisi. Begitupun bagi anak hasil

¹⁷³ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024.

¹⁷⁴ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024.

mut'ahnya juga tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya kecuali dipersyaratkan di awal dan disetujui oleh pihak suami. Dan selama saya melakukan nikah mut'ah belum pernah sampai memiliki anak dari hasil nikah mut'ah.”¹⁷⁵

Demikian yang disampaikan Fatur berarti anak hasil nikah mut'ah akan mendapatkan warisan jika dipersyaratkan di awal dan disetujui pihak suami begitupun sebaliknya jika tidak ada persyaratan yang menyatakan demikian anak mut'ahnya mendapat warisan maka tidak akan mendapatkan apapun dari nikah mut'ah ini.

Fatur juga menegaskan dalam perkara nasab ia mengatakan kepada peneliti bahwasanya:

“Permasalahan anak yang tidak memiliki bapak itu hanya sekedar di Kartu Keluarga saja adapun dalam syariat tidak ada yang namanya mantan anak dan mantan bapak. Wali dari anak jika akan melangsungkan suatu pernikahan tetap bapak biologisnya tersebut.”¹⁷⁶

Dilanjutkan oleh peneliti mewawancarai Hairul selaku tokoh Sunni dan Tokoh IJABI, beliau menyatakan pendapatnya tentang dalil kelompok yang mengharamkan dan dalil kelompok yang menghalalkan bahwasanya:

“Ada dua sahabat pada masa Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas (menghalalkan nikah mut'ah) dan Abdullah bin Umar (mengharamkan nikah mut'ah). Disebutkan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd al-Qurtuby dijelaskan bahwa: “Adapun nikah mut'ah itu telah sangat masyhur dengan keharamannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa diharamkan (nikah mut'ah) saat perang Khaibar dan diriwayat lain diharamkan ketika fathu mekkah dan diriwayat lain diharamkan saat perang tabuk dan diriwayat lain lagi diharamkan pada haji wada' (haji terakhir). Dan kebanyakan para sahabat serta pembesar sahabat Anshor juga mengharamkan nikah mut'ah. Namun juga masyhur bahwa dari Ibnu Abbas menghalalkan nikah mut'ah yang mana diikuti oleh sahabat-sahabatnya, santri-santrinya dan juga orang mekah dan orang Yaman (santri-santri Ibnu Abbas) menghalalkan nikah mut'ah.” Dari riwayat tersebut label hukum

¹⁷⁵ Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

¹⁷⁶ Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

mut'ah terjadi perbedaan bagi yang mengharamkan memiliki dalil begitupun dengan yang menghalalkan sama sama memiliki dalil. Sehingga saya pribadi berkesimpulan mau melaksanakan ataupun tidak, menghalalkan ataupun mengharamkannya itu terserah pribadi masing-masing karena sama-sama memiliki dalil.”¹⁷⁷

Disimpulkan dari wawancara diatas bahwa nikah mut'ah memiliki argumen/dalil tersendiri bagi kelompok yang mengharamkan nikah mut'ah pun demikian dengan kelompok yang menghalalkan nikah mut'ah. Abdullah bin Umar melarang nikah mut'ah ini landasan kelompok yang mengharamkan dan sahabat Abdullah bin Abbas berpendapat bahwa nikah mut'ah itu halal (boleh saja) untuk dilakukan.

Selanjutnya Harun yang menuturkan pada peneliti berkenaan batas nikah mut'ah saat diwawancarai dikediamannya ia berkata:

“Beragam ada yang satu bulan, dua bulan dan tiga bulan kalau sesuai permintaan dan kesepakatan, kalau sampai satu tahun bahkan lebih dari itu saya masih belum menemukan. Jika ada kecocokan maka bisa dilanjutkan asal mendapat izin dari istri (jika memiliki istri) serta memberikan mahar baru juga akad yang baru.”¹⁷⁸

Disimpulkan bahwasanya rentan waktu nikah mut'ah di Desa Jambesari kisaran bulanan saja tidak sampai bertahun lamanya dan batas itu sesuai kesepakatan bersama. Adapun ada kecocokan maka bisa dilakukan kembali asalkan mendapat izin istri (jika beristri) dan dengan akad baru serta mahar yang baru pula

Dalam hal ini Musa juga pernah menyampaikan kepada peneliti yang mana isi wawancaranya adalah:

¹⁷⁷ Hairul, *wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2024

¹⁷⁸ Harun, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

“Pernah saya maturkan kepada Kiai dari pelaku mut’ah (Munawir) beliau sangat kecewa dan marah besar hal itu ditunjukkan dengan mencoret statusnya sebagai alumni pesantren tersebut.”¹⁷⁹

Setelah itu peneliti lanjutkan dengan Suhartono selaku PNS di Desa Jambesari dalam kurun waktu kurang lebih 10 tahun menjabat di kantor Desa Jambesari. Beliau menyampaikan bahwasanya:

“Sepengetahuan saya ketika berada dilingkup Desa Jambesari kala itu praktik dan aqidahnya tersebut tidaklah benar-benar diyakini oleh mereka melainkan karena ada saluran bantuan berupa sembako ataupun uang yang dijanjikan yang lebih jelasnya saya juga kurang tahu betul berapa nominal yang diberikan dan siapa yang memberikan secara langsung pada mereka.”¹⁸⁰

Pernyataan dari Suhartono berkenaan mengapa pelaku nikah mut’ah kalangan syi’ah dan beberapa santri Sunni tidak terbuka terutama ketika membahas bantuan (berupa uang dan sembako).

Hal senada juga dituturkan oleh Salim masyarakat atau warga Desa Jambesari yang mengatakan bahwa;

“Saya pernah dengar kalau praktik nikah mut’ah dan aqidah yang mereka ikuti itu karena ada kucuran dana yang pusatnya dari Iran.”¹⁸¹

Disimpulkan dari pernyataan diatas yang diperoleh saat dilakukannya wawancara bahwa praktik nikah mut’ah terjadi dan pengikut aqidah syi’ah di Desa Jambesari karena mendapat bantuan berupa sembako dan uang.

Suhartono saat diwawancarai oleh peneliti menyampaikan pula bahwasanya:

“Tentunya mereka tidak akan mudah mengakui perihal adanya bantuan apapun yang diberikan oleh pihak tertentu karena itu hanya

¹⁷⁹ Musa, *wawancara*, Bondowoso, 18 Mei 2024

¹⁸⁰ Suhartono, *wawancara*, Bondowoso, 8 Juni 2024.

¹⁸¹ Salim, *wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2024

menjadi rahasia mereka saja bukan untuk konsumsi publik. Saat ini praktik tersebut sudah tidak marak seperti beberapa tahun lalu karena banyak terjadi penolakan dari masyarakat umum perihal praktik nikah mut'ah yang mereka lakukan, hal itu menjadikan mereka tidak bebas lagi dalam menyebar dan mengajak masyarakat umum.”¹⁸²

Dari pernyataan Suhartono dapat ditarik benang merah bahwa praktik nikah mut'ah berikut dengan aqidah syi'ahnya tidaklah benar diyakini oleh sebagian besar pengikutnya (masyarakat Desa Jambesari) karena adanya bantuan yang disalurkan berupa sembako dan uang. Dan mereka tidak akan mudah mengakui praktek nikah mut'ah yang dilakukan karena itu merupakan privasi mereka dan imbas dari penolakan masyarakat setempat yang menyebabkan praktik ini tidak lagi marak namun berubah menjadi praktik terselubung.

Kemudian langkah selanjutnya peneliti melakukan wawancara dengan Salim sebagai warga dan masyarakat sekitar yang mengatakan bahwa:

“Tidak bisa saling mewarisi antara suami istri walaupun diantara keduanya ada yang meninggal terlebih dahulu tetap saja tidak bisa saling mewarisi.”¹⁸³

Sebagaimana Musa juga mengatakan bahwa :

“Tidak mendapatkan waris karena sistemnya kontrak.”¹⁸⁴

Dapat disimpulkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti dengan Salim dan Musa bahwasanya antara suami istri jika ada yang meninggal maka keduanya tidak bisa saling mewarisi antara satu sama lainnya.

Selanjutnya Hairul selaku tokoh sunni dan IJABI menyatakan bahwasanya:

¹⁸² Suhartono, *wawancara*, Bondowoso, 8 Juni 2024

¹⁸³ Salim, *wawancara*, Bondowoso, 10 Mei 2024

¹⁸⁴ Musa, *wawancara*, Bondowoso, 18 Mei 2024

“Harusnya dalam nikah mut’ah, suami istri tidak bisa saling waris-mewarisi namun bagi anak hasil nikah mut’ah bisa mendapatkan waris dari orang tuanya karena itu merupakan darah daging mereka sendiri.”¹⁸⁵

Melalui pernyataan Hairul bisa peneliti simpulkan bahwa memang dalam persoalan waris-mewarisi antara suami istri tidak bisa. Waris itu baru bisa jika yang diwarisi adalah anak atau darah daging antara suami-istri mut’ah yang telah berhubungan dan memiliki anak.

Begitu pula dengan Hairul dalam perkara nasab ia menuturkan bahwasanya:

“Nasabnya ikut kepada bapak biologisnya jika nanti anak tersebut akan melakukan pernikahan maka walinya adalah bapaknya tersebut walaupun mungkin bapaknya bekerja keluar kota atau pulau maka tetap walinya adalah bapak kandungnya itu.”¹⁸⁶

Melalui pernyataan Hairul diatas disimpulkan bahwa nasab anak hasil nikah mut’ah tetap bernasab pada bapak kandungnya atau ayah biologisnya.

B. Temuan Penelitian

Dalam temuan penelitian akan disampaikan data-data yang ditemukan oleh peneliti saat melakukan pengamatan, wawancara dan observasi yang berkenaan dengan judul fenomena praktik nikah mut’ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Bondowoso, adalah sebagai berikut:

1. Praktik Nikah Mut’ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Nikah mut’ah di kalangan santri sunni merupakan hal yang kontroversial bagi masyarakat sekitar, masyarakat menolak keras adanya

¹⁸⁵ Hairul, *wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2024

¹⁸⁶ Hairul, *wawancara*, Bondowoso, 5 Juni 2024

praktik nikah mut'ah ini, sebagian dari mereka yang menolak secara terang-terangan dengan mengadakan pengajian didepan markas kaum syi'ah, bahkan beberapa tahun silam sampai terjadi kerusuhan yang berujung pada pembakaran mobil di Desa Jambesari sebagaimana yang terjadi pada tahun 2006.

Beberapa sumber menyatakan bahwa para pelopor berdirinya syiah di Bondowoso merupakan dari kalangan habaib yang bertempat tinggal di Kampung Arab dan mulai berkembang ke Jambesari pada tahun 2003 dibawa oleh Habib Husni (inisial), namun karena telah wafat menjadikan pengikut syi'ah berkurang dan tidak secara terus terang melakukan dakwahnya dan penerus ajaran syi'ah tidak memiliki keilmuan yang mumpuni seperti pendahulunya sehingga menjadikan penganut madzhab Syiah menurun. Namun di Bondowoso sendiri masih ditemukan sebagian masyarakat yang menganutnya. Saat ini kalangan santri sunni tidak secara terang-terangan melakukan nikah mut'ah, sama seperti kelompok syi'ah Desa Jambesari yang mulanya secara terang-terangan namun saat ini beberapa diantara mereka telah memutuskan untuk keluar dari ajaran syiah dan tidak lagi melakukan praktik nikah mut'ah. Namun beberapa dari mereka melegalkan nikah mut'ah dengan alasan untuk menghindari zina dan tidak ada dalil yang mengharamkannya.

Sebagian masyarakat ikut pada ajarannya disinyalir karena dahulu ada bantuan berupa sembako atau uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka, sehingga dapat disimpulkan bukan murni mengikuti ajarannya karena keyakinan.

Nikah mut'ah di Desa Jambesari awal mula dipraktikkan oleh Munawir pada tahun 2005-2010 yang mana kala itu masih beraqidah sunni dan merupakan alumni dari salah satu pesantren yang berhaluan sunni juga.

Praktik nikah mut'ah awalnya memang dilakukan secara terang-terangan oleh orang syi'ah Jambesari termasuk tiga santri alumni yang mempraktikkan dimasa itu, namun dalam beberapa tahun belakangan praktik tersebut sudah tidak mudah lagi ditemukan karena pemuka dari kelompok syi'ah telah wafat dan terjadi penolakan dari masyarakat umum sehingga praktik nikah mut'ah saat ini sulit ditemukan karena dipraktikkan secara terselubung. (tersembunyi).

Berdasarkan temuan penelitian yang dilakukan oleh peneliti bahwasanya praktik nikah mut'ah dikalangan santri Sunni di Desa Jambesari dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah mut'ah dari dua kasus di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso adalah; faktor ekonomi, faktor nafsu biologis, faktor agama, dan faktor lingkungan.
- b. Secara umum proses pelaksanaan nikah mut'ah; 1) mencari wanita yang mau untuk di mut'ah. 2) menyampaikan hasratnya terhadap si wanita. 3) jika wanita tersebut mau maka akan dirundingkan batas waktu, mahar dan nafkah. 4) saat berlangsungnya akad wali tidak wajib hadir. 5) diakad oleh tokoh syiah sendiri. 6) disaksikan oleh sebagian orang saja.
- c. Syaratnya harus baligh, berakal dan bukan istri orang lain.

- d. Rukunnya harus ada calon istri, shigat, mahar dan jangka waktu yang disepakati bersama antara suami dengan istri.
- e. Wali nikah sebagai rukun dari nikah mut'ah cukup dimintai restu saja walaupun disaat proses akad nikah mut'ah tidak dihadirkan.
- f. Saksi bisa dari saudara atau menyewa orang lain.
- g. Suami tidak memiliki kewajiban memberikan nafkah kepada istri.
- h. Nikah mut'ah terputus tanpa adanya lafadz talaq.

2. Persepsi Kalangan Santri Sunni Terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Persepsi kalangan santri sunni terhadap pelaksanaan nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso temuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Motivasi dua kasus nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso adalah karena dilegalkan pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat.
- b. Dalam keadaan darurat.
- c. Ada madzhab tertentu yang membolehkan.
- d. Kehalalan nikah mut'ah merupakan sebuah produk syariah.
- e. Menghindari adanya praktik perzinahan yang jelas keharamannya.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Nikah mut'ah persoalan hukumnya yang tak kunjung usai diperdebatkan oleh Sunni dan Syi'ah. Dari segi pengertian nikah mut'ah antara Sunni dan Syi'ah terdapat persamaan persepsi yang mana keduanya sama-sama mendefinisikan mut'ah dengan pengertian pernikahan yang terjadi antara laki-laki dan wanita dengan batas waktu yang telah ditentukan bersama saat akad.¹⁸⁷

Secara umum nikah mut'ah di Desa Jambesari pada awalnya dibawa oleh seorang Habaib dari Kampung Arab Bondowoso bernama Habib Husni (inisial). Kampung Arab Bondowoso dikenal lama sebagai tempat syi'ah bahkan dianggap sebagai tempat yang nyaman untuk kelompok syi'ah karena tidak ada penolakan dan semacamnya sehingga mereka merasa aman. Lalu pada tahun 2003 syiah mulai berkembang ke wilayah Jambesari.¹⁸⁸ Melalui Habib Husni yang berakidah syi'ah menyebarkan paham syi'ahnya secara diam-diam di Desa Jambesari bahkan ia menjadi penasehat disalah satu pondok pesantren sunni di Kecamatan Jambesari Darussholah. Sebagaimana penulis dapatkan dari wawancara dengan Pak Musa yang juga salah alumni dari pesantren sunni dan tokoh agama yang getol memerangi syi'ah di Desa Jambesari hingga kini.

¹⁸⁷ Murtadha Fayyadh al-Husaini, *Zawaj al-Mut'ah fi al-Islam* (Najaf: t.p., 1417 H), 6.

¹⁸⁸ <https://www.suara.com/wawancara/2017/08/07/070000/amin-said-husni-mengelola-potensi-konflik-sara-di-bondowoso> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

Dibeberapa titik Desa kawasan Bondowoso Habib Husni memiliki kajian yang diasuhnya sendiri. Kajian tersebut berlangsung satu minggu sampai satu bulan sekali yang audiennya adalah masyarakat luas. Termasuk Munawir (inisial) yang walaupun berlatarbelakang santri salah satu pondok pesantren dikawasan tapal kuda namun ia menjadi audien kajian Habib Husni bersama masyarakat lainnya.

Senyampang berjalannya waktu kurang lebih 5 tahun berjalan Habib Husni wafat yang kemudian menyebabkan menurunnya praktik nikah mut'ah berikut ajarannya terlebih lagi sosok pengganti Habib Husni belum ditemukan yang sepadan dari segi keilmuannya sehingga bermula wafatnya Habib Husni menjadi gerbong pertama menurunnya praktik nikah mut'ah yang awalnya mencuat kepermukaan. Hingga kini praktik nikah mut'ah sulit ditemui karena praktiknya sudah terselubung alias tersembunyi.

Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor nafsu biologis, faktor agama, dan faktor lingkungan.

1. Faktor Ekonomi

Faktor utama bagi Fatur adalah keadaan ekonomi yang buruk, sedangkan ia butuh biaya hidup untuk keluarganya karena krisis ekonomi kemudian ia memutuskan pergi melancong (merantau) jauh dari keluarga. Berselang beberapa bulan merantau ternyata baru disadari bahwa nafsu biologisnya bangun karena Fatur dan istri terbilang masih keluarga baru namun harus terpisah demi menopang ekonomi keluarga, dari nafsu yang

mau tidak mau harus Fatur salurkan kemudian muncul pikiran untuk melakukan nikah mut'ah dan ia memperoleh izin dari istri.

Apabila dikaitkan dengan data penduduk sesuai jenis pekerjaan di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, masyarakat Jambesari mayoritas bekerja sebagai petani/buruh tani, lahan sawah yang sangat luas dan pertumbuhan wanita lebih mendominasi dibanding pertumbuhan pria pada penduduk Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

Tabel 5.1 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Pekerjaan

JENIS PEKERJAAN	JUMLAH (JIWA)
Petani	1270 Orang
Buruh tani	325 Orang
Buruh Migran	276 Orang
PNS	18 Orang
Peternak	4 Orang
Bidan Swasta	1 Orang
Wiraswasta	1086 Orang
Punawirawan/Pensiunan	8 Orang
Jumlah Total	2.9888 Orang

Sumber: Dokumen Kantor Desa Jambesari 2024

Dikaitkan pula dengan data lahan di Desa Jambesari paling luas adalah lahan sawah dan penduduk terbanyak berjenis kelamin pria.

Tabel 5.2 Distribusi Luas Lahan Desa Jambesari 2024

LAHAN	LUAS
Sawah irigasi teknis	148,7 Ha
Sawah irigasi ½ teknis	135,5 Ha
Sawah tadah hujan	40 Ha
Tegal/lading	15 Ha
Pemukiman	9,7 Ha
Pekarangan	111,3 Ha
Tanah bengkok	13 Ha
Sawah desa	5 Ha
Perkantoran pemerintah	4,3 Ha
Pertokoan	9 Ha
Dan lain-lain	5 Ha

Sumber: Dokumen Kantor Desa Jambesari 2024

Tabel 5.3 Distribusi Penduduk Desa Jambesari Sesuai Jenis Kelamin

JUMLAH KEPADATAN PENDUDUK	
Laki-laki	3916 Orang
Perempuan	3591 Orang
Jumlah total	7507Orang
Jumlah Kepala Keluarga	2764 KK
Kepadatan Penduduk	1.606,81 per KM

Sumber: Dokumen Kantor Desa Jambesari 2024

Demikian menurut peneliti faktor ekonomi pada masyarakat Desa Jambesari menjadi celah yang dapat dijadikan kesempatan bagi oknum-oknum tertentu (kelompok syi'ah) untuk mempengaruhi paham masyarakat sedikit demi sedikit yang mayoritasnya sunni disusupi dengan ajaran syiahnya.

2. Faktor Nafsu Biologis

Nafsu biologis yang tidak bisa tertahan menyebabkan Fatur melakukan nikah mut'ah. Sebagaimana disampaikan pada peneliti bahwa ketika ia berangkat merantau belum terpikirkan akan nafsu biologisnya namun ketika berselang beberapa bulan ditempat perantauan baru ia rasakan nafsunya membuncah yang mau tidak mau harus tersalurkan. Sehingga karena nafsu biologis ini menjadi faktor yang juga melatarbelakangi praktik nikah mut'ah.

Sayyid Sabiq mengatakan bahwa tujuan utama dari nikah mut'ah untuk menyalurkan birahi/nafsu bukan untuk mendapatkan keturunan dan menjaga serta mendidik mereka yang merupakan tujuan sebenarnya dari pernikahan. Nikah mut'ah dapat disamakan dengan zina dari sisi tujuan yaitu mencari kenikmatan yang kesemuanya merugikan pihak wanita. Wanita dalam pernikahan ini seakan sama halnya dengan barang dagangan

yang dapat berpindah dari tangan satu ke tangan lainnya.¹⁸⁹ Dengan demikian faktor nafsu tidak bisa menjadi alasan untuk bisa melakukan nikah mut'ah terutama pada kasus Fatur yang sebenarnya bisa saja dia pergi melancong bersama istrinya dan ketika hasrat biologisnya muncul disitu sudah ada istrinya tanpa perlu melakukan nikah mut'ah.

3. Faktor Agama

Faktor pemahaman atas legalitas nikah mut'ah dalam agama menjadi alasan utama Munawir melakukan nikah mut'ah, sebagaimana dituturkan pada peneliti saat proses wawancara yang mana ia mengatakan bahwa faktor utama Munawir melakukan nikah mut'ah adalah pemahaman dirinya sendiri akan legalitas agama Islam terhadap mut'ah yang tak bisa terbantahkan. Jadi menurutnya legalitas nikah mut'ah tidak bisa terbantahkan adanya.

Kemudian masyarakat Desa Jambesari apabila menemui orang baru yang alim lagi pintar agamanya mereka akan mudah berguru, bertakdzim dan percaya pada apa yang disampaikan seperti Habib Husni seorang keturunan sayyid berakidah syi'ah dari kampung Arab Bondowoso, ia menyusupkan paham dan ajaran syi'ah di Desa Jambesari melalui kajian yang diasuhnya di Desa Jambesari sehingga masyarakat yang mengikuti kajiannya tidak sadar bahwa telah mendapat ilmu akidah/ajaran menyimpang dari akidah sunni. Termasuk dari salah satu orang/masyarakat yang mengikuti kajian Habib Husni adalah Munawir

¹⁸⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), 250-252.

yang dapat dikatakan seorang santri sunni dari pesantren kawasan tapal kuda.

4. Faktor Lingkungan

Faktor lingkungan juga mempengaruhi alasan Munawir melakukan nikah mut'ah. Ia menyampaikan pada peneliti bahwa jauh hari sebelum melakukan nikah mut'ah sudah ia diskusikan dengan guru (Habib Husni) dan keluarganya yang mana hasil diskusi tersebut ia mendapat dukungan dari guru serta keluarganya sehingga tekadnya bertambah untuk melakukan nikah mut'ah. Jadi dibalik praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh Munawir ada *support* atau dukungan dari guru dan keluarganya.

Dari empat faktor tersebut peneliti belum menemukan legalisasi dari hukum Islam/fiqih sunni atas bolehnya nikah mut'ah karena faktor ekonomi, nafsu biologis, agama, dan lingkungan.

Praktik nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso pada dua kasus (Munawir dan Fatur) memiliki beberapa syarat yang harus dipenuhi, syarat-syarat tersebut tidak jauh berbeda dengan syarat nikah pada umumnya, yakni sebagai berikut:

a. Akad

Akad/Ijab qabul merupakan pengukuhan janji pernikahan sebagai suatu ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita secara sah yang dilafalkan dengan jelas, dapat meyakinkan dan tidak meragukan. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dan

pihak wali menyatakan ijab lalu dijawab oleh calon mempelai lelaki/calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima qabul.

Disebutkan dalam penjelasan fiqih syi'ah (kitab *minhaj as-shadiqin*) bahwa rukun mut'ah ada lima yakni: laki-laki, wanita, mahar, penentuan waktu, sighat ijab-qabul.¹⁹⁰ Lebih terperinci lagi disebutkan bahwa Akad menjadi hal utama dalam proses nikah mut'ah dan menjadikan ada dan tidaknya suatu ikatan juga bergantung pada akad. Adanya ijab qabul menggunakan dua kata yang bisa memberi makna dan bisa dimengerti oleh kedua pasangan sebagai nikah mut'ah.¹⁹¹ Bentuk akad nikah mut'ah adalah sebagai berikut:

أتزوجك متعة كذا وكذا ... بكذا وكذا...

“Saya nikahi kamu secara mut'ah dengan waktu sekian dan mahar sekian...”

Sedangkan dalam praktiknya akad di Desa Jambesari wali calon wanita diwakilkan kepada keluarga lain atau menyewa orang untuk menjadi walinya. Sebagaimana Fatur mengatakan bahwa wali nikah sebagai syarat dari nikah mut'ah cukup dimintai restu saja. Adapun dalam proses pernikahannya nanti bisa menyewa orang lain yang penting sudah dapat restu/izin untuk melakukan nikah mut'ah. Begitupula dengan saksi bisa dari saudara atau menyewa orang lain walau tidak memiliki hubungan darah juga boleh saja.¹⁹²

¹⁹⁰ Al-Mallah Fathullah Kasyani, Tafsir Minhaj Shadiqin (t.kt: t.t), 357.

¹⁹¹ Muhammad Ya'kub al-Kulaini, *Furu' al-Kafi Juz III Jilid 5 bab Syuruth al-Mut'ah* (Beirut: Daru at-Ta'aruf li al-Matbu'at, 1993), 16.

¹⁹² Fatur, wawancara, Bondowoso, 14 Mei 2024

Abdurrahman al-Jaziri menyebutkan bahwasanya nikah *mu'aaqqat* atau nikah mut'ah merupakan pernikahan kontrak yang terbatas waktu. Sebagaimana si lelaki dan si wanita mengatakan: “nikahkanlah dirimu untukku selama satu bulan atau aku menikahimu selama setahun”. Atau dengan contoh lain yang senada, catatan hukumnya sama, baik kesepakatan tersebut diinterpretasikan di depan para saksi dan ditangani langsung oleh wali ataupun tidak.¹⁹³

Dalam fiqih sunni ijab qabul merupakan pengukuhan janji pernikahan sebagai suatu ikatan antara seorang lelaki dengan seorang wanita secara sah yang dilafalkan dengan jelas, dapat meyakinkan dan tidak meragukan. Ijab-qabul juga disebut dengan akad nikah. Akad nikah itu dilaksanakan dalam suasana hening dan pihak wali menyatakan ijab lalu dijawab oleh calon mempelai lelaki atau calon suami secara tegas dan jelas dengan menerima qabul.

Sangat jelas bahwa akad (ijab qabul) memang jantung dari suatu pernikahan karena berasal dari akad wanita yang awalnya haram disentuh oleh lawan jenisnya akan menjadi halal dengan catatan akad tersebut sudah mengakomodir ketentuan-ketentuan seperti akad harus mengikat dalam jangka waktu lama.

Menganalisis argumen dari teori fiqih syi'ah, mereka sadar jika akad menjadi hal penting, urgen dan sangat vital. Sedangkan dalam praktiknya nikah mut'ah dibatasi oleh waktu termasuk kedalam rukun nikah mut'ah mereka. sehingga menurut peneliti logika yang dipakai

¹⁹³ Abdurrahman Al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV (Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1410 H/1990 M), 84.

seakan-akan “terbalik”, seharusnya jika akad nikah mut’ah dianggap memiliki urgensi, pada akad sendiri tidak terbatas dengan waktu yang terbilang sangat singkat. Perkara ini juga bisa menjadi titik tumpu dari alasan tidak sahnya akad daripada nikah mut’ah atau dapat dikatakan batal secara hukum.

Akad yang merupakan pilar utama penentuan halal-haramnya suatu pernikahan yang akan berlangsung cukup lama. Sehingga jika akad tersebut rusak (*fasid*) atau gugur secara agama namun tetap berlangsung sampai melakukan hubungan intim, maka hal tersebut tak ubahnya seperti zina.

b. Calon suami istri

Sebagaimana sudah biasa dikenal dalam nikah biasa, demikian dengan nikah mut’ah juga terdapat calon kedua mempelai/pasangan suami istri, yang mana adanya calon suami-istri ini adalah kesepakatan dari para ulama-ulama madzhab baik dikalangan Sunni maupun Syiah. Dalam pernikahan (nikah da’im atau mut’ah) calon suami istri tidak boleh terhalang oleh ketentuan syara’ untuk melangsungkan akad pernikahan, baik adanya karena nasab ataupun sepersusuan, tidak terhalang sedang menjadi istri orang lain dan tidak dalam masa iddah.¹⁹⁴

Pasal 11 UU Perkawinan menyebutkan bahwa seorang wanita tidak boleh menikah lagi sebelum lampau waktu tunggu sesudah pemutusan perkawinan sebelumnya.

¹⁹⁴ Faishal Rusydi, *Pengesahan Kawin Kontrak Pandangan Sunni dan Syi’ah* (Yogyakarta: Nuansa Aksara, 2007), 54.

Di Desa Jambesari wanita yang dinikah adalah wanita yang tidak dalam masa iddah dan tidak terhalang menjadi istri orang lain dalam artian sudah sesuai dengan fiqih sunni, fiqih syi'ah dan pasal 11 UU Perkawinan.

c. Mahar

Berkaitan dengan mahar disinggung oleh Abu Abdullah yang mengatakan bahwa sah tidaknya mut'ah tergantung pada adanya batasan waktu dan mahar. Yang dimaksud mahar disini meliputi; harta benda, perhiasan, uang, perabotan rumah tangga, binatang atau bisa berupa jasa dan tidak ada batas minimal dan maksimal pemberiannya, segala sesuatu yang bisa dijadikan harga/dinominalkan dalam jual beli maka juga bisa dijadikan sebagai mahar nikah mut'ah. Karena mahar nikah mut'ah tidak mengikat.¹⁹⁵

Menurut at-Thusi dalam kitab *Tahdzib* disebutkan bahwa mahar adalah apa yang disukai dan diterima oleh kedua belah pihak besar ataupun kecil. Kemudian ditanyakan kepada Abi Abdillah tentang mahar yang paling minimal, dijelaskan oleh Abi Abdillah (Jakfar): Segenggam dari gandum.¹⁹⁶

Realita yang terjadi dijelaskan oleh Fatur yang bertutur bahwa mahar yang dimintanya (istri mut'ah) berupa kebutuhan harian dirinya dan anaknya terpenuhi lalu saya sanggupi hal tersebut.”¹⁹⁷ Adapun Munawir mahar nikah mut'ah pertama mahar uang Rp500.000, belanja

¹⁹⁵ Muhammad al-Kadzimi al-Quzwayni, *al-Mut'ah Baina Ibahah wa al-Hurmah*,, 364.

¹⁹⁶ Muhammad Abdul Sattar Al-Tunsawi, Batalat 'Aqoid Syi'ah Edisi Terj. A. Radzafatzi Beberapa Kekeliruan Akidah Syi'ah (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1989), 88.

¹⁹⁷ Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

mingguan sebesar Rp200.000 dan jubah wanita lengkap dengan niqabnya (warna hitam) sedangkan mut'ah kedua maharnyadengan anting emas dan *handphone* layar sentuh (*android*) yang merupakan barang berharga kala itu dikalangan masyarakat sekitar.¹⁹⁸

d. Batas waktu

Adanya batas waktu yang harus ditentukan oleh kedua pasangan. Karena jika batasan waktu tidak disebutkan dalam akad maka nikah atau akad tersebut jatuhnya akan menjadi nikah (*daim*) permanen. Dan hal itulah yang membedakan antara nikah mut'ah dengan nikah daim. Sebagaimana disitir oleh Abu Abdullah dalam kitab al-Kafi yang menyatakan bahwa tidak ada mut'ah jika tidak ada batasan waktu.¹⁹⁹

Praktik yang terjadi batas waktu nikah mut'ah dirundingkan oleh kedua pasangan yang nantinya diutarakan pada tokoh yang akan mengkad kedua pasangan untuk disebutkan dalam akadnya.

Sebagaimana pernyataan Munawir bahwa ia melakukan nikah mut'ah dua kali (1 bulan ketika berumur 32 dan 3 bulan ketika umur saya kira kira 38). Kejadian itu antara tahun 2005 – 2012.²⁰⁰ Adapun Fatur nikah mut'ahnnya dalam selama dua bulan saja karena batas waktu tersebut diberikan oleh istri pertamanya (istri *daim* yang dimintai izin olehnya).²⁰¹

¹⁹⁸ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

¹⁹⁹ Muhammad al-Kadzimi al-Quzwayni, *al-Mut'ah Baina Ibahah wa al-Hurmah*, Edisi Indonesia Diterjemahkan Oleh M. Djamaluddin Miri kedalam Bahasa Indonesia dengan Judul *Nikah Mut'ah Antara Halal dan Haram* (Jakarta: Yayasan as-Sajjad, 1995), 16.

²⁰⁰ Munawir, *wawancara*, Bondowoso, 10 Juni 2024

²⁰¹ Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

e. Tidak wajib memberi nafkah

Pada sudut pandang kaum Syi'ah/madzhab Ja'fari dalam nikah mut'ah tidak ada kewajiban memberi nafkah, karena sudah cukup dengan membayar mahar yang disetujui secara bersama saat dilangsungkannya akad nikah. Dan dalam penentuan mahar disini, wanita berhak menentukan seberapa besar dan kecilnya mahar yang akan diminta terhadap si lelaki yang sekiranya tanpa diberikannya nafkah oleh pihak lelaki tidak menjadikan hal itu sebuah persoalan.²⁰²

Nafkah merupakan suatu kewajiban dari suami terhadap istri dan anaknya yang masih kecil. Pada perkara ini suami tidak diharuskan kaya akan tetapi cukup mampu dan berusaha untuk memperoleh nafkah dan wajib membesarkan anaknya dikarenakan tanggung jawab bapak adalah membesarkan anak dan memeliharanya serta menanggung nafkah istri yang telah melahirkan anaknya.²⁰³

Sebagaimana mewajibkan-Nya Allah SWT melalui firman-Nya dalam al-Qur'an surah al-Baqarah: 233 yang berbunyi:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ
إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ وَعَلَى الْوَارِثِ
مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ

²⁰² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab* (t.kt: t.t), 346.

²⁰³ Prof. Dr. Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa oleh Hayyie al-Kattani, Cet. 1 Jilid II (Jakarta: Gema Insani, 2011), 97.

عَلَيْهَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ
 مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿١٢٢﴾

“Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”²⁰⁴

Dalam ayat diatas kata “*riaq*” meliputi kecukupan pangan, pakaian yang memadai dan berbagai kebutuhan lainnya. Ayat tersebut khusus menyebutkan nafkah pemeliharaan anak, sehingga orang-orang yang egois tidak mungkin mempergunakan anaknya sebagai alasan untuk menekan pihak lain; si ibu ataupun bapak. Bapak dan Ibu harus memutuskan segala kesepakatan demi anak dengan bermusyawarah dan bertukar pikiran. Mereka harus memberikan izin memperlakukannya secara baik dan wajar selama waktu itu belum habis maksimal dua tahun, jika si anak harus disusui oleh orang lain (bukan ibu kandungnya) atau dengan susu buatan.²⁰⁵

Dalam surah at-Thalaq ayat 6 Allah SWT berfirman yang berbunyi:

²⁰⁴ Al-Qur'an al-Karim, Kemenag Agama Republik Indonesia, *al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

²⁰⁵ Prof. Abdur Rahman I. Doi, Ph.D, *Perkahwinan Dalam Syariat Islam* (Judul Asli Syari'ah The Islamic Law), alih bahasa oleh Drs. H. Basri Iba Asghary; H. Wadi Masturi, S.E, (Jakarta: PT. Melton Putra, 1992), 125.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا
 عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ
 أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم
 فَسَترِضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦٦﴾

“Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.”²⁰⁶

Tanggungjawab nafkah pada suami tidak sebatas pada saat dia

masih menjadi sahnya dan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari sang istri namun suami juga masih tetap wajib memberikan nafkah walaupun telah bercerai.

f. Tidak butuh adanya saksi dan wali

Dalam hal ini pernikahan permanen dengan pernikahan mut’ah sangatlah terlihat. Dalam nikah mut’ah tidak diperlukan adanya saksi dan wali, sama halnya dengan pandangan Syiah Imamiyah perihal tidak wajibnya persaksian dalam nikah biasa/permanen. Bahkan jika seorang wanita telah baligh, dia berhak menentukan nasibnya sendiri tanpa adanya campurtangan orang tuanya dalam memilih pasangan.

²⁰⁶ Al-Qur’an al-Karim, Kemenag Agama Republik Indonesia, *al-Qur’an dan Terjemahannya: Juz 1-30* (Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang, 2010).

Maka dengan begitu nikah mut'ah dapat terlaksana dengan hanya dihadiri dua orang saja (suami-istri).²⁰⁷

At-Thusi menyebutkan tidak diperlukan adanya saksi dan pesta dalam pernikahan mut'ah. Abu Jakfar At-Thusi dalam Tahdzib juga membenarkan mahar mut'ah dengan hanya sepotong kayu hanya saja jika sudah habis masa mut'ah jangan bertemu lagi, hendaklah salah satu memalingkan wajahnya kepada orang lain.²⁰⁸

Kasus nikah mut'ah Fatur yang diakad oleh Habib Husni di rumah istri mut'ah saya dengan tanpa dihadiri oleh wali calon wanita karena menurut si wanita sudah mendapat restu sehingga Fatur tidak bimbang lagi dan pada saat akad tidak melihat adanya wali dari istri mut'ahnya.²⁰⁹

Apabila dikaji menurut fiqih Sunni maka keberadaan (hadirnya) wali dari calon mempelai perempuan merupakan rukun dari akad nikah yang akan dilangsungkan tersebut. Dan beberapa syarat untuk laki-laki menjadi seorang wali nikah yakni; muslim, aqil (berakal) dan baligh.²¹⁰

Ada dua kategori untuk membedakan kedudukan seorang wali dalam akad nikah serta kewenangannya, yaitu:

1) Wali Nasab

Adalah wali yang memiliki hubungan darah dengan calon pengantin wanita baik vertikal maupun horizontal.

²⁰⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Madzhab*,, 346.

²⁰⁸ Abi Muhammad At-Thusi, *Tahzib Juz II* (t.kt: t.t). 190.

²⁰⁹ Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

²¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995), 71.

2) Wali Hakim

Merupakan penguasa atau disebut juga dengan wali penguasa yang berwenang dalam bidang perwalian, biasanya penghulu atau petugas lain di Kantor Urusan Agama (KUA).²¹¹

Al-Qur'an tidak mengatur secara tegas mengenai saksi nikah, lalu dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan telah diadakan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang wanita, disamping adanya wali harus juga ada saksi. Hal ini sangatlah urgen bagi kedua belah pihak, menjadi kepastian hukum bagi masyarakat umum, bergitu pula bagi suami-istri tidak dengan mudahnya mengingkari ikatan perjanjian dari pernikahan yang telah mereka berdua jalani.²¹² Walaupun dalam al-Qur'an tidak menyebutkannya dengan tegas namun dalam hadis Nabi SAW disebutkan yang bunyi hadisnya sebagai berikut:

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R (رواه احمد)

“Tidak sah Suatu pernikahan kecuali dengan seorang wali, dan dua orang saksi yang adil.” (HR. Imam Ahmad)²¹³

Adapun syarat untuk menjadi saksi yakni, a) cakap bertindak hukum, b) minimal dua orang laki-laki, c) muslim, d) melihat, e) mendengar, f) adil, g) faham akan maksud akad, h) merdeka. Menurut Hanabilah kesaksian budak, sah, karena tidak ada persyaratan nash

²¹¹ R. Abdul Jumali, *Hukum Islam* (Bandung: CV. Mandar Maju, 1999), 88.

²¹² Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia* (Jakarta : UU Press, 1974), 66.

²¹³ Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqallani, *Bulughul Maram* (Surabaya: Nurul Huda, t.t), 211. Hadist no. 12 dijelaskan didalam catatan kaki berkata Imam at-Tirmidzi: Hal itu juga diamalkan oleh para ahli ilmu dari sahabat Nabi SAW dan sebagian dari tabi'ien dan selain mereka (*tabi'ut at-tabi'ien*) sesungguhnya mereka berkata: tidak sah pernikahan itu kecuali dengan seorang wali dan dua orang saksi.

yang menolak kesaksian mereka. Adapun keharusan saksi laki-laki dalam pernikahan sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang berbunyi:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ الْمَرْأَةَ، لَا تُزَوِّجُ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا، فَإِنَّ الزَّانِيَةَ هِيَ الَّتِي تُزَوِّجُ نَفْسَهَا

“Dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah saw. Bersabda: Seorang wanita tidak boleh menikahkan wanita lain dan tidak boleh pula menikahkan dirinya sendiri, sesungguhnya seorang pezina wanita adalah yang menikahkan dirinya sendiri.”²¹⁴

Sehingga menurut peneliti jika dibenturkan dengan fiqih Sunni sangatlah tidak sesuai karena keberadaan wali saat akad dan adanya dua orang saksi merupakan rukun yang apabila tidak terlaksana sebuah rukun maka suatu pernikahan dapat dianggap dan dinyatakan tidak sah/batal.

g. Berakhir tanpa talaq

Muhammad Bagir yang mengatakan habisnya waktu yang telah disepakati antara suami-istri diawal bermut’ah ataupun menghibahkan dari waktu yang masih tersisa, maka ikatan nikah tersebut berakhir dengan sendirinya tanpa adanya talak.²¹⁵

Mengacu pada nikah tanpa talaq, fiqih sunni hal itu menjadi pertanda bahwa ikatan sebagai suami-istri sudah terputus secara agama. Oleh karenanya talaq bukanlah bahan candaan yang bisa dilontarkan begitu saja karena berkaitan dengan putus tidaknya secara

²¹⁴ Ibnu Majah Abu Abdullah al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, vol 3 (t.k: Maktabah Abi al-Mu’athi, t.th), 80.

²¹⁵ Muhammad Bagir, *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur’an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2008), 118-119.

hukum suatu pernikahan. Disitir oleh Abu Bakar bin Muhammad bin Abdillah bin al-Arabi bahwa diantara bukti nikah mut'ah tidak termasuk pada bagian pernikahan yang dapat dikatakan sah adalah nikah mut'ah dapat berakhir tanpa adanya suatu perceraian.²¹⁶

h. Warisan/Ahli waris

Perihal warisan, dalam nikah mut'ah hal ini tidak ada saling waris mewarisi. Walaupun sebagian riwayat dari (pendapat Syiah) ada yang bertentangan akan tetapi riwayat yang sah menurut anggapan mereka adalah pendapat yang mengatakan bahwa dalam nikah mut'ah tidak ada waris dan mewarisi, kecuali dalam akadnya tidak ada ikatan waktu dalam artian nikah itu menjadi nikah daim/permanen. Sehingga tidak masuk kategori nikah mut'ah, jika demikian maka akan ada hak waris bagi yang ditinggal wafat.²¹⁷

Sebagaimana Fatur mengatakan bahwa jika salah satu dari suami atau istri meninggal dan tidak bisa saling waris mewarisi. Begitupun bagi anak hasil mut'ahnya juga tidak akan mendapatkan warisan dari orang tuanya kecuali dipersyaratkan diawal dan disetujui oleh pihak suami. Dan selama saya melakukan nikah mut'ah belum pernah sampai memiliki anak dari hasil nikah mut'ah.²¹⁸

Ulama kontemporer Wahbah az-Zuhaili yang membagi syarat-syarat sahnya suatu pernikahan adalah sebagai berikut:

²¹⁶ Abu Bakr bin Muhammad bin Abdillah bin al-Arabi, *Ahkam al-Qur'an*, Juz V (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2003), 315.

²¹⁷ Abu Ja'far bin Hasan ath-Thusi, *al-Istibshar Fima Ikhtalafa Min al-Akhar*,, 213.

²¹⁸ Fatur, *wawancara*, Bondowoso, 14 Mei 2024

1) *Syuruth al-In'iqad* (Syarat-syarat Keabsahan Akad)

Adalah syarat-syarat yang langsung (dengan sendirinya) terkait pelaksanaan pernikahan itu sendiri yang mengharuskan atau mewajibkan adanya pemenuhan syarat dimaksud dalam rukun-rukun akad, ataupun dalam asas-asas akad dalam hal ini seperti syarat yang mewajibkan adanya kedua calon mempelai disatu sisi, dan syarat ijab qabul pada sisi lain. Apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka akad nikahnya oleh para ulama dinyatakan batal demi hukum atau bahkan akad nikah yang sudah berlangsung dianggap tidak ada.

2) *Syuruth as-Shihhah* (Syarat-syarat Sah)

Adalah syarat yang harus dipenuhi agar akad nikahnya memberikan efek hukum secara syar'i. Apabila syarat tersebut tidak dapat terpenuhi dan nikahnya tetap dilangsungkan, maka hukum akad nikahnya oleh madzhab Hanafi dihukumi *fasid* (rusak); sedangkan oleh ulama fiqih Islam lainnya dinyatakan *batal* (batal).

3) *Syuruth an-Nafadz* (Syarat-syarat Implementatif)

Adalah syarat yang dapat menjamin dan melindungi tindakan (pelaksanaan) akad nikah itu sendiri sampai selesai (rampung) serta pernikahannya dinyatakan sah.

4) *Syuruth al-Luzum* (Syarat-syarat Pengikat)

Adalah syarat yang memiliki daya ikat dalam waktu yang lama demi menjamin dan melindungi keberlangsungan atau

tepatnya kekekalan waktu keberlakuan akad nikah itu sendiri untuk selamanya dari kemungkinan ada gangguan (gugatan) hukum oleh orang/pihak lain.²¹⁹

Secara umum apabila nikah mut'ah ditinjau dari syarat-syarat sahnya suatu pernikahan yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili maka akan menghasilkan:

- a) *Syuruth al-In'iqad* (Syarat-syarat Keabsahan Akad), dalam hal ini semua syarat suatu pernikahan harus sudah diakomodir seperti syarat calon mempelai, akad atau ijab-qabul, rukun dan syarat akad. Realitanya antara pelafalan ijab-qabulnya tidak dalam satu majlis. Maka dalam hal ini ulama sunni menyatakan batal demi hukum atau akad yang telah diucapkan dianggap tidak ada.
- b) *Syuruth as-Shihhah* (Syarat-syarat Sah), syarat akad nikah harus memiliki dampak hukum secara syariat. Sementara ini praktik nikah mut'ah yang dilakukan akad nikah mut'ah tidak berdampak hukum seperti wali mempelai wanita tidak wajib hadir, tidak wajib menafkahi istri, anak tidak mendapat waris dan waktunya singkat. Maka madzhab Hanafi menghukumi *fasid*/rusak sedangkan ulama fiqih lainnya menyatakan batal.
- c) *Syuruth an-Nafadz* (Syarat-syarat Implementatif), Syarat yang dapat menjamin dan melindungi pelaksanaan akad nikah sampai selesai dan pernikahannya dinyatakan sah. Dalam hal

²¹⁹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah* (Tangerang: Lentera Hati, 2015), 46-47.

ini syarat nikah mut'ah secara umum belum bisa memberikan menjamin dan melindungi bahkan terkesan menguntungkan satu belah pihak saja dan keabsahan nikah mut'ahnya dapat dipertanyakan.

- d) *Syuruth al-Luzum* (Syarat-syarat Pengikat), daya ikat yang dimaksud adalah waktu yang lama (*mu'abbad*) sedangkan dalam nikah mut'ah hanya berlangsung sementara atau terbatas waktu.

Praktik nikah mut'ah yang terjadi tidak memiliki kekuatan hukum pasalnya tidak tercatat secara resmi oleh pegawai pencatat perkawinan sebagaimana yang dipaparkan Harun dan Fatur (santri yang melakukan nikah mut'ah). Sedangkan dalam KHI disebutkan

keabsahan perkawinan pasal 4-6 bahwasanya:

- a) Perkawinan adalah sah, jika dilakukan menurut Hukum Islam;
- b) Perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan;
- c) Perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan dibawah Pengawas Pencatat Perkawinan, dan apabila tidak dilakukan dihadapan Pegawai Pencatat Perkawinan maka perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum;
- d) Perkawinan hanya bisa dibuktikan melalui Akta Nikah yang dibuat dan ditulis oleh Pegawai Pencatat Perkawinan.²²⁰

²²⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertiannya dalam Pembahasannya, Perpustakaan Nasional RI (Jakarta: Mahkamah Agung RI. 2011), 165.

Dengan demikian ditinjau dari fiqih sunni secara umum syarat-syarat nikah mut'ah tidak sesuai dengan syarat sahnya suatu pernikahan. Dan ditinjau dari fiqih syi'ah sudah sesuai dari segi syarat dan rukun nikah mut'ah. Sedangkan dalam KHI suatu pernikahan harus tercatat oleh pegawai pencatat perkawinan. Adapun dalam UU Perkawinan sesuai dengan syarat materiil pasal 3 ayat 1 UU Perkawinan dan ayat 2 pasal 3 UU Perkawinan sedangkan dalam syarat formiil tidak memiliki kesesuaian satupun.

B. Persepsi Kalangan Santri Sunni Terhadap Pelaksanaan Nikah Mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Kata persepsi jika dicari dalam KBBI akan ditemukan dengan definisi tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu atau berarti juga proses seseorang mengetahui beberapa hal melalui pancainderanya.²²¹ Persepsi atau pendapat seseorang pada penelitian ini dimaksudkan kepada kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso perihal praktik nikah mut'ah dikalangan mereka sendiri.

Faktor yang menjadi motivasi terhadap persepsi kalangan santri sunni dalam melakukan nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan kalangan santri sunni maka diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Latarbelakang Kesadaran dan Pemahaman Agama

Motivasi persepsi kalangan santri sunni adalah kesadaran atas agama yang terdapat dalam diri orang-orang bersangkutan. Jiwa pemahaman atas agama sebenarnya merupakan bagian dari komponen

²²¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

internal psikis manusia. Pemahaman agama bermakna bahwa orang-orang beragama paling tidak memiliki jumlah minimal pengetahuan mendasar tentang keyakinan, ritus-ritus, kitab suci, dan tradisi-tradisi.²²² Pembentuk kesadaran agama pada diri seseorang pada hakikatnya tidak lebih dari sekedar usaha untuk menumbuh dan mengembangkan potensi dan daya psikis.²²³ Pengaruhnya dapat terlihat dalam kelakuan dan tindak agama orang itu dalam hidupnya. Dari kesadaran agama kemudian muncul sikap keagamaan yang ditampilkan oleh seseorang. Sikap keagamaan merupakan suatu keadaan yang ada dalam diriseseorang yang mendorongnya untuk bertingkah laku sesuai dengan kadar ketaatannya terhadap agama.²²⁴ Ilmu pengetahuan agama dapat menambah wawasan dan memperkaya bahan pertimbangan dalam segala sikap dan tindakan, keluasan pandangan akan membuat seseorang lebih cenderung kepada objektivitas, kebenaran dan realita.

Tidak semua persepsi kalangan santri sunni di Desa Jambesari menerima praktik nikah mut'ah. Persepsi positif santri sunni yang menolak adanya praktik nikah mut'ah karena memiliki tingkat kesadaran dan pemahaman beragama yang tinggi (pondasi aqidahnya kuat). Ia tahu bahwa nikah mut'ah merupakan praktik yang diharamkan oleh ajaran agama Islam. Sedangkan persepsi negatif dari kalangan santri sunni lainnya timbul karena kurangnya kesadaran dan pemahaman terhadap agama hal itu ditunjukkan oleh pemahaman atas legalisasi nikah mut'ah

²²² R. Stark dan C. Y. Glock, Dimensi-dimensi Keberagamaan, dalam Roland Robertson (ed), Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis, Terj. Dari *Sociology of Religion* Oleh Achmad Fedyani Saifuddin (Jakarta: Rajawali, 1988), 295-297.

²²³ Jalaluddin, *Psikologi Agama* (Depok: Rajawali Pers, 2012), 262.

²²⁴ Jalaluddin, *Psikologi Agama* ,,, 257.

yang sangat diyakini mereka halal dilakukan dengan dalil agama al-Qur'an dan hadits padahal jika mereka mau untuk lebih memperdalam lagi (tidak setengah-setengah memahami konteks al-Qur'an dan hadits) niscaya argumen kehalalan atas nikah mut'ah akan terbantahkan karena tanpa dalil agamapun nikah mut'ah tidak bisa diterima oleh akal sehat yang apabila ditimbang-timbang segi *mudhorrot* lebih besar daripada segi *masalahnya* sehingga tidak mungkin sesuatu yang segi *mudhorrot*-nya begitu besar dan kemanfaatannya kecil dilakukan daripada sesuatu yang *mudhorrot*-nya kecil dan manfaatnya jauh lebih besar. Seperti halnya realitas yang terjadi di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso, praktik nikah mut'ah dilakukan oleh santri sunni yang notabene seorang santri sudah paham akan agama secara luas namun malah melakukan praktik nikah mut'ah tentunya hal tersebut jauh dari ideologi para guru dan pendahulunya yang berakidah sunni.

2. Kebiasaan dalam Nikah Mut'ah

Kebiasaan dalam nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso oleh peneliti dibagi pada dua fase; Fase pertama pra nikah mut'ah dan fase kedua adalah pasca nikah mut'ah. Fase pertama pra nikah mut'ah mencakup diantaranya: peminangan yang dilakukan oleh calon pria sendiri atau dengan beberapa orang, akad/ijab qabul, batasan waktu, mahar dan tidak adanya wali wanita dan saksi yang wajib hadir. Sedangkan untuk fase kedua pasca nikah mut'ah mencakup diantaranya: tidak wajib memberi nafkah dan tidak adanya hak waris. Kebiasaan dalam nikah mut'ah yang dilakukan kalangan santri sunni menimbulkan berbagai

perilaku dan kebiasaan yang dianut bersama dan dipelajari melalui berbagai institusi dalam masyarakat merupakan efek-efek budaya dilingkungan tersebut.²²⁵ Ketentuan nikah mut'ah sebagaimana fase pertama sampai fase kedua dilakukan untuk menunjukkan keseriusan dalam melakukan proses nikah mut'ah dan mendapat keabsahan nikah mut'ah sehingga pelaksanaan nikah mut'ah antara kedua pasangan dicapai menurut agama.

Kebiasaan tersebut dianggap wajar oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso. Sehingga menimbulkan persepsi negatif dikalangan santri sunni bahwa hal tersebut adalah hal biasa yang terjadi ketika proses nikah mut'ah dilaksanakan. Adapun persepsi positif juga datang dari santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso yang tidak setuju dan tidak mendukung atas adanya praktik nikah mut'ah ini walaupun jika diprosentasikan lebih banyak persepsi negatif (setuju atas praktik nikah mut'ah) daripada persepsi positif (menolak atas praktik nikah mut'ah).

3. Pengalaman

Pengalaman yang dimiliki seseorang merupakan faktor yang sangat berperan dalam menginterpretasikan stimulus yang diperoleh. Pengalaman merupakan suatu peristiwa yang dialami seseorang terhadap obyek tertentu, yang menjadi dasar pembentuk sikap pengalaman pribadi haruslah kesan yang kuat.²²⁶ Sikap akan lebih mudah terbentuk apabila pengalaman pribadi tersebut terjadi dalam situasi yang melibatkan emosi,

²²⁵ Daniel Cervone dan Lawrence A. Pervin, *Kepribadian: Teori dan Penelitian*, terj. Aliya Tussyani et al., (Jakarta: Salemba Humanika, 2011) 21.

²²⁶ Euis Winarti, *Perkembangan Kepribadian* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), 13.

penghayatan sehingga akan lebih mendalam dan membekas.²²⁷ Pengalaman mempengaruhi kecermatan persepsi, pengalaman tidak selalu lewat proses belajar formal namun dapat diperoleh melalui rangkaian peritia yang pernah dihadapi.

Seperti halnya nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso yang berawal dari paham dan ajaran syi'ah masuk dikawasan Desa Jambesari tahun 2003 hingga tiga tahun kemudian tepatnya pada tahun 2006 praktik nikah mut'ah dilakukan oleh kalangan santri sunni yang mencuat ke permukaan hingga menyebabkan adanya bentrok antara kelompok sunni dengan kelompok syi'ah pada waktu itu. Pengalaman yang dilakukan oleh kalangan santri sunni belum bisa dijadikan sebagai alat ukur pengalaman atas suatu fenomena itu sendiri karena berdasarkan wawancara dan observasi peneliti terhadap kalangan santri sunni belum menginterpretasikan pengalaman secara menyeluruh seperti pengalaman yang kurang dan gejala-gejala yang dipaparkan tidak serupa dengan pengalaman pribadi masing-masing santri sunni seakan-akan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso hanya ikut-ikutan saja bukan karena berdasar pengalaman pribadi yang dialami dan dirasakan.

Selanjutnya adalah persepsi kebolehan nikah mut'ah menurut kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dikaji dengan proses persepsi adalah sebagai berikut:

²²⁷ Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2011) 55.

a. Proses Seleksi

Seleksi haruslah dilakukan oleh seseorang untuk menyaring menentukan stimulus mana yang akan dipilih oleh panca inderanya berdasar atas kebutuhan yang dipengaruhi oleh masa lalu dan kebutuhan yang menjadi motivasinya.²²⁸

Pada proses ini kalangan santri sunni tidak menggunakan seleksi sebaik mungkin karena terindikasi adanya hasutan atau perintah untuk melakukan nikah mut'ah bahkan parahnya terindikasi adanya bantuan dari luar bagi siapa saja yang melakukan nikah mut'ah maka akan mendapatkan makanan pokok setiap harinya (sebagai imbalan melakukan nikah mut'ah) tanpa bekerja. Indikasi ini besar kemungkinan jika melihat data distribusi penduduk sesuai jenis pekerjaan di Desa Jambesari yang diperoleh peneliti dari kantor Desa Jambesari yang mana pekerjaan sebagai petani sebanyak 1270 orang senyawa dengan distribusi luas lahan Desa Jambesari tahun 2024 yakni sawah irigasi teknis seluas 148,7 Ha. Selain itu data penunjang lainnya adalah data distribusi penduduk sesuai jenis kelamin yang mana notabene di beberapa wilayah lain wanita menjadi penduduk terbanyak disuatu desa berbeda dengan Desa Jambesari yang penduduk laki-laki berada diangka 3916 jiwa dan perempuan 3591 jiwa selisih antara keduanya adalah kurang lebih 500 jiwa.

Demikian cukuplah kuat indikasi dari adanya bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang melakukan nikah mut'ah di Desa

²²⁸ Jalaluddin Rachmat, *Psikologi Komunikasi* ,,,, 51.

Jambesari sehingga proses seleksi atas persepsi kehalalan nikah mut'ah dikalangan santri sunni tidak berjalan secara objektif karena adanya tendensi.

b. Interpretasi

Proses mengorganisasikan informasi sehingga memiliki makna bagi individual. Adapun faktor yang mempengaruhinya seperti pengalaman masa lalu, sistem nilai yang dianut, motivasi, kepribadian dan kecerdasan.²²⁹

Motivasi atas persepsi kalangan santri sunni terhadap penghalalan nikah mut'ah adalah dipraktikkan di masa Rasulullah dan para sahabat, sebagai langkah menjauh dari perzinahan dan dalam keadaan darurat. Agaknya kalangan santri sunni Desa Jambesari gagal paham atas pernah dilegalkannya nikah mut'ah pada zaman Rasulullah SAW dan sahabat. Padahal konteksnya waktu itu sampai dilegalkan oleh Rasulullah SAW karena beberapa alasan diantaranya: *pertama*, sahabat yang ikut dalam perjalanan perang kebanyakan dari mereka merupakan orang quraisy yang baru masuk islam sehingga imannya masih goyah ketika dihadapkan pada kebutuhan biologis yang notabene memang sebelum memeluk agama Islam merupakan adat kebiasaan mereka dalam hidup. *Kedua*, selain banyak sahabat yang masih baru masuk Islam banyak juga dari para sahabat yang masih pengantin baru sehingga ketika dipanggil oleh Rasulullah SAW pergi berjihad mereka meninggalkan istrinya dan otomatis kebutuhan

²²⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003). 447.

biologis sebagai pengantin baru juga masih menggebu-gebu. *Ketiga*, sahabat yang kuat imannya kala itu memilih untuk puasa dan mengebiri kemaluannya agar bisa menahan serta menghilangkan nafsunya namun ketika didengar oleh Rasulullah SAW dilaranglah niat kebiri sebagian sahabat lalu dilegalkanlah nikah mut'ah waktu itu.

Menanggapi motivasi kalangan santri sunni terhadap nikah mut'ah adalah untuk menghindari adanya praktik perzinahan jika memang benar demikian sepatutnya bukan dengan nikah mut'ah akan tetapi dengan nikah *daim* atau nikah biasa sebagaimana banyak dikenal masyarakat. Hemat peneliti malah nikah daim akan lebih masalah bagi pribadi, keluarga, lebih-lebih masyarakat sekitar dan hukumnya jelas halal dan dianjurkan oleh agama Islam.

Tanggapan selanjutnya adalah motivasi kalangan santri sunni terhadap nikah mut'ah karena dalam keadaan darurat. Jika darurat yang dimaksud adalah dalam keadaan berada di luar pulau (melancong) mencari nafkah untuk keluarga sedangkan nafsu biologisnya sudah tak tertahan maka hemat peneliti dalam keadaan ini belum bisa menjadikan nikah mut'ah sebagai solusi meredam nafsunya karena masih banyak cara lain yang bisa dijadikan sebagai solusi untuk meredam nafsu biologisnya seperti halnya mengajak dan mendatangkan istri ke tempat kerja (melancong). Cara yang demikian lebih efisien untuk dilakukan efisien waktunya, efisien dari segi rupiah dan pengeluaran lainnya.

Kesimpulannya adalah interpretasi dalam rangka proses klasifikasi informasi dengan motivasi kalangan santri sunni terhadap nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso belum bisa menjadi interpretasi yang sesuai dan seakan-akan hanya menuruti nafsu saja dalam hal motivasi terhadap kehalalan nikah mut'ah bukan murni muncul dari sikap objektifitas.


c. Reaksi dari Interpretasi dan persepsi

Pada bagian ini merupakan tahap yang paling penting sebagai proses reaksi penafsiran makna atas informasi yang sampai melewati panca indera dalam bentuk tingkah laku dari interpretasi dan persepsi.²³⁰ Sebagaimana contoh kasus praktik nikah mut'ah dikalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

Hingga saat ini praktik nikah mut'ah masih terus dilakukan walaupun pelaksanaannya secara sembunyi-sembunyi dan tertutup dari masyarakat namun eksistensinya masih tetap ada walaupun dipraktikkan oleh kelompok minoritas saja. Dampaknya bagi kesehatan alat vital (seperti penyakit kelamin) dan reproduksi wanita menjadi taruhan jika dibiarkan terus berkelanjutan karena bergonta-ganti pasangan belum lagi dampak psikis bagi anak yang dilahirkan dari hasil nikah mut'ah tentunya akan menanggung beban yang cukup berat karena berbeda dengan yang lainnya tanpa ayah yang jelas. Begitupun nantinya dengan hak waris yang tidak bisa diperoleh anak hasil nikah mut'ah terkecuali dipersyaratkan diawal.

²³⁰ Alex Sobur, *Psikologi Umum* (Bandung: Pustaka Setia, 2003). 447.

Kurang lebih dengan tiga dampak negatif yang dipaparkan peneliti tersebut kiranya sudah dapat menjadi pertimbangan yang cukup matang bagi masyarakat terutama kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso sehingga paling tidak dapat memberikan sinyal bahwa praktik nikah mut'ah dampak negatifnya lebih banyak daripada dampak positifnya.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas maka dapatlah ditarik kesimpulan yakni sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang melatarbelakangi terjadinya nikah mut'ah di kalangan santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso diantaranya adalah faktor ekonomi, faktor nafsu biologis, faktor agama, dan faktor lingkungan. Pada empat faktor tersebut tidak ditemukan adanya legalisasi dari dalil fiqih sunni yang mendukung kebolehan ataupun kehalalan nikah mut'ah untuk dilakukan. Praktik nikah mut'ah yang dilakukan oleh kalangan santri sunni di Desa Jambesari jika ditinjau dari segi syarat dan rukun nikah mut'ah meliputi akad, calon suami istri, mahar, batas waktu, tidak wajib menafkahi, tidak butuh adanya saksi dan wali, berakhir tanpa talaq, dan warisan. Dikaji dengan dalil fiqih sunni secara umum terdapat beberapa rukun dan syarat yang sesuai namun secara terperinci perbedaannya terletak pada empat syarat sah nikah menurut Wahbah az-Zuhaili seperti *syuruth al-in'iqad* (syarat keabsahan akad), *syuruth as-shihhah* (syarat-syarat sah), *syuruth an-nafadz* (syarat implementatif), dan *syuruth al-luzum* (syarat pengikat). Sedangkan ditinjau dari fiqih syi'ah sudah memiliki kesesuaian secara umum atau terperinci.
2. Persepsi kalangan santri sunni terhadap pelaksanaan nikah mut'ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso dilatarbelakangi adanya motivasi pribadi seperti karena dilegalkan pada masa Rasulullah SAW dan para

sahabat, dalam keadaan darurat, ada madzhab tertentu yang melegalkan, dan menghindari adanya praktik perzinahan. Jika dianalisis dengan teori persepsi sudah sesuai dengan adanya persepsi negatif dan positif. Adapun secara teori proses persepsi tidak ditemukan adanya kesesuaian seperti dari proses seleksi, interpretasi, reaksi dari interpretasi dan persepsi. Begitupun jika dianalisis dengan teori faktor yang mempengaruhi persepsi tidak ditemukan adanya kesesuaian yang mana meliputi latarbelakang kesadaran dan pemahaman agama, kebiasaan dalam nikah mut'ah, serta pengalaman.

B. Saran

Sebelum mengakhiri penulisan tesis ini, peneliti ingin memberikan saran pada pihak yang berkompeten dalam bidangnya, kepada para pembaca, masyarakat dan khususnya bagi penulis sendiri. Semoga menjadi masukan yang dapat diterima.

1. Bagi santri, alumni dan pesantren, agar senantiasa menguatkan akidah sebagai pondasi dasar santri dengan cara mengedukasi paham-paham sunni selaku akidah mayoritas dan edukasi bahayanya aliran syi'ah berikut dengan akidah yang dianut mereka. Penguatan dibidang dakwah terutama untuk menghindari nikah mut'ah yang sudah masyhur diharamkan oleh ulama.
2. Bagi masyarakat, lembaga pemerintahan dan tokoh agama, agar terus bersinergi memberi arahan pada kawula muda untuk tidak mudah terhasut melakukan pernikahan secara mut'ah yang legalitasnya tidak diakui oleh negara dan terlebih diharamkan oleh ulama sunni dan agama Islam

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abu Abbas, Adil Abdul Mun'im. 2001. *Ketika Menikah Jadi Pilihan*. Jakarta: Al Mahira.
- Percek, Udai. 1984. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Pustaka Bina Persada.
- Sarwono, Sarlito W. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kotler dan Keller, 2008. *Manajemen Pemasaran*. Jakarta: PT. Indeks.
- Robbin, Steven P. 1998. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: PT. Temabaru.
- Siagian, Sondang P. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Irwanto, 2002. *Psikologi Umum (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Fauzi, Ahmad. 1999. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Stark, R. dan Glock, C. Y. 1988. *Dimensi-dimensi Keberagamaan*. dalam Roland Robertson (ed), *Agama dalam Analisis dan Interpretasi Sosiologis*. Terj. Dari Sociology of Religion Oleh Achmad Fedyani Saifuddin. Jakarta: Rajawali.
- Jalaluddin, 2012. *Psikologi Agama*. Depok: Rajawali Pers.
- Cervone, Daniel dan Pervin, Lawrence A. 2011. *Kepribadian: Teori dan Penelitian*, terj. Aliya Tusyani et al., Jakarta: Salemba Humanika.
- Winarti, Euis. 2007. *Perkembangan Kepribadian*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Arabi, Abu Bakr bin Muhammad bin Abdillah bin. 2003. *Ahkam al-Qur'an*. Juz V. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Asqallani, Al-Imam Ibnu Hajar. t.th. *Bulughul Maram*. Surabaya: Nurul Huda.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail Abu Abdillah. t.th. *Shahih al-Bukhari*. Juz VII. Damaskus: Dar Thauq al-Najah.
- Al-Husaini, Murtadha Fayyadh. 1417 H. *Zawaj al-Mut'ah fi al-Islam*. Najaf: t.p.

- Ali, H. Busyairi. 2012. *Nikah Mut'ah Halal atau Haram?*. cet I. Banjarmasin: Ar-Risalah Islamic Center Foundation.
- Al-Jauzi, Abdurrahman. 2017. *Fikih Empat Madzhab Jilid 5*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. 1410 H/1990 M. *Kitab al-Fiqh 'Ala al-Madzahib al-Arba'ah*. Juz IV. Beirut Lebanon: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah.
- Al-Kulaini, Abu Jakfar Muhammad bin Ya'qub. 1388 H. *al-Kafi*. Juz V. Teheran: Dar al-Kutubal-Islamiyyah.
- Al-Musawi, Syarifuddin. 1993. *Isu-Isu Penting Ikhtilaf Sunni-Syiah*. Bandung: Mizan.
- Al-Qardhawi, Yusuf. t.t. *Halal Haram fi al-Islam*. Mesir: Darul Ma'rifah.
- Al-Qazwini, Ibnu Majah Abu Abdillah. t.t. *Sunan Ibnu Majah*, vol 3. t.k: Maktabah Abi al-Mu'athi.
- Al-Qur'an al-Karim. 2010. *Kemenag Agama Republik Indonesia, al-Qur'an dan Terjemahannya: Juz 1-30*. Jakarta: PT Kumudasmoro Grafindo Semarang.
- Al-Qurtubi, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmad bin Rush. t.t. *Bidayah al-Mujtahid*, Vol. 2. Jakarta: Dar Kutub al-Islamiyah.
- Al-Shaduq, Muhammad bin Ali al-Husain al-Qummi. 1986. *Man La Yadluruhu al-Faqih*. Juz III. Beirut: Muassasah al-A'lami li al-Mathbu'at.
- Al-Syaibani, Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad. 2001. *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*. Juz XXIV. Beirut Muassah al-Risalah.
- Al-Syarbini, Muhammad bin Ahmad al-Khatib. 1994. *Mughni al-Muhtaj ila Makrifati Ma'ani Alfadz al-Minhaj*. Juz IV. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Tsani, Zain al-Din bin Ali al-Amili al-Syahid. t.th. *al-Raudlah al-Bahiyyah fi Syarh al-Lam'ah al-Damasyqiyyah*. Juz VII. t.t. : t.p.
- Al-Yamani, Muhammad bin Ali bin Muhammad bin Abdillah al-Syaukani 1993. *Nail al-Author*. Juz VI. Mesir: Dar al-Hadits.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian dalam Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Azwar, Saifuddin. 1988. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Ghalia Indonesia.

- Rachmat, Jalaluddin. 2011. *Psikologi Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Bagir, Muhammad. 2008. *Fikih Praktis II Menurut Al-Qur'an, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*. Bandung: Mizan Media Utama (MMU).
- Baharun, Mohammad. 2007. *Epistimologi Antagonisme Syiah dari Imamah sampai Mut'ah*. Pustaka Bayan.
- Basri, Rusyada. 2019. *Fiqih Munakahat 4 Madzhab dan Kebijakan Pemerintah*. Sulawesi Selatan: CV. Kaaffah Learning Center.
- Faudah, Faraj. t.th. *Zawaj al-Mut'ah*. Mesir: t.tp.
- Fauzi, Ahmad. 1999. *Psikologi Umum*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis antara Halal & Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Hasan, Mohammad. 2007. *Mengapa Syi'ah Harus Diluruskan?*. Bondowoso: Pustaka Dar eL-Aman.
- Ibn al-Atsir, al-Mubarak bin Muhammad bin Muhammad bin Muhammad ibn Abdul Karim. 1972. *Jami' al-Ushul fi Ahadits al-Rasul*. Juz XI. Beirut: Dar Kutub al-Ilmiyyah.
- Irwanto. 2002. *Psikologi Umum (Buku Panduan Mahasiswa)*. Jakarta: PT. Prehallindo.
- Jumali, R. Abdul. 1999. *Hukum Islam*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Kementrian Agama RI. 2015. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Depok: PT Riels Grafika.
- Kompilasi Hukum Islam Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Moelong, Lexy J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya.
- Nazir, Moh. 2014. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nugraha, G. Setya & F. R. Maulina. 2013. *Kamus Bahasa Indonesia Lengkap*. Surabaya: Penerbit Karina.
- Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. 2018. Pascasarjana IAIN Jember.
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Pohan, Marthalena. t.t. *Hukum Orang dan Keluarga*. t.k: t.kt.

- Prastowo, Andi. 2011. *Memahami Metode-Metode Penelitian: Teoritis dan Praktis*. Yogyakarta: A-Ruzz Media.
- Qomariyah, Nur. Dan Achmad, Nur. 2007. *Nikah Kontrak; Dilarang tapi Marak*. Jakarta Selatan: Rahima.
- Rahim, Rani. Dkk. 2021. *Metodologi Penelitian Teori dan Praktek*. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Rofiq, Ahmad. 1995. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ruslan. 2023. "Nikah Mut'ah Menurut Syiah dan Sunni". *Cross-Border*.
- Rusyd, Ibnu. bin Rusyd, Abu al-Walid Muhammad bin Ahmunnah. 2007. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Penerjemah: Imam Ghazali Sa'id dan Achmad Zaidun. Jakarta: Pustaka Amani.
- Sabiq, Sayyid. 2008. *Fikih Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Cakrawala Publishing.
- Salim dan Syahrums, 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.
- Sarwono, Sarlito W. 2010. *Pengantar Psikologi Umum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Shamad, Abdul. 2010. *Hukum Islam; Penormaan Prinsip Syari'ah dalam Hukum Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Shihab, Quraish. 2007. *Sunnah-Syiah Bergandengan Tangan Mungkinkah? Kajian atas Konsep dan Pemikiran*. Jakarta: Lentera Hati.
- Shohih Muslim, t.t. *Kitab "an-Nikah" bab "Nikah al-Mut'ah wa Bayin Annahu Ubiha Tsumma Nusikha Tsumma Ubiha Tsumma Nusikha Wastaqrra Tahrimuhu Ila Yaumil Qiyamati"*, Juz I. Surabaya: Hidayah.
- Sobur, Alex. 2003. *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Soekanto, Soerjono. 2006 *Pengantar Penelitian Hukum*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Sugiono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sugiyono, 2014. *Metode Penenlitan Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Bandung; Alfabeta.

- Suyitno, Ahmad Tanzeh. 2006. *Dasar Dasar Penelitian*. Surabaya: Elkap.
- Thalib, Sayuti. 1974. *Hukum Kekeluargaan Indonesia*. Jakarta : UU Press.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
- Yusuf, A. Muri. t.t. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, daan Penelitian Gabungan*. Jakarta : Kencana.
- Zulfah. Dkk. 2022. *Analisis Data Kualitatif: Teori dan Terapan*. Makassar: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Perpustakaan Nasional RI. 2011. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertiannya dalam Pembahasannya. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Jurnal**
- Al-Hamidy, A. Dzarrin. 2008. “Nikah Mut’ah dalam Sorotan Hukum Islam dan Hukum Positif”. *Jurnal Al-Qanun*.
- Muhajir, Muhammad. dan Kamil, Muhammad Fadli. 2021. “Pandangan Tokoh Syiah Yogyakarta Tentang Nikah Mut’ah dan Implementasinya di Era Kontemporer”. *Jurnal Dialog*.
- Mulyanti, Cermi City. dan Sari, Tias Febtiana. 2021. “Interpretasi Kontekstual Hadist Nikah Mut’ah: Studi Kasus Kawin Kontrak di Indonesia”, *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadist..*
- Munawar, Akhmad. 2015. “Syarat Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif yang Berlaku di Indonesia”. *Jurnal Al-‘Adl*. VII.
- Rais, Isnawati. 2014. “Praktek Kawin Mut’ah di Indonesia Dalam Tinjauan Hukum Islam dan Undang-Undang Perkawinan”. *Jurnal Ahkam*.
- Robiah. Supriadi, Agus. Bakti, Irfan. dan Syah, M. Maulidiyan. 2023. “Hukum Nikah Mut’ah (Analisis Pemikiran Jumhur Ulama dan Syiah Imamiyah)”, *SIMPATI: Jurnal Penelitian Pendidikan dan Bahasa*.
- Rosa, Elis Mila. 2023. “Pernikahan Kontrak Dalam Perspektif Dekonstruksi Jacques Derrida”. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam*.
- Sabir, Muhammad. 2019. “Nikah Mut’ah Perspektif Hadist Nabi SAW”, *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab*.
- Suhayati, Mimi. 2023. “Fenomena Kawin Kontrak di Puncak Bogor: Ditinjau dari Theory Iceberg Analysis”. *KAMPRET Journal*.
- Suma, Muhammad Amin. 2015. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati.

Waluyo, Bing. 2020. “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*. Vol 2 .

Tesis dan Disertasi

Hasbulloh, Achmad Shobirin. 2020. Hukum Nikah Mut’ah Menurut Sunni dan Syi’i dalam Perspektif Ilmu *Takhrij Al-Furu’ ‘Ala Al-Ushul*. Thesis. UIN Maulana Malik Ibrahim. Malang.

Mardjudo, Abdul Basyir. 2012. Nikah Mut’ah dalam Perspektif Majelis Ulama Indonesia dan Kompilasi Hukum Islam. Disertasi. UIN Alaudin Makassar. Makassar.

Yanto, Andri. 2015. Hukum Nikah Mut’ah Perspektif Sunni dan Shi’ah (Analisis Perbandingan Istinbat Al-Ahkam). Thesis. IAIN Jember. Jember.

Artikel dan Internet

Awal mula Syi’ah di Bondowoso sampai tersebar di daerah Jambesari Bondowoso lihat di: <https://www.suara.com/wawancara/2017/08/07/070000/amin-said-husni-mengelola-potensi-konflik-sara-di-bondowoso> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

Terjadinya konflik antara kelompok sunni dan syi’ah di Jambesari Bondowoso lihat di: <https://kominfo.jatimprov.go.id/berita/42777> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024)

Terjadinya konflik antara kelompok sunni dan syi’ah di Jambesari Bondowoso lihat di: <https://www.nu.or.id/opini/di-balik-merebaknya-konflik-sunni-syiah-di-jawa-timur-4IMdt> (diakses pada tanggal 28 Agustus 2024).

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya:

Nama : Muhammad Sirajul Munir

NIM : 213206050009

Program : Magister Hukum Keluarga

Institusi : Pascasarjana UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan dengan judul “Persepsi Nikah Mut’ah Dikalangan Santri Sunni Di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso” adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian kutipan-kutipan yang dirujuk sumbernya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Bondowoso, 20 September 2024
Peneliti,



MUHAMMAD SIRAJUL MUNIR

PEDOMAN WAWANCARA


Informan :

1. Aparatur Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
2. Tokoh Agama Islam Desa Jambesari
3. Santri Sunni yang melakukan praktik Nikah Mut'ah
4. Santri Sunni yang tidak melakukan Nikah Mut'ah
5. Masyarakat Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso

Pertanyaan :

1. Apa yang dimaksud dengan nikah mut'ah?
2. Sejak kapan nikah mut'ah ini di praktikkan oleh santri sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?
3. Bagaimana awal mula praktik ini terjadi di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?
4. Bagaimana praktik nikah mut'ah itu dilakukan?
5. Bagaimana proses akad nikah mut'ah terlaksana?
6. Apa alasan utama dari Santri Sunni (subjek) melakukan Nikah Mut'ah?
7. Bagaimana tanggapan keluarga atas fenomena yang terjadi terhadap putra putrinya?
8. Bagaimana keseharian Santri Sunni (subjek) di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso?
9. Apakah pengasuh pesantren selama subjek menjadi santri/alumni tau akan fenomena ini?
10. Bagaimana pendapat tokoh atas fenomena yang terjadi?

11. Bagaimana pendapat masyarakat tentang fenomena yang terjadi?
12. Bagaimana nasib anak yang terlanjur lahir hasil dari nikah mut'ah?
13. Bagaimana proses waris mewarisi antara suami istri nikah mut'ah?
14. Bagaimana warisan bagi sang anak jika salah satu dari kedua orang tuanya meninggal?
15. Apa sebenarnya manfaat yang diperoleh dari nikah mut'ah?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PEDOMAN OBSERVASI

Penggunaan pedoman observasi ini dilakukan demi memudahkan tiap langkah peneliti dalam menggali informasi dari seluruh rangkaian penelitian. Pedoman observasi yang menyangkut perihal “Fenomena Nikah Mut’ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso” adalah sebagai berikut:

1. Letak geografis Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
2. Mengamati dan menganalisis praktik nikah mut’ah dikalangan santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
3. Mengamati dan menganalisis persepsi Santri Sunni melakukan Nikah Mut’ah di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
4. Mengamati keseharian Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
5. Mengamati pendapat tokoh agama dalam fenomena praktik nikah mut’ah dikalangan santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
6. Mengamati dan menganalisis pendapat masyarakat dalam fenomena praktik nikah mut’ah dikalangan santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.
7. Mengamati dan menganalisis implikasi praktik nikah mut’ah terhadap pemenuhan hak dan kewajiban menurut maqashid syariah Jasser Auda di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso.

TRANSKIP WAWANCARA / INTERVIEW

Narasumber I

Nama : Munawir (bukan nama asli)
Jabatan : Santri Sunni yang melakukan “Praktik Nikah Mut’ah”
Tempat : Via Telfon

1. Apa benar tentang berita jika bapak pernah melakukan nikah mut’ah saat berakidah sunni?

“Benar saya memang melakukan nikah mut’ah saat masih berakidah Sunni tapi itu dulu.”

2. Sejak kapan melakukan nikah mut’ah?

“Kira-kira tahun 2005-2006 pertamakali melakukan nikah mut’ah.”

3. Berap kali dan berapa lama bapak melakukan nikah mut’ah?

Saya melakukan nikah mut’ah dua kali (1 bulan ketika berumur 32 dan 3 bulan ketika umur saya kira kira 38) saat masih berakidah Sunni (mut’ah pertama) tapi itu dulu (mut’ah kedua sudah menjadi syi’ah). Kejadian itu antara 2005 – 2012

4. Atas faktor apa bapak melakukan nikah mut’ah?

“Faktor utama saya melakukan nikah mut’ah adalah pemahaman saya pribadi akan legalitas agama Islam terhadap mut’ah yang tak bisa terbantahkan dan itupun sudah saya diskusikan dengan guru dan keluarga.”

5. Seperti apa proses nikah mut’ah yang bapak lakukan?

Proses nikah mut’ah saya pertama kali dilakukan dengan santriwati saya sendiri hal ini saya lakukan karena ingin mengamalkan ilmu yang saya dapat ketika mengaji pada guru saya (Habib Husni) dan oleh beliau juga saya termotivasi. Sebenarnya saya sudah mempertimbangkan jauh hari sebelum melakukan mut’ah ini. Dengan pertimbangan pada masa Rasul pernah dilegalkan, dalam kitab sunni juga beberapa sahabat juga melegalkan seperti Abdullah bin Abbas sebagaimana yang saya dalami dan kaji kepada Habib rupanya mut’ah tidak murni haram dalam Islam. Sehingga dengan mantab saya membulatkan niat untuk melakukan mut’ah sembari meminta saran/masukan orang terdekat terlebih guru saya (Habib Husni). Dalam praktiknya saya nikah mut’ah dengan santriwati sendiri tanpa memberi tahu orang tuanya dan diakad oleh guru saya sendiri dirumah saya. Beliau mengakad dengan lafadz “saya nikahkan engkau Munawir dengan wanita yang bernama... dengan mahar uang Rp500.000, belanja mingguan sebesar Rp200.000 dan jubah wanita lengkap dengan niqabnya (warna hitam) selama satu bulan.” Selama menjadi istri mut’ah saya dia (santriwati mut’ah) kegiatannya seperti santriwati lainnya tetap

mengikuti kajian hanya saja diwaktu malam tertentu satu kamar dengan saya sampai satu bulan selesai, berakhir tanpa talaq.”

“Nikah mut’ah yang kedua sebenarnya saya sudah berakidah syi’ah. Pernikahan ini terjadi ketika saya melakukan safari dakwah ada sepasang suami istri yang tua renta datang pada saya menawarkan putrinya untuk dinikahi (secara mut’ah) karena sudah lama menjanda sedangkan harus menghidupi 3 anaknya dari suami pertamanya dan sayapun menyanggupi tawaran tersebut karena disisi lain meringankan beban putrinya disisi lain juga melaksanakan anjuran akidah saya. Pada waktu akad berlangsung saya diakad oleh guru saya Habib Husni dengan lafadz nikah terbatas waktu (tiga bulan) dan ceremonial pelaksanaannya tidak sebegitu meriah acara nikah daim walaupun saya dengan istri mut’ah saya dirias agar terkesan melakukan sebuah pernikahan. Mahar pernikahan ini dengan anting emas dan *handphone* layar sentuh (*android*) yang merupakan barang berharga kala itu dikalangan masyarakat sekitar. Selama tiga bulan saya sesekali memberinya uang sebesar Rp500.000 untuk keperluan harian dirinya dan tiga anaknya begitupun yang saya lakukan terhadap istri pertama (istri daim) serta saya juga mengunjunginya kira-kira minggu pertama istri daim saya dan minggu kedua saya bersama istri mut’ah sampai hari terakhir selesainya nikah mut’ah ini yang berakhir dengan sendirinya tanpa memerlukan talaq”

6. Apa saja syarat untuk melakukan nikah mut’ah?

“Syaratnya itu secara umum harus baligh, berakal dan bukan istri orang lain. Dan saat berakhirnya batas waktu nikah mut’ah maka si suami cukup mengatakan “sekarang sudah sampai batasnya (nikah mut’ah)” dengan begitu si istri juga akan paham yang dimaksud oleh si suami. Apabila menemukan adanya kecocokan bisa langsung dilanjutkan dengan akad dan mahar baru. Demikian yang terjadi dengan saya ketika sudah sampai batas akhir waktu mut’ah tanpa saya ucapkan lafadz talaq dan semacamnya maka sudah berakhir dengan sendirinya walaupun mungkin masih ada kecocokan tetap harus dengan akad dan mahar baru jika ingin dilanjutkan”

7. Apa landasan bapak dalam melakukan nikah mut’ah?

“Sebetulnya dalam Islam pembahasan demikian (nikah mut’ah) sudah lama sekali menjadi perbincangan (diperdebatkan). Dalam Al-Quran sudah disebutkan, kalau dari riwayat saya pernah membaca dikatakan kalau banyak dari kalangan sahabat yang melakukan nikah mut’ah dari masa Rasulullah sampai masa khalifah Sy. Abu Bakar masih berlaku praktik tersebut. Bahkan disebutkan dalam kitab yang saya baca (tapi lupa judul kitabnya apa) yang jelas disebutkan Sy. Abu Bakar pernah memiliki putra hasil nikah mut’ah sepeninggalnya Nabi SAW sebelum Khalifah Usman

menjabat. Lalu saya memilih jalan saya sendiri (berijtihad) lantaran banyak perbedaan setelah juga mempelajari banyak kitab dan diberi keleluasaan untuk mempelajari banyak kitab akhirnya saya memutuskan bahwa mut'ah boleh saja dipraktikkan. Dan bagi kebanyakan orang mereka hanya memahami nikah mut'ah secara dangkal pastinya akan berfikiran sangat merugikan namun bagi orang yang memang benar-benar mendalami nikah mut'ah maka ia akan berfikiran bahwa nikah mut'ah sama saja dengan nikah biasa tidak ada yang dirugikan dan tentunya bagi orang yang telah sepakat melakukan nikah mut'ah sudah memikirkan apa konsekuensi yang akan dihadapinya nanti dikemudian hari, jadi tidak kemudian dipikul oleh seorang diri saja.”

8. Lalu apa motivasi bapak dalam melakukan nikah mut'ah?

“Motivasinya tidak jauh dengan yang disampaikan guru saya Habib Husni yang mengatakan saat kajian nikah mut'ah pernah dilakukan pada masa Rasulullah bahkan sahabat Sayyidina Abbas melegalkan nikah mut'ah tentunya hal itu menjadi motivasi tersendiri bagi saya selaku umat Rasulullah.”

9. Apakah ada bantuan khusus yang diberikan oleh oknum dalam hal ini?

“Tidak ada bantuan dana dan semacamnya seperti apa yang mereka katakan. Semua itu hanya omong kosong tidak ada kaitannya dana dengan nikah mut'ah ini.”

Narasumber II

Nama : Fatur (bukan nama asli)
Jabatan : Santri Sunni yang melakukan “Praktik Nikah Mut’ah”
Tempat : Dikediamannya (14 Mei 2024)

1. Apa benar bapak telah melakukan nikah mut’ah?

“Benar saya memang melakukan nikah mut’ah.”

2. Sejak kapan melakukan nikah mut’ah?

“Kira-kira kala itu sekitar tahun 2009-2010 pertama kali melakukan nikah mut’ah.”

3. Berap kali dan berapa lama bapak melakukan nikah mut’ah?

“Saya mut’ah hanya satu kali dan 1 bulan saja kala itu sekitar tahun 2009-2010. Lalu ditawari untuk memperpanjang tapi saya tidak mau karena tidak diizinkan oleh istri sah saya dan nikah ini tidak tercatat secara resmi di KUA atau lembaga lainnya.”

4. Atas faktor apa bapak melakukan nikah mut’ah?

“Keadaan ekonomi menjadi tolak ukur utama saya melancong demi menghidupi keluarga. Sedangkan tidak bisa saya pungkiri jauh dari keluarga (istri) menguji nafsu biologis saya yang masih baru menikah namun sudah melancong jauh dari keluarga. Sehingga inisiatif melakukan mut’ah muncul untuk meredam nafsu biologis saya dan alhamdulillah mendapatkan izin istri selama dua bulan.”

5. Bagaimana proses nikah mut’ah yang bapak lakukan?

“Waktu itu dalam acara akad nikah wanita yang saya nikahi didandani (*make up*) layaknya pengantin wanita begitupun saya walaupun hanya ala kadarnya saja. Lalu kami diakad oleh Habib Husni dirumah istri mut’ah saya dengan tanpa dihadiri oleh wali calon wanita karena menurut si wanita sudah mendapat restu sehingga saya tidak bimbang lagi dan pada saat akad tidak melihat adanya wali dari istri mut’ah saya. Mahar yang dimintanya berupa kebutuhan harian dirinya dan anaknya terpenuhi itu saja. Saya mengunjunginya empat kali dalam tujuh hari karena selain hari itu saya bekerja. Dan sesekali saya berikan uang padanya sebanyak Rp50.000-100.000 (lima puluh ribu rupiah sampai seratus ribu rupiah) sebagai tambahan kebutuhan hariannya. Sampai dua bulan berjalan pernikahan ini berakhir tanpa talaq dan kemudian saya ditawari kembali olehnya (istri mut’ah) namun saya katakan tidak karena istri sah saya (nikah daim) hanya mengizinkan saya melakukan nikah mut’ah dua bulan saja.”

6. Apa syarat untuk bisa melakukan nikah mut’ah ini?

“Ya syaratnya harus berakal, baligh, wanita tidak dalam masa iddah dan tidak memiliki hambatan untuk dinikahi (pertalian nasab). Rukunnya ya harus ada calon istri, shigat, mahar dan jangka waktu yang disepakati bersama antara suami dengan istri.”

“Wali nikah sebagai syarat dari nikah mut’ah cukup dimintai restu saja. Adapun dalam proses pernikahannya nanti bisa menyewa orang lain yang penting sudah dapat restu/izin untuk melakukan nikah mut’ah. Begitupula dengan saksi bisa dari saudara atau menyewa orang lain walau tidak memiliki hubungan darah juga boleh saja hal itu yang saya ketahui dan yang terjadi pada diri saya.”

7. Bagaimana dengan mahar dalam nikah mut’ah?

“Maharnya bervariasi menyesuaikan kebutuhan wanita yang akan dimut’ah. Ada yang meminta dibelikan rumah, memenuhi kebutuhan harian anaknya bagi yang sudah memiliki anak dan dari kebutuhan tersebut dinominalkan oleh si istri dan suami lalu baru setelah itu disepakati oleh keduanya. Contohnya memenuhi kebutuhan harian anak si istri selama tiga bulan (ditotal dengan nominal 3 juta) maka jika si lelaki sanggup akan dilanjutkan. Dan mahar/mas kawin yang telah diberikan sudah menjadi hak si istri tidak bisa untuk diminta kembali oleh suami.”

8. Apakah landasan utama bapak dalam melakukan nikah mut’ah ini?

“Sebagaimana dari turunnya ayat mut’ah (disebutkan dalam al-Qur’an surat an-Nisa: 24) sampai wafatnya Nabi SAW tidak ada hadist yang melarang nikah mut’ah dan jikapun ada hadist Nabi yang melarang nikah mut’ah tetap saja tidak bisa menutupi kehalalan nikah mut’ah karena mut’ah sendiri murni merupakan produk syariat, namun pada kenyataannya tidak ditemukan hadits Nabi yang melarang nikah mut’ah lalu apabila masih ada beberapa oknum yang melarang nikah mut’ah yang jelas-jelas merupakan produk syariat maka patutlah dipertanyakan keislamannya.”

9. Lalu apa sebenarnya motivasi bapak dalam hal ini?

“Apa ya, motivasi saya melakukan nikah mut’ah yang pertama adalah karena nikah mut’ah sudah ada mulai zaman Nabi dan para sahabat dan beberapa ulama dan madzhab tertentu juga tetap menghalalkan mut’ah. Hal itu juga yang seringkali saya dengar ketika mengikuti pengajian Abahnya Harun yang merupakan guru sekaligus masih saudara dengan saya. Sehingga ketika dalam keadaan darurat seperti saya saat ini (melancong) nikah mut’ah bisa menjadi solusi.”

10. Benarkah bapak merupakan alumni pesantren yang pernah mondok?

“Terlahir sebagai seorang sunni dan sayapun pernah mondok selama tiga tahun di salah satu pesantren di Bondowoso namun saya merupakan santri yang sangat nakal karena tidak pernah ikut pengajian kiai, sering bolos sekolah dan seringkali melanggar aturan pesantren. Setelah boyong dari pesantren saya mengikuti pengajian dari abahnya Harun karena masih memiliki hubungan darah yang kala itu pengajiannya satu minggu sekali.”

Narasumber III

Nama : Harun (bukan nama asli)
Jabatan : Masyarakat Jambesari yang Menganut Madzhab Syi'ah
Tempat : Dikediamannya (14 Mei 2024)

1. Apa benar bahwa mas telah melakukan nikah mut'ah?

“Saya tidak pernah melakukan nikah mut'ah, akan tetapi saya mengakui legalitas/kehalalan nikah mut'ah. Bagi saya siapapun orangnya boleh saja melakukannya.”

2. Bagaimana pandangan mas terhadap nikah mut'ah dan nikah biasa?

“Sebenarnya nikah mut'ah dan nikah biasa seperti yang banyak orang ketahui (masyhur) banyak memiliki persamaan seperti adanya saksi, mahar begitupun tatacaranya. Hanya saja dalam nikah mut'ah ada syarat-syarat atau dapat dikatakan hitam diatas putih yang diajukan oleh si istri kepada suami untuk ditunaikan dan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam surat tersebut.”

3. Seperti apa nikah mut'ah yang mas ketahui?

“Pada awalnya si pria yang akan mencari wanita janda yang mau untuk dimut'ah. Lalu ia utarakan hasratnya untuk memut'ah wanita tersebut hal itu dilakukan tanpa membawa wali jika si wanita mau maka keduanya akan berunding untuk menentukan masa waktu mut'ah, mahar yang diinginkan oleh si wanita, dan lainnya. Ketika sampai dihari akad mut'ah keduanya akan di akad oleh orang yang dipercayai dan ditentukan oleh keduanya (si pria dan si wanita) lalu disaksikan oleh beberapa orang saja.”

4. Berapa lama nikah mut'ah yang mas ketahui?

“Beragam ada yang satu bulan, dua bulan dan tiga bulan kalau sesuai permintaan dan kesepakatan, kalau sampai satu tahun bahkan lebih dari itu saya masih belum menemukan. Jika ada kecocokan maka bisa dilanjutkan asal mendapat izin dari istri (jika memiliki istri) serta memberikan mahar baru juga akad yang baru.”

Narasumber IV

Nama : Salim (bukan nama asli)
Jabatan : Masyarakat (Penduduk Asli Desa Jambesari)
Tempat : Dikediamannya (10 Mei 2024)

- 1. Apa mas kenal dengan dua santri yang melakukan nikah mut'ah?**
“Sepintas saya kenal tapi tidak begitu mengenal dekat.”
- 2. Apa benar mereka merupakan keluaran (alumni) pesantren sunni?**
“Benar, Munawir dulunya adalah guru tugas di Desa ini. Adapun Fatur saya hanya tau kalau dia pernah mondok entah berapa lama saya kurang tau dek.”
- 3. Apa yang mas ketahui tentang nikah mut'ah yang terjadi di Desa ini?**
“Tidak banyak dek, setau saya dulu ketika proses menikahnya itu demi mencegah kandungan dalam hubungan nikah mut'ah tidak terjadi ada satu wanita yang melakukan mut'ah sebelum berhubungan dengan suami mut'ahnya ia meminum pil khusus agar tidak bisa hamil walaupun telah melakukan hubungan badan dengan suaminya..”
- 4. Dalam praktiknya apakah bisa saling waris mewarisi mas?**
“Tidak bisa saling mewarisi antara suami istri walaupun diantara keduanya ada yang meninggal terlebih dahulu tetap saja tidak bisa saling mewarisi.”
- 5. Mungkin ada fakta lain mas tentang praktik atau semacamnya?**
“Saya pernah dengar juga kalau praktik nikah mut'ah dan aqidah yang mereka ikuti itu karena ada kucuran dana yang pusatnya dari Iran.”

Narasumber V

Nama : Pak Musa (bukan nama asli)
Jabatan : Alumni Pondok Pesantren Sunni Sekaligus Tokoh yang Getol terhadap Syi'ah dan keyakinannya di Desa Jambesari)
Tempat : Dikediamannya (18 Mei 2024)

1. Apa yang bapak ketahui tentang Munawir?

“Dia cukup lama di pesantren ditugaskan menjadi guru tugas di desa ini dan masyarakat disini banyak yang menaruh simpati padanya bahkan sampai mendirikan Yayasan al-Wafa untuk menampung santri masyarakat sekitar yang ingin menimba ilmu sekaligus mondok. Dan istri saya dulu pernah menjadi santrinya namun setelah diketahui telah melakukan nikah mut’ah dengan santrinya tersebut saya melarang istri saya dan tidak ikhlas dunia akhirat jika memberikan hasil kerja keras saya kepada Yayasan yang diasuh oleh Munawir ketika ada acara sebagaimana layaknya seorang alumni menghadiri acara dimana dulu ia menuntut ilmu.”

2. Bagaimana nikah mut’ah yang dilakukan olehnya?

“Mut’ah yang ia lakukan (Munawir) tanpa sepengetahuan wali si wanita yang mana tak lain adalah santrinya sendiri. Dan itu tidak diketahui oleh orang tua santrinya baru diketahui setelah anaknya ditemukan sudah dalam keadaan mengandung.”

3. Lalu apa tindakan bapak ketika mengetahui hal tersebut?

“Pernah saya maturkan kepada Kiai dari pelaku mut’ah (Munawir) beliau sangat kecewa dan marah besar hal itu ditunjukkan dengan mencoret statusnya sebagai alumni pesantren tersebut.”

4. Kapan bermula terjadinya praktik nikah mut’ah di Desa ini?

“Nikah mut’ah di Desa Jambesari ini kira-kira mulai dipraktikkan pertama kali pada tahun 2005-2010 oleh teman dekat saya sendiri yaitu Munawir berawal dari dialah kemudian beberapa orang lainnya juga mempraktikkan nikah mut’ah padahal statusnya adalah santri dari salah satu pesantren sunni kawasan tapal kuda walaupun sudah boyong namun yang namanya santri tetaplah bergelar santri sebagaimana semboyan yang pernah saya dengar “seorang santri selamanya dan sampai kapanpun akan bergelar santri” harusnya dari prakata tersebut dia bisa mencerminkan sikap ataupun akhlak seyogyanya seorang santri demikian dengan ilmu yang dimiliki. Dan satu hal yang perlu ditekankan bahwa setau saya dalam beberapa tahun terakhir di Desa Jambesari praktik semacam itu sudah tidak ada kecuali mungkin bagi yang sembunyi-sembunyi.”

5. Fakta lain yang bapak ketahui tentang praktik atau semacamnya?

“Tidak mendapatkan waris karena sistemnya kontrak.”

Narasumber VI

Nama : Hairul (bukan nama asli)
Jabatan : Tokoh Sunni dan Tokoh IJABIdi Desa Jambesari
Tempat : Dikediamannya (5 Juni 2024)

1. Apa perbedaan nikah biasa dengan nikah mut'ah menurut bapak?

“Akad nikah mut'ah dengan akad nikah daim itu tidak sama namun perbedaannya hanya terletak pada kalimat batas waktu mut'ah diakhir kalimat akad.”

2. Apa landasan kelompok yang membolehkan dan melarangnya?

“Ada dua sahabat pada masa Nabi SAW yang bernama Abdullah bin Abbas (menghalalkan nikah mut'ah) dan Abdullah bin Umar (mengharamkan nikah mut'ah). Disebutkan dalam kitab *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid* karya Ibnu Rusyd al-Qurtuby dijelaskan bahwa: “Adapun nikah mut'ah itu telah sangat masyhur dengan keharamannya. Dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa diharamkan (nikah mut'ah) saat perang Khaibar dan diriwayat lain diharamkan ketika fathu mekkah dan diriwayat lain diharamkan saat perang tabuk dan diriwayat lain lagi diharamkan pada haji wada' (haji terakhir). Dan kebanyakan para sahabat serta pembesar sahabat Anshor juga mengharamkan nikah mut'ah. Namun juga masyhur bahwa dari Ibnu Abbas menghalalkan nikah mut'ah yang mana diikuti oleh sahabat-sahabatnya, santri-santrinya dan juga orang mekah dan orang Yaman (santri-santri Ibnu Abbas) menghalalkan nikah mut'ah.” Dari riwayat tersebut label hukum mut'ah terjadi perbedaan bagi yang mengharamkan memiliki dalil begitupun dengan yang menghalalkan sama sama memiliki dalil. Sehingga saya pribadi berkesimpulan mau melaksanakan ataupun tidak, menghalalkan ataupun mengharamkannya itu terserah pribadi masing-masing karena sama-sama memiliki dalil.”

3. Lalu berkaitan dengan waris-mewarisi apa yang Bapak ketahui?

“Harusnya dalam nikah mut'ah tidak ada suami istri tidak bisa saling waris-mewarisi namun bagi anak hasil nikah mut'ah bisa mendapatkan waris dari orang tuanya karena itu merupakan darah daging mereka sendiri.”

4. Bagaimana dengan nasab anaknya nanti?

“Nasabnya ikut kepada bapak biologisnya jika nanti anak tersebut akan melakukan pernikahan maka walinya adalah bapaknya tersebut walaupun mungkin bapaknya bekerja keluar kota atau pulau maka tetap walinya adalah bapak kandungnya itu.”

Narasumber VII

Nama : Pak Suhartono (bukan nama asli)
Jabatan : Perangkat Desa Jambesari
Tempat : Dikediamannya (18 Juni 2024)

1. Apa yang bapak ketahui praktik nikah mut'ah yang terjadi di Desa Jambesari ini?

“Sepengetahuan saya ketika berada dilingkup Desa Jambesari kala itu praktik dan aqidahnya tersebut tidaklah benar-benar diyakini oleh mereka melainkan karena ada saluran bantuan berupa sembako ataupun uang yang dijanjikan yang lebih jelasnya saya juga kurang tahu betul berapa nominal yang diberikan dan begitupula siapa yang memberikan secara langsung pada mereka.”

2. Apa perkataan bapak dapat dibuktikan kebenarannya?

“Tentunya mereka tidak akan mudah mengakui perihal adanya bantuan apapun yang diberikan oleh pihak tertentu karena itu hanya menjadi rahasia mereka saja bukan untuk konsumsi publik. Saat ini praktik tersebut sudah tidak marak seperti beberapa tahun lalu karena banyak terjadi penolakan dari masyarakat umum perihal praktik nikah mut'ah yang mereka lakukan, hal itu menjadikan mereka tidak bebas lagi dalam menyebar dan mengajak masyarakat umum.”



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI ACHMAD SIDDIQJEMBER
PASCASARJANA



Jl. Mataram No. 01 Mangli, Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Indonesia KodePos 68136 Telp. (0331) 487550
Fax (0331) 427005e-mail :uinkhas@gmail.com Website : http/www.uinkhas.ac.id

NO : B-PPS/686/Un.22/PP.00.9/3/2024
Lampiran : -
Perihal :Permohonan Izin Penelitian untuk Penyusunan Tugas Akhir Studi

Yth.
Kepala Bakesbangpol Bondowoso
Di -
Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, kami mengajukan permohonan izin penelitian di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin untuk keperluan penyusunan tugas akhir studi mahasiswa berikut ini:

Nama : Muhammad Sirajul Munir
NIM : 223206050023
Program Studi : Hukum Keluarga (S2)
Jenjang : S2 Magister
Judul : Fenomena Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni Di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
Pembimbing 1 : Dr. Ishaq, M.Ag.
Pembimbing 2 : Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd, M.Ag.
Waktu Penelitian: 3 bulan (terhitung mulai tanggal diterbitkannya surat ini)

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan izinnya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr,Wb.

Jember, 25 Maret 2024

Direktur,
A.n. Direktur,
Wakil Direktur



[Signature]
Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I.

NIP. 197202172005011001

JURNAL PENELITIAN

PERSEPSI PRAKTIK NIKAH MUT'AH DIKALANGAN SANTRI SUNNI DI DESA JAMBESARI KABUPATEN BONDOWOSO

NO	KEGIATAN	TANGGAL
1	Menyusun Proposal Penelitian	10 Januari 2024
2	Menyusun Kajian Teori	19 Februari 2024
3	Menganalisis Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso	05 Mei 2024
4	Menganalisis Keabsahan Perkawinan di Indonesia menurut UU dan KHI	03 Juli 2024
5	Menganalisis Persepsi Kalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso	01 Agustus 2024



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
KECAMATAN JAMBESARI DARUS SHOLAH
DESA JAMBESARI

Jl. KH.Abdurrahman Wahid No. 01 Jambesari – Jambesari Darus Sholah
KodePos : 68263

SURAT KETERANGAN

NOMOR : 470/177/430.11.23.1 / 2024

Yang bertanda tangan di bawah ini bahwa :

Nama : **MALTUP HIDAYAH, SH., S.Pd., MM.**
Jabatan : **Kepala Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Shola
Kabupaten Bondowoso**

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : **Muhammad Sirajul Munir**
Alamat : **Dusun Dumas Timur Desa Sumber Salam Kec. Tenggarang
Kab. Bondowoso**

Benar yang tersebut namanya diatas telah melaksanakan penelitian di Desa Jambesari Kec. Tenggarang Kab. Bondowoso dengan judul Fenomena Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso.

Demikian surat keterangan ini di buat agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jambesari, 30 Mei 2024

Kepala Desa Jambesari



MALTUP HIDAYAH, SH., S.Pd., MM.



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
Jl. Ahmad Yani No.139 Telp. (0332) 431678 / Fax. 424495 / Kode Pos : 68215
BONDOWOSO

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 330 /430.10.5/2024

- Dasar : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 316), Sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 168);
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian.
- Menimbang : Surat Direktur Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember, Nomor : B-PPS/686/Un.22/4/PP.00.9/3/2024 tanggal 25 Maret 2024
- Nama : MUHAMMAD SIRAJUL MUNIR
NIM : 223206050023
Alamat : Desa Sumber Salam RT.03 RW.01 Tenggarang, Bondowoso
Pekerjaan : Mahasiswa / UIN KH Achmad Siddiq Jember
Nomor Telepon : 082336597731
Judul : Fenomena Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso
- Waktu : 3 (tiga) Bulan
Lokasi : Desa Jambesari Kecamatan Jambesari Darus Sholah Kabupaten Bondowoso

Demikian Surat Keterangan untuk digunakan seperlunya

Dikeluarkan di : Bondowoso

Pada Tanggal : 26 Maret 2024

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BONDOWOSO
Sekretaris



Ir. EDY SUBAGIO, M.Si

Pembina Tingkat I

19661124 199602 1 001

Tembusan :

1. Bupati Bondowoso;
2. Kepala Kecamatan Jambesari Darus Sholah;
3. Direktur Pascasarjana UIN KH Achmad Siddiq Jember

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-015/Un.20/U.3/205/9/2024

Dengan ini menyatakan bahwa abstrak Tesis berikut:

Nama Penulis : **Muhammad Sirajul Munir**
Prodi : **S2-HK**
Judul (Bahasa Indonesia) : **Persepsi Praktik Nikah Mut'ah Dikalangan Santri
Sunni di Desa Jambesari Kabupaten Bondowoso**
Judul (Bahasa arab) : **إدراك الطلاب السنيين لتطبيق زواج المتعة في قرية
جامبساري بوندووسو**
Judul (Bahasa inggris) : **Perceptions of Mut'ah Marriage Practices
Among Sunni Students in Jambesari,
Bondowoso**

Telah diperiksa dan disahkan oleh TIM UPT Pengembangan Bahasa UIÑ Kiai Haji
Achmad Siddiq Jember.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 11 September 2024

Rektor UPT Pengembangan Bahasa,



Mach. Imam Machfudi

SURAT KETERANGAN
BEBAS TANGGUNGAN PLAGIASI

Nomor: 2761/Un.22/DPS.WD/PP.00.9/09/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember dengan ini menerangkan bahwa telah dilakukan cek similaritas* terhadap naskah tesis

Nama	:	Muhammad Sirajul Munir
NIM	:	213206050009
Prodi	:	Hukum Keluarga (S2)
Jenjang	:	Magister (S2)

dengan hasil sebagai berikut:

BAB	ORIGINAL	MINIMAL ORIGINAL
Bab I (Pendahuluan)	26 %	30 %
Bab II (Kajian Pustaka)	22 %	30 %
Bab III (Metode Penelitian)	29 %	30 %
Bab IV (Paparan Data)	12 %	15 %
Bab V (Pembahasan)	8 %	20 %
Bab VI (Penutup)	2 %	10 %

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagai salah satu syarat menempuh ujian tesis.

Jember, 17 September 2024

an. Direktur,
Wakil Direktur



Dr. H. Saihan, S.Ag., M.Pd.I
NIP. 197202172005011001

*Menggunakan Aplikasi Turnitin





DOKUMENTASI

A. Bukti Nikah Mut'ah itu Halal disebutkan dalam Kitab Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid karya Imam Ibnu Rusyd al-Qurtubi al-Andalusi



KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ



B. Dokuemntasi wawancara dengan Pak Fatur (bukan nama asli) alumni dari salah satu pesantren sunni namun beraqidah syi'ah



C. Dokumentasi wawancara dengan Pak Musa (bukan nama asli) selaku Tokoh yang condong pada aqidah Sunni dan getol memerangi aqidah dan ajaran Syi'ah di Desa Jambesari



- D.** Dokumentasi wawancara dengan Harun (bukan nama asli) lahir beraqidah sunni saat dewasa beraqidah syi'ah dan bukan alumni pesantren manapun namun tidak melakukan nikah mut'ah




- E.** Dokumentasi wawancara dengan Salim (bukan nama asli) masyarakat/warga tulin Desa Jambesari Kec. Jambesari Darus Sholah Kab. Bondowoso



- F. Dokumentasi wawancara dengan Pak Hariri (bukan nama asli) salah satu tokoh yang tidak condong pada aqidah Sunni dan tidak pula condong pada aqidah Syi'ah



- G. Dokumentasi bukti adanya penolakan dan kecaman terhadap salah satu alumni pesantren tersebut berpindah haluan aqidah serta melakukan nikah mut'ah atas nama Munawir (bukan nama asli)



RIWAYAT HIDUP



MUHAMMAD SIRAJUL MUNIR adalah pribadi sederhana yang dilahirkan di Bondowoso, 21 Juli 1997 dari pasangan Abu Hasan dan Thayyibah. Peneliti merupakan anak pertama dari satu saudara Muhammad Mujtaba. Peneliti menempuh pendidikan mulai dari TK An-Nur Sumber Salam Tenggarang Bondowoso (2002-2004), MI Darus Salam Sumber Salam Tenggarang Bondowoso (2004- 2010), MTs Nurul Huda Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso (2010-2013), MA Nurul Huda Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso (2013-2016) dan gelar Serjana Hukum (S.H) Peneliti tempuh di Jurusan Syari'ah STAINH (2016-2020) program studi Hukum Keluarga Islam (HKI).

Peneliti sejak MTs sampai sekarang masih menjadi santri aktif di Pondok Pesantren Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Koncer Darul Aman Tenggarang Bondowoso dibawah asuhan Murobbi KH. Moh. Hasan, M.H. Organisasi yang pernah peneliti ikuti adalah menjadi Bidang Kegamaan OSIM MA Nurul Huda (2013-2014), Sekretaris OSIM MA Nurul Huda (2014-2015), Editor Majalah Ghuroba' (2013-2014), masuk dalam kepengurusan pesantren dalam bidang Keamanan dan Ketertiban (2020-sekarang), bidang Tarbiyah Pesantren (2021-2023), Ketua Organisasi Al-Ausath (Aliansi Abna' Abuya Hasan Bagian Timur) periode (2021-2022), Penasehat Organisasi Al-Ausath (2023-sekarang) dan menjadi Pengurus Ar-Ruhama (Ikatan Santri dan Alumni Ma'had Sayyid Muhammad Alawi Al Maliki Koncer Darul Aman Bondowoso) dibidang Data Alumni dan Humas (2024-2029).